



Komisi
Pemilihan
Umum
REPUBLIK INDONESIA



MENJAGA INTEGRITAS PENCALONAN





UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



MENJAGA INTEGRITAS PENCALONAN

Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Utara

**Donald A. Rumokoy, Sri Nuryanti, Mohamad Fadlilah, Yessy Y. Momongan,
Iten I. Kojongian, Robby Goliath, H. Darul Halim,
Moch. Syahrul, HS, Christiani Rorimpandey, Abdul Kader Bachmid,
Fijey Bumulo, Johnly Pengemanan, Asep Sabar, Dolvie Tutu,
Rudy Lalonsang, Jemmy R. Mantiri, Yanti Soga, Enra Paendong,
Romy Poli, Rangga Paongan, Decky Sendukh**

PENGARAH:

Ardiles M.R Mewoh
Yessy Y. Momongan
Lanny A. Ointu
Salman Saelangi
Meidy Y. Tinangon

PENANGGUNG JAWAB:

Pujiastuti,
Nina A. Polii,

EDITOR:

Yessy Y. Momongan
Johnly Pengemanan,
Dolvie Tutu,
Asep Sabar

COPY EDITOR:

Jemmy R. Mantiri
Yohanes Pahargyo
Alfiaturohmaniah Nafaatin

PENYUNTING EJAAN:

Nontje Deisye Wewengkang

DESAIN DAN TATA LETAK:

Febriano Purnawinata,
Ikwila Rewur

JUMLAH HALAMAN DAN UKURAN :

Jumlah Halaman: 300 halaman,
Jumlah Halaman Isi: 246 halaman, Ukuran: 14.8 cm x 21 cm

ISBN :

978-623-6183-21-2

CETAKAN :

2021

Hak cipta 2021, pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2021 by KPU Provinsi Sulawesi Utara
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENERBIT

(KPU Provinsi Sulawesi Utara)
Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur,
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

Website: www.sulut.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

Pencalonan dan Covid-19

Ilham Saputra, S.IP
Ketua KPU Republik Indonesia



Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa melalui tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan baik, lancar dan tidak ada hambatan berarti, termasuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di provinsi Sulawesi Utara.

Tahapan Pencalonan merupakan salah satu tahapan krusial dengan dinamika yang beragam selama periodisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Sulawesi Utara sejak pemilihan langsung dilaksanakan tahun 2005 seperti Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan status bebas bersyarat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Sulawesi Utara dan kasus calon bebas bersyarat wali Kotadan Wakil Wali Kota Manado, yang awalnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berubah status sampai dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahun 2015, situasi dan kondisi tahapan pencalonan seperti itu tidak terjadi pada pemilihan serentak tahun 2020.

Yang berbeda pula sepanjang tahapan pencalonan baik KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota tidak ada kasus sengketa pencalonan di bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/Kota. Bahkan akhirnya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi tidak ada gugatan dari peserta pemilihan kepada KPU Sulawesi Utara, ini benar-benar mengembirakan, hal ini terjadi saya yakini kerja keras dan kerja tuntas divisi teknis yang mengantisipasi persoalan pencalonan menjadi kunci sukses pelaksanaan. Bekerja sesuai aturan dan menjaga etika penyelenggaraan bukti divisi teknis menjaga integritas pencalonan sehingga tidak ada gugatan pencalonan di DKPP sampai selesai pemilihan serentak tahun 2020 di KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Pemilihan serentak Tahun 2020 tercatat dalam sejarah sepanjang masa pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19, namun penyelenggara pemilihan mampu melewati dengan baik dan lancar dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bahkan mendapatkan apresiasi dari semua pihak, kita telah mematahkan pendapat kelompok tertentu bahwa pemilihan tahun 2020 tidak akan berjalan dengan baik dan lancar dan akan menimbulkan banyak permasalahan.

Tidak hanya itu saja, jika nanti pemilihan dan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 maka KPU Sulawesi Utara akan menjadi tempat kunjungan belajar provinsi lain terkait tahapan pencalonan dengan penerapan disiplin protokol Covid-19

dan integritas penyelenggaraan pencalonan tanpa sengketa termasuk tanpa laporan di DKPP RI. dengan demikian akan menjadi sukses bersama di semua provinsi di Indonesia untuk kebaikan lembaga KPU yang kita cintai.

Saya mengapresiasi divisi teknis KPU Sulawesi Utara yang menggagas lahirnya tulisan-tulisan pengalaman pencalonan di Provinsi Sulawesi Utara maupun kabupaten/Kota di masa pandemi Covid-19 dalam buku *Menjaga Integritas Pencalonan* serta para penulis yang memberikan apresiasi pelaksanaan serta catatan perbaikan tahapan pencalonan ke depan menjadi masukan yang penting untuk perbaikan regulasi pada pemilihan dan pemilu berikutnya,

Sekali lagi saya ucapkan selamat buat divisi teknis KPU Sulawesi Utara bersama divisi teknis kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020. Semoga buku ini akan menjadi catatan sejarah pengalaman penyelenggara melaksanakan pemilihan di masa pandemi Covid-19 dan menjadi bahan untuk studi ilmiah. Selamat dan sukses buat kita semua.

Jakarta, Medio April 2021

Integritas Pencalonan dan Kepercayaan Publik

Dr. Ardiles M.R Mewoh, S.I.P., M.Si
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara



Baru saja Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemilihan di salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diakibatkan oleh masalah pencalonan.

Pada putusan tersebut MK mengabulkan seluruhnya permohonan dari pemohon yang meminta salah satu pasangan calon didiskualifikasi oleh karena dianggap tidak memenuhi syarat calon, khususnya terkait masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri. Selain mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi syarat tersebut, MK juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi.

Sebuah kontestasi pemilihan, jika pun berlangsung normal membutuhkan biaya yang besar, apalagi jika kemudian hasil pemilihan harus ditentukan melalui pelaksanaan pemungutan suara ulang. Tentu dapat dihitung berapa banyak akhirnya biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan. Selain dari pada itu, ujung dari proses demokrasi yang seharusnya untuk kesejahteraan

rakyat justru menjadi semakin berbelit-belit bagi rakyat sendiri.

Pencalonan (*candidacy*) adalah salah satu tahapan yang krusial dalam pemilihan kepala daerah. Pada tahapan ini, seharusnya berakhir dengan tersedianya calon yang layak dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan merupakan pemangku kepentingan utama demokrasi elektoral. Menghadirkan calon yang layak dipilih oleh rakyat merupakan embrio kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat sangat tergantung dari kualitas pemimpin yang dipilih (*elected official*).

Memang semuanya bermula dari pengusulan partai politik sebagai pemegang fungsi rekrutmen politik dalam sebuah sistem politik, dan hal ini juga sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, bahwa partai politik diberikan mandat untuk menjangring dan mengusulkan siapa-siapa warga negara Indonesia yang dianggap layak memimpin pemerintahan. Namun fungsi penyelenggara pemilihan dalam hal menghadirkan calon yang layak dipilih juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pemilihan diberi kewenangan untuk menerima pendaftaran, melakukan penelitian administrasi, dan faktual terhadap dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon, serta menetapkan pencalonan atau syarat calon memenuhi persyaratan (MS) atau tidak memenuhi persyaratan (TMS).

Di sisi lain, sengkaret permasalahan pencalonan masih saja berkelindan dengan setiap perhelatan pemilihan yang dilangsungkan. Di Sulawesi Utara sendiri dari periode pemilihan ke pemilihan berikutnya dalam satu dekade terakhir masih saja diwarnai polemik permasalahan pencalonan. Misalnya saja, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talaud tahun 2013 yang



harus diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk meluruskan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang didapati terjadi pelanggaran administrasi yang berujung pada pemecatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kita juga pasti masih ingat masalah terkait pencalonan juga, pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2015, yang berakibat pada tidak dapat terselenggaranya pemilihan tersebut bersamaan dengan daerah-daerah lain yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2015. Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Manado harus ditunda karena menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) terkait pencalonan salah satu calon wali kota yang didapati belum memenuhi syarat calon terkait status mantan terpidana. Dan tentu masih ada lagi masalah-masalah terkait pencalonan dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut terjadi diakibatkan oleh banyak faktor. Ada yang bersumber dari eksternal penyelenggara pemilihan, yang melakukan intervensi, tekanan, ancaman, kepada penyelenggara, bahkan ada juga yang dilakukan melalui gerakan demonstrasi yang anarkis dalam rangka memaksa penyelenggara untuk menetapkan calon yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Namun demikian, ada juga masalah yang diakibatkan oleh karena penyelenggara yang tidak konsisten dan tegak lurus dalam menerapkan peraturannya sendiri. Tidak jarang sikap ini dipengaruhi oleh konflik kepentingan atau bahkan mungkin penyelenggara pemilihan

telah menerima pemberian dari orang yang berkepentingan.

Dr. Nur Hidayat Sardini mengungkapkan, setidaknya ada empat belas modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang salah satu diantaranya adalah *Bribery of Officials* yaitu pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu pemilu (*candicacy*).

Masalah-masalah tersebut harus segera diakhiri dan tidak diberi ruang sedikit pun dalam bangunan demokrasi di Indonesia karena terlalu banyak kerugian yang didapatkan oleh karenanya. Dapat dibayangkan dampak yang terjadi oleh karena proses pencalonan yang tidak dikelola dengan baik oleh para penyelenggara sehingga membuat tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Buku ini diberi judul *Menjaga Integritas Pencalonan*. Kehadiran buku ini potensial *solutif-edukatif* atau dapat menjadi *best practices* terhadap upaya kita semua mengurai benang kusut permasalahan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini karena tulisan-tulisan yang ada memberi uraian komprehensif dari para praktisi yang melaksanakan tahapan pencalonan itu sendiri, yaitu para divisi teknis yang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 menyelenggarakan tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di wilayah Sulawesi Utara. Mereka pasti memiliki kisah bagaimana seharusnya

melaksanakan tahapan pencalonan yang berintegritas.

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di wilayah Sulawesi Utara yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan serentak dengan pemilihan bupati dan wakil bupati di empat daerah, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di tiga kota, berbagai keberhasilan diraih antara lain, tidak ditemukan adanya sengketa terkait dengan penetapan pasangan calon. Tidak adanya sengketa dapat saja diklaim disebabkan oleh pelaksanaan tahapan pencalonan sudah dilaksanakan sesuai peraturan. Hal ini tidaklah keliru, walaupun bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab. Namun, pada umumnya memang adanya sengketa proses antara lain sengketa terhadap keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan, diakibatkan oleh karena ketidakpuasan atau keberatan bakal calon terhadap tindakan atau kinerja penyelenggara sehubungan dengan pemenuhan haknya untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Keberhasilan ini tidak datang dengan sendirinya. Upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan sejak awal oleh para penyelenggara untuk mewujudkan keinginan melaksanakan tahapan pencalonan yang berintegritas menjadi kunci utama. Memang, pencalonan yang berintegritas harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum dimulainya tahapan itu sendiri. Kemampuan penyelenggara untuk secara utuh dan terperinci memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan terkait ketentuan-ketentuan pencalonan, sangat penting dilakukan disaat sebelum memulai tahapan tersebut. Hal ini sebagai bentuk pencegahan terjadinya permasalahan.

Pada pelaksanaannya, tidak ada alternatif lain bagi penyelenggara selain bersikap tegak lurus pada aturan yang memang sejak awal telah dijelaskan. Sikap tegak lurus terhadap aturan adalah cara utama bagi penyelenggara pemilihan untuk berlaku adil terhadap semua peserta pemilihan. Sedikit saja aturan dibelokkan pada keuntungan salah satu calon, maka di sisi yang sama menjadi tidak adil bagi calon yang lain. Dan pada bagian akhir, tentu dalam rangka memberikan jaminan terhadap keadilan pemilihan (*electoral justice*), ruang sengketa bagi mereka yang merasa tidak setuju terhadap keputusan penyelenggara juga harus tersedia dan berkepastian hukum.

Pada keseluruhan proses tersebut di atas, pelayanan yang setara, optimal, tulus, dan menyeluruh, harus menjadi ruh dari setiap jajaran yang melaksanakan proses kandidasi ini (*services mindedness*), sehingga pada ujungnya akan diberi apresiasi. Dan pada puncak dari bangunan yang bernama integritas pencalonan, terletak kepercayaan publik. Kepercayaan publik memiliki daya dorong yang kuat terhadap kesuksesan seluruh pelaksanaan tahapan pemilihan. Partisipasi pada hari pemungutan suara (*voter turn out*) yang sampai sekarang ini masih menjadi ukuran utama kualitas pelaksanaan pemilihan menjadi bagian yang paling terdorong dari adanya kepercayaan publik. Selamat atas diterbitkannya buku ini.

KATA PENGANTAR

Perhelatan akbar lima tahunan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sudah berakhir dengan terpilihnya pasangan Nomor Urut 3 yakni; Olly Dondokambey dan Steven O.E Kandouw, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih Tahun 2020.

Prosesi penetapan pasangan calon terpilih pun sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara di Ballroom Hotel Grand Kawanua, Kamis 21 Januari 2021 lalu. Protokol kesehatan Covid-19 mengharuskan dan mewajibkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk membatasi jumlah undangan yang hadir. Meski terbatas, namun tak mengurangi suasana khidmat jalannya acara yang merupakan tahapan akhir pemilihan kepala daerah yang bertajuk Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Hasil Pilkada Tahun 2020.

Semua pihak yang hadir mengakui dan mengapresiasi bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dinilai baik dan berlangsung aman, damai, kondusif, lancar serta sesuai tahapan dengan tetap patuh serta disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19). Sejarah pastinya akan mencatat apa yang kita laktani disaat mewabahnya pandemi Covid-19, namun tetap semangat, tetap berintegritas dan profesional dalam menggelar pesta demokrasi yang tidak terlalu terdengar hingar-bingar dan



gegap gempitanya, karena memang serba dibatasi dan ditiadanya mobilisasi massa pendukung.

Persoalan yang terjadi di lapangan selama proses tahapan, dari awal hingga akhir —dan bahkan tahapannya sempat dihentikan selama tiga bulan— merupakan pembelajaran demokrasi lokal bagi kita ke depan. Bahwasannya demokrasi tidak membutuhkan *gor-goran* atau unjuk kekuatan massa pendukung sekalipun, karena demokrasi hanya butuh keterlibatan masyarakat secara utuh menyeluruh. Meski demikian keberadaan dan keseriusan kita (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, red) dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19 tidak akan ada gunanya tanpa partisipasi, peran aktif dan kepedulian masyarakat pemilih.

Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara terpilih kami mengucapkan selamat atas kepercayaan rakyat Sulawesi Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2020 kali ini. Mudah-mudahan amanah tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Dan semua yang sudah disampaikan dalam kampanye bisa segera diwujudkan-nyatakankan. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) Provinsi Sulut maupun kabupaten/kota se-Sulawesi Utara diucapkan terimakasih yang tak terhingga, karena tanpa kepedulian Forkopimda kabupaten/kota pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di daerah-daerah tidak akan berjalan maksimal, khususnya di lima belas kabupaten/kota yang menjadi bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara.

Kerjasama yang baik dan harmonis seperti itu diharapkan bisa terus dijaga dan dipertahankan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya, termasuk pada pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Karena, ternyata pesta demokrasi lokal yang damai seperti sekarang ini harus terus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai hajatan demokrasi yang sudah indah dan baik ini dirusak dan jadi tidak beraturan akibat kepentingan politik yang tidak mengedepankan pada sikap kedewasaan para pelakunya di masa-masa mendatang.

Seiring dengan berakhirnya tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut meng-gagas penulisan dan penyusunan buku yang berisi tentang seluruh kegiatan dan aktivitas penyelenggara selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Sasaran dan tujuan pembuatan buku *Menjaga Integritas Pencalonan* ini semata untuk pendokumentasian kegiatan, termasuk di dalamnya penyampaian seluruh hasil-hasil dari pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 agar bisa dibaca serta dinikmati oleh khalayak serta publik. Manfaat lain dari buku *Menjaga Integritas Pencalonan* ini adalah kebutuhan akan informasi dengan tidak membatasi ruang dan waktu, selagi itu bisa dibaca dan dijadikan referensi atau literatur masa kini maupun di tahun-tahun yang akan datang.

Untuk sistematis dan terstruktur penulisan buku *Menjaga Integritas Pencalonan* kami membagginya dalam beberapa

bagian. Bagian Pertama memuat tentang tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Termasuk didalamnya termuat tentang hasil survei dengan metode wawancara atau *interview* kepada para pihak berkompeten terkait penggunaan sistem informasi pencalonan (silon) dalam proses pencalonan di Pilkada Serentak Tahun 2020.

Kemudian bagian kedua tentang proses pelayanan terhadap para bakal calon yang maju melalui jalur perseorangan. Bagian ketiga hampir sama dengan bagian kedua, hanya saja di bagian ini khusus untuk calon dari jalur partai politik dan gabungan partai politik. Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir dari buku ini memuat tentang pokok-pokok pikiran narasumber terkait pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, baik dalam skala nasional maupun di Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagai penutup, kami dari tim penulis dan penyusun buku *Menjaga Integritas Pencalonan* menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Utara; Ardiles MR Mewoh (Ketua), Yessy Y. Momongan, Lanny A. Ointu, Meidy Y. Tinangon, dan Salman Saelangi, yang sudah mempercayakan kami mendesain, mengarahkan para penulis, serta menyusun buku yang sangat sederhana ini. Terimakasih lainnya disampaikan kepada para narasumber utama buku, yakni; Prof. Dr. Donald Rumokoy, S.H., M.H (Mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi dan Mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara), Dr. Sri Nuryanti, M.A (Mantan Komisioner KPU RI dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Mohamad

Fadhilah, S,Sos., M.M (Mantan Komisioner KPU DKI Jakarta dan Tenaga Ahli KPU RI).

Terakhir, terima kasih disampaikan pula kepada seluruh penulis yang juga ketua divisi teknis penyelenggaraan KPU kabupaten/kota di Sulawesi Utara penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, yakni; Iten I. Kojongian (Kota Bitung), Robby Golioth (Kota Tomohon), H. Darul Halim (Kabupaten Minahasa Utara), Abdul Kader Bachmid (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), Moch. Syahrul HS (Kota Manado), Vijey Bumulo (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dan Christiani Rorimpandey (Kabupaten Minahasa Selatan).

Mudah-mudahan niat dan semangat kita dalam menulis serta menyusun buku *Menjaga Integritas Pencalonan* ini menjadi titik awal yang baik. Kami menyampaikan permohonan maaf bila dalam pembacaan buku ini terdapat banyak kekeliruan serta ketidakpahaman. Karena itu kami tetap membuka diri dan mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat konstruktif. Agar dalam penyusunan serta penulisan buku ke depan akan lebih baik dan lebih sempurna. Kita kembalikan semua ketidaksempurnaan yang ada pada diri kita kepada Tuhan Yang Maha Sempurna, karena hanya Dia-lah Pemilik berbagai kesempurnaan.

Manado, Medio Maret 2021

DAFTAR ISI

Sambutan KPU RI.....	v
Prakata <i>oleh Ardiles Mewoh</i>	viii
Kata Pengantar.....	xiv
Daftar isi.....	xix
Daftar Istilah dan Singkatan Kata.....	xxi

Bagian I

1) Pencalonan Berintegritas, Raja Raja Kecil dan <i>Covid-19</i> <i>oleh Yessy Momongan</i>	2
2) Transparansi Calon kepada Publik <i>oleh Yessy Momongan,</i> <i>Johnly R. Pangemanan, Asep Sabar, Dolvie Tutu</i>	47
3) Silon Bukti Pemilihan Transparan, Akuntabel dan Profesional <i>oleh Rudy, Yanti, Jemmy dan Endra</i>	58
4) Pendapat Liasion Officer.....	66
a) Divisi Teknis Patut Dipuji <i>oleh Rommy Poli</i>	67
b) Pelayanan Sempurna Divisi Teknis <i>oleh Decky Senduk</i>	70
c) Divisi Teknis Memberi Akses dan Setara <i>oleh Rangga Paongan</i>	80

Bagian II

1) Hasil Akhir Mengejutkan <i>oleh Robby Golioth</i>	83
--	----



2) Proses Pencalonan dengan Disiplin Proses	
<i>oleh Moch Syahrul HS</i>	97
3) Jatuh Bangun Bakal Calon Perseorangan	
<i>oleh Christani E.P Rorimpandey</i>	105

Bagian III

1) Ditegur Mendagri, Petahana Klarifikasi	
<i>oleh Iten I. Kojongian</i>	115
2) Satu Pasangan Calon Mendaftar via daring	
<i>oleh Abdul Kader Bachmid</i>	127
3) Pencalonan Di Era Pandemi <i>oleh Fijey Bumulo</i>	139
4) Transparansi Pencalonan <i>oleh H. Darul Halim, SH</i>	151

Bagian IV

1) Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020	
<i>oleh Prof. Dr. Donald Rumokoy SH, MH</i>	163
2) Kontestasi Para Elit di Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 <i>oleh Dr. Sri Nuryanti, SH</i> ..	187
3) Integritas dan Profesionalitas: Kunci Utama Kesuksesan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Tengah Pandemi Covid-19 <i>oleh Mohamad Fadlilah S.Sos., MM</i>	211
<i>Daftar Pustaka</i>	236

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN KATA

UU	Undang Undang
RUU	Rancangan Undang Undang
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
KPU	Komisi Pemilihan Umum
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
DPT	Daftar Pemilih Tetap
DPS	Daftar Pemilih Sementara
DPS-HP	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPPh	Daftar Pemilih Pindahan
DPTb	Daftar Pemilih Tambahan
DP4	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilihan
PANWASCAM	Panitia Pengawas Kecamatan

PKD	Pengawas Kelurahan Desa
PTPS	Pengawas Tempat Pemungutan Suara
PARPOL	Partai Politik
PARGAB	Partai Politik Gabungan
VERMIN	Verifikasi Administrasi
VERFAK	Verifikasi Faktual
COVID	Coronna Virus Desease
APD	Alat Pelindung Diri
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
SWAB	Uji Covidlendir disaluran pernapasan; hidung dan tenggorokan
Pandemi	Penyakit Sudah Menyebar dan Sulit Dikendalikan
RT PCR	Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction
BA	Berita Acara
SK	Surat Keputusan
Sulut	Sulawesi Utara
Bolmong	Bolaang Mongondow
Bolmut	Bolaang Mongondow Utara
Bolsel	Bolaang Mongondow Selatan
Boltim	Bolaang Mongondow Timur

KK	Kota Kotamobagu
Sitaro	Siau, Tagulandang, Biaro
Minut	Minahasa Utara
Minsel	Minahasa Selatan
Mitra	Minahasa Tenggara
Paslon	Pasangan Calon
Bapaslon	Bakal Pasangan Calon
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PAN	Partai Amanat Nasional
Nasdem	Nasional Demokrat
Gerindra	Gerakan Indonesia Raya
Golkar	Golongan Karya
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
Hanura	Hati Nurani Rakyat
Perindo	Partai Persatuan Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
Pilgub	Pemilihan Gubernur



Pilpres	Pemilihan Presiden
Pileg	Pemilihan Anggota Legislatif
Sidalih	Sistem Informasi Data Pemilih
Silon	Sistem Informasi Pencalonan
Sipol	Sistem Informasi Partai Politik
Sirekap	Sistem Informasi Rekapitulasi
Situng	Sistem Informasi Penghitungan Suara
Simonev	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Sidakam	Sistem Informasi Dana Kampanye
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Menkumham	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kapolri	Kepala Kepolisian RI
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintahan Provinsi
Sekda	Sekretaris Daerah
HP	Handphone

Daring	Dalam Jaringan
Luring	Luar Jaringan
Helpdesk	Desk Informasi/Bantuan
LO	Liasion Officer
GMIM	Gereja Masehi Injili Minahasa
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
BNN	Badan Nasional Narkotika
SKCK	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Suket	Surat Keterangan
STTB	Surat Tanda Tamat Belajar
KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
BA	Berita Acara
SK	Surat Keputusan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
SPT	Surat Pajak Tahunan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
HIMPSY	Himpunan Psikolog Indonesia

MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
PSBB	Pembatasan Sementara Berskala Besar
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PT TUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Kajati	Kepala Kejaksaan Tinggi
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
RDP	Rapat Dengar Pendapat

MODEL B-KWK Perseorangan

Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dari Perseorangan

MODEL B.1-KWK Perseorangan

Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)

Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.2-KWK Perseorangan

Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.3-KWK Perseorangan

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dengan RPJP Daerah

MODEL BA.1 KWK-Perseorangan

Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL BA.2 KWK-Perseorangan

Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL BA.3 KWK-Perseorangan

Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/ Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL BA.3.1 KWK-Perseorangan

Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

MODEL BA.4-KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.5-KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Lampiran Model BA.5 KWK-Perseorangan

Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.6 KWK-Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Tingkat Kecamatan

Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Tingkat Kecamatan



Model BA.7 KWK-Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota

Lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Model BA.8-KWK Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi

Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi

Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK

Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK

Tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Model BA.HP-KWK dan lampiran Model BA.HP-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.1 KWK-Perseorangan Perbaikan

Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.2 KWK-Perseorangan Perbaikan

Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.3 KWK-Perseorangan Perbaikan

Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/ Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.3.1 KWK-Perseorangan Perbaikan

Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan

Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan

Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Lampiran Model BA.5 KWK-Perseorangan Perbaikan

Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/AliKota Dan Wakil Wali Kota

Model BA.6 KWK-Perseorangan Perbaikan

Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Tingkat Kecamatan

Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Tingkat Kecamatan

Model BA.7 KWK-Perseorangan Perbaikan

Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota

Lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon

Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan

Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi

Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi

Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Surat Pernyataan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/

Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Kolektif)

Surat Pernyataan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model BB.1-KWK

Surat Pernyataan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL BB.2-KWK

Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL BB.3 –KWK

Surat Pernyataan Berhenti Dari Jabatan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)



MODEL B-KWK PARPOL

Surat Pencalonan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.1-KWK PARPOL

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Perse-tujuan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.2-KWK PARPOL

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MODEL B.3-KWK PARPOL

Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gu-bernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Model B.4-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, Dan Pro-gram Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dengan RPJP Daerah



Pencalonan Berintegritas, “Raja-Raja Kecil” dan Covid-19

Oleh:

Yessy Y. Momongan, S.Th., M.Si.¹

Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2005, 2010 dan serentak 2015 serta tahun 2020 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia yang menghormati prinsip jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan, “Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”



Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada, menurut peraturan² dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penye

¹ Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua divisi Teknis Penyelenggaraan

² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020

lenggaraan. Tahap pencalonan peserta pemilihan bagian dari tahapan penyelenggaraan dan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum³ yang menjadi pedoman kerja bagi anggota KPU Provinsi yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan.

Pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan akhir masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota hasil pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015, yang dilaksanakan di 9 Provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Namun Pilkada serentak Tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 dikarenakan adanya bencana nonalam dimana kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas melanda dunia termasuk Indonesia. Sebagai dampaknya, tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilkada pernah dihentikan secara resmi.

Mengenai kelanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang pernah dihentikan tahapannya secara resmi oleh komisi pemilihan umum, memunculkan spekulasi, apakah akan dilanjut

³ Pasal 24 ayat 5 Tugas pokok dan fungsi divisi teknis yaitu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi kebijakan yaitu a) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, b) Verifikasi partai politik dang anggota DPD, c) Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan, D) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara, E) penetapan hasil dan pendokumentasikan hasil pemilu dan pemilihan, F) Pelaporan Dana kampanye, g) Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

kan ketika pandemi Covid-19 sudah teratasi atau dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan pilihan yang sangat sulit karena menyangkut keselamatan umat manusia. Hal tersebut mendorong KPU RI sebagai penyelenggara pemilihan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan lembaga/kementerian dalam rangka mengambil keputusan apakah Pilkada Serentak Tahun 2020 dilanjutkan atau dihentikan. Berbagai agenda dilakukan sebagai berikut. (a) Agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI; (b) Rapat konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan 2020 dalam kondisi bencana nonalam dengan BNPB/gugus tugas Covid-19; (c) Rapat koordinasi tentang anggaran pilkada dengan kementerian keuangan; (d) Rapat koordinasi dengan kementerian dalam negeri; (e) Rapat khusus tingkat kementerian lembaga pembahasan tentang lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan kementerian koordinator politik, hukum dan keamanan; dan (f) Rapat konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 dalam masa pandemi virus Covid-19.⁴ Dengan demikian semua pihak sepakat bahwa pilkada serentak tahun 2020 dilanjutkan di masa pandemi virus Covid-19 berlangsung dengan berbagai syarat yang mengutamakan keselamatan umat manusia. Keputusan tahapan dilanjutkan menjadi berita utama di semua media massa cetak, elektronik dan *online* dengan topik alasan pro dan kontra pilkada serentak di tengah pandemi

⁴ Makalah Hasyim Asyari, Rapat koordinasi Tahapan pencalonan di Mercure hotel, tanggal....

Covid-19 seperti misalnya pemberitaan *Kompas*⁵

Tahapan pemilihan diaktifkan kembali tanggal 15 Juni 2020, dimana pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara yang awalnya 23 September 2020 diganti 9 Desember 2020. Dengan demikian peraturan khusus tentang pilkada lanjutan di masa bencana nonalam Covid-19 seharusnya menjadi pedoman penyelenggaraan tahapan termasuk tahapan pencalonan. Untuk itu, ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan ini menjadi pedoman KPU Sulut dalam melaksanakan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak memiliki pengalaman menyelenggarakan tahapan pencalonan di masa pandemi virus Covid-19. Dengan demikian Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi pengalaman pertama bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, di daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020. Dinamika dan pengalaman tersebut, menjadi catatan seja-

⁵ Kompas.com, 24 September 2020 yang di tulis oleh Luthfia Ayu Azanella

rah untuk pemilihan kedepan di masa bencana nonalam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Jalur Perseorangan

Sejak Putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 5/PUU-V/2007, dimana Mahkamah Konstitusi membolehkan adanya jalur independen dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka pada pelaksanaan pilkada langsung tahun 2010 dan 2015 di Sulawesi Utara, juga membuka dua jalur yaitu sebagai berikut. (1) Pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan. (2) Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Peserta pemilihan jalur perseorangan dan jalur partai politik atau gabungan partai politik memiliki persyaratan pencalonan yang wajib dipenuhi sebelum mendaftar di KPU Provinsi pada masa tahapan pendaftaran calon secara resmi dibuka. Adapun persyaratan pencalonan perseorangan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020⁶

⁶ Surat Keputusan KPU Sulawesi Utara nomor : 140/PL.02.2-kpt/71/Prov/X/2019 tentang Penetapan persyaratan jumlah minimum dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2019 berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat ketentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan

Mengacu pada keputusan rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 September 2019 ketika tahapan penyelenggaraan dimulai, diawali dengan tahapan pencalonan perseorangan. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 yang mengatur bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir sampai dengan dua juta jiwa harus didukung paling sedikit 10%. Sebagaimana jumlah daftar pemilih tetap di Sulawesi Utara pada pemilu 2019 yang berjumlah 1.908.115 jiwa, maka 10% setara dengan 190.812 jiwa.

Selanjutnya, pasal 9 ayat 2 mengatur bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan. Sebagaimana ketentuan dimaksud, maka untuk Provinsi Sulawesi Utara di lima belas kabupaten/kota maka 50% setara dengan 7,5 wilayah dan dibulatkan ke atas sehingga berjumlah 8 kabupaten/kota⁷. Dengan demikian kewajiban pasangan calon perseorangan harus menyerahkan dukungan KTP-elektronik dan lampiran pernyataan dukungan paling sedikit berjumlah 190.812 jiwa dan tersebar di paling sedikit 8 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Tahapan pencalonan perseorangan dimulai terlebih dahulu

⁷ Pasal 9 ayat 1, 2, 3 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota

dibandingkan dengan tahapan pencalonan partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini dikarenakan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon perseorangan yang dikeluarkan oleh KPU provinsi. Persyaratan pencalonan pasangan calon perseorangan sebagaimana berita acara rekapitulasi tingkat provinsi, harus memenuhi persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran. Adapun pendaftaran di KPU provinsi dilakukan pada tanggal 4—6 September 2020.

KPU Sulut memberikan perhatian khusus pada tahapan pencalonan, maka sosialisasi, rapat koordinasi, publikasi persyaratan pencalonan perseorangan terkait jumlah minimal dan sebarannya menjadi sangat penting dikelola dengan baik agar semua masyarakat mengetahui. Untuk mendukung hal ini di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara disediakan *helpdesk* pencalonan perseorangan setiap hari kerja dan dibuka sesuai jam kerja, dengan maksud untuk melayani peserta pilkada sebaik mungkin, seperti pengambilan formulir, asistensi penggunaan aplikasi silon, pemberian *user* dan *password*, serta pelayanan konsultasi. Hal ini penting karena misalnya formulir model B.1 KWK, model B.1.1 KWK, dan model B.2 KWK wajib dicetak dari sistem informasi pencalonan.

Sepanjang *helpdesk* dibuka yaitu sebelum tanggal penyerahan dokumen dukungan, tercatat beberapa tokoh masyarakat datang berkonsultasi seperti Marthen Waworundeng yang tiga kali melakukan konsultasi yaitu tanggal 9 dan 20 Desember 2019 serta 13 Januari 2020. Ada juga Alexander Timothy

yang datang tanggal 20 Desember 2019, Edi Matheos tanggal 7 Januari 2020, serta Herlina Pandeia, S.Sos tanggal 13 Januari 2020. Semuanya tercatat dalam buku tamu *helpdesk* pencalonan bakal calon perseorangan secara detail, mulai jam kedatangannya serta materi konsultasinya.⁸

Kenyataannya demikian besar harapan pada pilkada serentak tahun 2020 ada bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dan bisa berkompetisi bersama bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, akan menjadi sejarah baru di Sulawesi Utara sejak pilkada langsung tahun 2010 dan 2015, ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan tetapi dokumen dukungannya kurang sehingga diberi status "tidak memenuhi syarat".

Pada pendaftaran calon, kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dibersihkan dan dihias dengan meriah, bahkan denah ruangan dan mekanisme kerja dibuat dan serentak berlaku di kabupaten/kota penyelenggara.⁹ Untuk menerima bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur persorangan yang akan membawa dokumen dukungan, penyerahan dokumen dijadwalkan tanggal 16—20 Februari dengan ketentuan tanggal 16—19 penerimaan dokumen dibuka pukul 08.00

⁸ Buku tamu Helpdesk Sistem Informasi Pencalonan (silon) Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

⁹ Pilkada Serentak Tahun 2020 bersamaan dengan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dilaksanakan juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 4 Kabupaten yaitu Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Selatan dan 3 Kota yaitu Kota Manado, Kota Tomohon dan kota Bitung

—16.00 Wita, sedangkan hari terakhir tanggal 20 Februari dibuka pukul 08.00—24.00 Wita. Kegiatan ini menjadi perhatian rekan-rekan media untuk melakukan liputan di kantor KPU Sulut. Tahapan ini dilakukan sebelum meluasnya penyebaran virus Covid-19, namun kenyataan sejak dibuka tanggal 16 Februari dan ditutup tanggal 20 Februari pukul 24.00 Wita tidak ada bakal pasangan calon yang datang di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menyerahkan dukungan.

Pertanyaannya adalah, mengapa pencalonan melalui jalur perseorangan kurang diminati di Pilkada Sulawesi Utara sejak jalur perseorangan dibuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi? Hal yang berbeda dengan jalur perseorangan di beberapa kabupaten/kota dimana ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen di masa penyerahan dokumen sebagaimana laporan kabupaten/kota.¹⁰ Di KPU Minahasa Selatan misalnya, ada satu bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan atas nama Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry Harits Umboh, M.Si. yang menyerahkan sebanyak 20.584 dukungan melebihi jumlah minimal 16.958 dukungan yang ditetapkan dalam keputusan KPU Minahasa Selatan. Kota Tomohon ada satu bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan yaitu atas nama Robert P.A Pelealu dan Fransiscus Soekirno yang

¹⁰ Laporan Pilkada kabupaten/ kota

menyerahkan sebanyak 7.962 dukungan melebihi jumlah minimal 7.097 dukungan yang ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Tomohon. Kabupaten Minahasa Utara ada satu satu bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan yaitu atas nama Drs Sompie S.F. Singal dan Endang Sicillia Legiman yang menyerahkan sebanyak 17.000 dukungan melebihi jumlah minimal 16.277 dukungan yang ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara. Kota Manado ada satu bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan yaitu atas nama dr. Frangky V.T Kambey M.kes. dan dr. Daud Kirojan M.Kes. yang menyerahkan dukungan sebanyak 33.147 dukungan melebihi jumlah minimal 30,885 dukungan yang ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Manado.

Dengan demikian KPU Provinsi Sulawesi Utara yang tidak menerima penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 16—20 Februari 2020, langsung fokus mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau dan mensupervisi KPU kabupaten/kota yang terdapat bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen dukungan. Rapat koordinasi pun terus dilakukan untuk penyamaan pemahaman dalam tahapan penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang terdiri atas (a) pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebarannya, (b) verifikasi administrasi, (c) verifikasi faktual, (d) penyerahan syarat dukungan perbaikan, (e) verifikasi administrasi perbaikan dan (f) verifikasi faktual perbaikan.

Tahapan verifikasi calon perseorangan yang seharusnya dilakukan secara administratif dan faktual, ketika memasuki tahapan verifikasi faktual, tahapan harus dihentikan karena pandemi virus Covid-19 terus meluas dan mengancam semua pihak. Kemudian ketika tahapan kembali dilanjutkan, KPU kabupaten/kota harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru atau *new normal*, sangat tidak mudah dijalankan namun berhasil dilaksanakan, sampai bakal pasangan calon perseorangan ditetapkan memenuhi syarat pencalonan, seperti di Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Hal tersebut juga tidak lepas dari kerja keras tim penghubung bakal pasangan calon (bapaslon) peserta pemilihan, dan jajaran penyelenggara sampai ke tingkat *ad hoc* di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

Tanggal Penentuan bagi Bakal Pasangan Calon

Seandainya tidak ada pandemi virus Covid-19 dan tahapan tidak dihentikan artinya semua berjalan normal berdasarkan peraturan,¹¹ maka tahapan pendaftaran pasangan calon dijadwalkan tanggal 16—18 Juni 2020. Dengan demikian peserta pemilihan melalui jalur perseorangan atau jalur partai politik atau gabungan partai politik datang mendaftar ke KPU Provinsi dengan membawa dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Namun jadwal pendaftaran pasangan calon ditunda berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 dan dijadwalkan tanggal 4—6 September

¹¹ PKPU15 Tahun 2019

2020. Pilkada dilanjutkan, perubahan jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon berdampak kepada bakal pasangan calon yang diproses melalui rekrutmen partai dan dukungan pimpinan partai di tingkat pusat.

Proses mendapatkan dukungan dari pimpinan partai politik di tingkat pusat bukanlah hal yang mudah dan biasa dikarenakan bakal pasangan calon harus mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan tertulis. Pemberitaan media yang masif menjadi bahan informasi ke masyarakat luas. Pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara mulai mendapatkan banyak perhatian, serta dinamika politik semakin tinggi di saat menjelang pendaftaran bakal pasangan calon. Sukacita dan kebahagiaan dari para bakal pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi dari pimpinan parpol tingkat pusat mewarnai proses ini. Hal ini tergambarkan dalam beberapa pemberitaan di media, dimana ketika bakal pasangan calon mendapatkan dukungan dari DPP partai politik. Judul-judul pemberitaan media online sangat banyak, ada beberapa yang dapat dirangkum misalnya sebagai berikut: media massa *online Tribun Manado* memberi judul “Olly Dondokambey Borong Dukungan 6 Parpol, Steven Kandow Sebut satu Kata: Dahsyat”¹²; *Berita manado.com* dengan judul “Sah! Kantongi SK Golkar dan PAN, Cristiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar Siap Tarung di Pilgub Sulut”¹³; serta *sindo manado.com* dengan judul “Max Lomban serukan dukungan Partai Nasdem untuk Vonnie An-

¹² Tribun Manado.co.id, Rabu 12 Agustus 2020

¹³ Berita Manado.com, 16 Juli 2020

neke Panambunan.¹⁴ Dukungan partai politik menjadi persyaratan pencalonan dalam pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah partai politik yang memiliki kursi di dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2019, dengan ketentuan partai politik memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu anggota DPRD terakhir yaitu pemilu tahun 2019.

Dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara harus paling sedikit memperoleh sembilan kursi di DPRD provinsi, atau memperoleh suara sah paling sedikit 374.059 pada pemilu tahun 2019, dimana ketentuan ini berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi sebagaimana keputusan KPU provinsi yang sudah disosialisasikan.¹⁵

Demikian juga ketentuan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan partai politik atau gabungan partai politik, dimana formulir pendaftaran harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat provinsi disertai dengan surat keputusan pengurus partai politik di tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik di tingkat provinsi.

¹⁴ sindomanado.com 2 Juli 2020

¹⁵ Keputusan KPU Sulawesi Utara nomor 100

Jika pendaftaran pasangan calon tidak dilaksanakan oleh partai politik di tingkat provinsi pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui oleh partai politik di tingkat pusat dapat dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat. Hal yang sama berlaku untuk pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pasal 42 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang.

Dokumen persyaratan pencalonan adalah merupakan syarat utama pendaftaran bakal pasangan calon, oleh karenanya jika dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat maka KPU provinsi selaku penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur langsung memberikan status "tidak memenuhi syarat (TMS)" dan pendaftaran tidak dapat diterima sekalipun persyaratan calon ada dan telah terpenuhi. Atau dengan kata lain, pendaftaran tidak dapat dilanjutkan jika persyaratan pencalonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan.

Syarat Pencalonan Parpol atau Gabungan Parpol

Adapun dokumen persyaratan pencalonan partai politik atau gabungan partai politik agar diterima di KPU Sulut yaitu

sebagai berikut :¹⁶

1. Model B-KWK Parpol dimana surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yaitu ketua dan sekretaris yang menyatakan bahwa (a) sepakat mendaftarkan bakal pasangan calon, (b) tidak akan menarik bakal pasangan calon yang akan didaftarkan dan (c) sepakat partai politik dan gabungan partai politik untuk mengikuti proses pemilihan dan naskah visi, misi, program sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Model B.1 KWK Parpol yaitu keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon yang sesuai dengan peraturan KPU yaitu (a) nama bapaslون sesuai KTP-elektronik, (b) daerah pemilihan, (c) isi pernyataan, (d) nama dan tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP/parpol tingkat pusat dan (e) materai pada salah satu tanda tangan pengurus partai politik.
3. Keputusan partai politik terdiri atas (a) keputusan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi untuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
4. Formulir B. KWK Parpol sesuai dengan peraturan KPU (a) nama bapaslون sesuai KTP-elektronik (b) nama partai pengusul serta jumlah kursi/suara (c) tanda tangan

¹⁶ Materi Pencalonan Divisi Teknis Tahun 2020

pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya, (d) isi pernyataan, (e) tanda tangan bapaslon dan pimpinan parpol, (f) materai pada salah satu tanda tangan pengurus setiap parpol yang mengusulkan.

Banyaknya dokumen persyaratan pencalonan yang wajib diserahkan oleh bakal pasangan calon maka KPU provinsi memberikan perhatian khusus pada tahapan pendaftaran pasangan calon sehingga dengan gencar melaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi, serta publikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dengan menyediakan *helpdesk* pencalonan yang dibuka setiap hari kerja dan jam kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melayani peserta pilkada sebaik mungkin, dengan menyediakan peraturan, formulir, asistensi aplikasi silon dan konsultasi. Harapannya bakal pasangan calon dapat dimudahkan dalam menyiapkan dokumen persyaratan.

Jalur partai politik atau gabungan partai politik lebih disukai dibandingkan jalur perseorangan pada pilkada tahun 2020. Hal ini dikarenakan para bakal calon pada umumnya memiliki jabatan di kepengurusan partai politik, baik tingkat nasional maupun lokal yang memiliki kursi di DPRD provinsi pada pemilihan umum tahun 2019. Misalnya saja, Olly Dondokombey sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara, juga sebagai Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, dan Steven O.E Kandow sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Demikian juga dengan bakal

pasangan calon gubernur Tetty Paruntu adalah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, dan Sehan Landjar sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Hal yang sama juga dengan calon gubernur Vonnie A. Panambunan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Minahasa Utara. Demikian riwayat organisasi pasangan calon berdasarkan formulir model BB.2-KWK¹⁷

Syarat Calon

Persyaratan calon merupakan syarat calon yang melekat pada calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus dipenuhi yang bersangkutan agar mendapatkan status "memenuhi syarat (MS)" sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk berkompetisi di 9 Desember 2020, hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dalam kerangka melayani peserta pilkada memenuhi persyaratan calon maka KPU provinsi membuka *helpdesk* pencalonan sejak tahapan pengumuman pendaftaran calon di media massa cetak, elektronik, radio, televisi sejak 28 Agustus—3 September. Hal ini diharapkan partai politik melalui LO (*liaison officer*) atau tim penghubung bisa bertanya terkait dokumen persyaratan.

Sering terdengar di ruangan *helpdesk* saat berkunjung “Ada dua puluh empat *item* syarat calon yang wajib

¹⁷ Model BB.2. KWK (diberi penjelasan mengenai formulir ini)

dipenuhi oleh bakal pasangan calon saat datang mendaftar di tanggal 4—6 September", sambil menunjukkan peraturan komisi pemilihan umum tentang pencalonan.¹⁸ Selain ruangan *helpdesk* dibuka setiap hari sesuai jam kantor, bagian Teknis KPU Provinsi Sulawesi Utara membangun pemahaman yang sama dengan melakukan bimbingan teknis, rakor dan sosialisasi khusus pencalonan yang melibatkan partai politik dan tim khusus bakal pasangan calon yang mendapatkan surat mandat yang ditandatangani dan cap basah oleh bakal pasangan calon.

Dokumen persyaratan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2020 formulirnya ditetapkan oleh peraturan KPU¹⁹ dan LO/tim penghubung pasangan calon mengambil di *helpdesk* pencalonan, syarat pencalonan dan dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU Sulut yaitu:

- 1) Formulir BB.I.KWK yang memuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon, (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi dan NKRI
- 2) Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir

¹⁸ PKPU NO. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota

¹⁹ peraturan pencalonan dilengkapi nomor dan tahunnya

- 3) Fotokopi KTP-elektronik, calon gubernur dan wakil gubernur yang menunjukkan umur paling rendah 30 tahun, sementara untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota usia paling rendah adalah 25 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon
- 4) Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN
- 5) Surat keterangan pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon, bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya
- 6) SKCK dari kepolisian (a) dikeluarkan oleh polda untuk calon gubernur dan wakil gubernur di tempat tinggal calon yang bersangkutan dan (b) dikeluarkan oleh polres untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di tempat tinggal calon yang bersangkutan
- 7) Surat tanda terima penyerahan LHKPN
- 8) Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon yang bersangkutan, tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan maupun badan hukum
- 9) Surat keterangan dari pengadilan niaga, tidak sedang dinyatakan pailit
- 10) Fotokopi NPWP, tanda terima SPT 5 tahun terakhir dan tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak dari KKP

- 11) Formulir BB.I.KWK dan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon, tidak pernah berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih
- 12) Formulir BB.I.KWK mengemukakan secara jujur atau terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara dan jenis tindak pidananya. Dilengkapi dokumen (a) iklan pengumuman di media massa lokal atau nasional yang terverifikasi dewan pers, (b) surat pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional sesuai daerah calon yang bersangkutan yang terverifikasi dewan pers (c) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (d) surat keterangan kejaksaan (e) surat keterangan kepolisian
- 13) Formulir BB.I.KWK dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, wajib melampirkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemsayarakatan. dilengkapi dokumen (a) iklan pengumuman di media massa lokal dan nasional yang terverifikasi di dewan pers, (b) surat pimpinan redaksi media massa lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan atau media nasional yang terverikikasi dewan pers, (c) salinan

- putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (d) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan dan (e) surat dari kepolisian
- 14) Formulir BB.I.KWK, (a) keputusan pemberhentian sebagai pejabat gubernur, bupati dan wali kota, (b) surat pengajuan pengunduran diri dari PNS, (c) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, (d) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
 - 15) Formulir BB.I.KWK (a) surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, yang mencalonkan diri di daerah lain, (b) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (c) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang di proses oleh pejabat yang berwenang
 - 16) Formulir BB.I.KWK cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye
 - 17) Formulir BB.I.KWK bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD, TNI, PNS, kepala desa atau sebutan lain (a) surat pengajuan pengunduran diri se-

bagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, anggota TNI, Kepolisian, PNS, kepala desa atau sebutan; lainnya dan perangkat desa, (b) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, (c) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

- 18) Formulir BB.I.KWK bagi bakal calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, (a) formulir BB.34. KWK, (b) surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD, (b) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, (c) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang di proses oleh pejabat yang berwenang, (d) keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang.
- 19) Formulir BB.I.KWK bagi anggota KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu RI, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota.
- 20) Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon yang merupakan pemakai narkotika karena alasan kesehatan, salinan *resume* rekam medis bakal calon yang bersangkutan

- 21) Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi (a) salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan (b) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai proses rehabilitasi bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi
- 22) Formulir BB.2.KWK daftar riwayat hidup
- 23) Pas Foto (a) ukuran 4cm x 6cm berwarna sebanyak empat lembar, (b) ukuran 4cm x 6cm hitam putih sebanyak empat lembar, (c) ukuran 10,2cm atau ukuran 4R sebanyak dua lembar dan (d) *softcopy* masing-masing pasfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c).

Tidak terpenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan di atas maka KPU memutuskan bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) artinya gugur ke tahapan kampanye, namun persyaratan calon yang tidak memenu-

hi syarat ketentuan PKPU Pencalonan dapat diganti dengan calon lain, dalam hal calon dinyatakan (1) tidak memenuhi syarat kesehatan, (2) berhalangan tetap dalam hal meninggal dunia dan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dan (3) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

KPU Provinsi Sulawesi Utara menyulap aula kantor secara elegan dengan nuansa desa atau tradisional yang menarik. *Banner* protokol Covid-19 bertebaran di lingkungan KPU Provinsi sebagai himbauan penerapan protokol Covid-19 agar terus diperhatikan. Di samping penyediaan tempat cuci tangan, tanda untuk jaga jarak, dan wajib menggunakan masker diberlakukan secara ketat sejak dari halaman kantor sampai di ruangan aula. Denah tempat pelaksanaan dan mekanisme proses penerimaan sampai pada konferensi pers diatur dengan cermat, bahkan disiapkan fasilitas *live streaming* melalui media sosial resmi milik KPU Provinsi Sulawesi Utara, agar khalayak umum tetap menyaksikan proses pendaftaran sekalipun di masa pandemi Covid-19. Fasilitas *live streaming* melalui media sosial harus dioptimalkan dikarenakan adanya pembatasan yang hadir di aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, serta larangan tegas bagi yang tidak berkepentingan untuk hadir menyaksikan proses pendaftaran pasangan calon.

Dalam rapat persiapan acara, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara menekankan integritas semua komisi-

ner dan sekretariat yang terlibat dalam agenda pendaftaran pasangan calon, serta harus memperlakukan bakal pasangan calon secara adil dan setara sejak tiba sampai keluar dari kantor KPU Sulut. Menjaga integritas juga harus dilakukan dengan tidak menerima pemberian dari siapa pun, serta wajib mematuhi prosedur protokol kesehatan yang ditetapkan, demikian penyampaian dalam rapat koordinasi persiapan pendaftaran kepada tim penghubung calon gubernur dan wakil gubernur,

Sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon selama empat belas hari, maka tibalah tanggal pendaftaran di KPU Provinsi Sulut pada tanggal 4—6 September 2020. Tak disangka pada hari pertama pendaftaran dibuka, bakal pasangan calon langsung datang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi, yaitu Olly Dondokambey dan Steven O.E, Kandow yang diantar oleh ketua dan sekretaris partai politik yang mengusulkan pendaftaran bakal pasangan calon tersebut, yaitu empat partai politik PDI Perjuangan, PKB, Gerindra dan PSI dengan jumlah kursi 22. Pada hari ketiga, dua bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Provinsi Sulut yaitu Cristiani E. Paruntu dan Sehan S. Landjar yang diantar oleh ketua dan sekretaris partai politik yang mengusulkan Partai Golkar, PAN, dan Demokrat dengan jumlah 13 kursi. Dan sebelum pendaftaran ditutup, pendaftar ketiga Vonnie A. Panambunan dan Hendri C.M. Runtuwene yang diantar oleh ketua dan sekretaris parpol Nasdem dengan jumlah 9 kursi.

Banyak kejadian yang menarik sepanjang proses bakal pa-

sangan calon gubernur datang di kantor KPU Sulut dengan gaya masing-masing bersama partai politik pendukung, keluarga serta pendukung, seperti ketika pasangan calon Olly dan Steven saat mendaftar dari rumah di Kolongan Minahasa Utara mengayuh sepeda sejauh 30 Kilometer, sedangkan pasangan Tetty dan Sehan serta Vonnie dan Hendrik datang menggunakan mobil pribadi dan angkutan umum. Perlu juga disampaikan bahwa proses masuk ke kantor KPU menggunakan penerapan protokol Covid-19 yang sangat ketat.

Ada bakal pasangan calon yang belum masuk ke tempat pendaftaran sekalipun sudah di ruang tunggu beberapa waktu lamanya karena menunggu pimpinan parpol yang belum datang. Suasana yang menarik karena mengontak pimpinan yang kemudian tiba-tiba tidak bisa dikontak lagi karena *handphone* sudah dimatikan sehingga memutuskan mendaftar tanpa partai tersebut. Ada juga bakal pasangan calon belum diijinkan ke ruangan pendaftaran karena surat keterangan hasil negatif qRT-PCR Covid-19 aslinya belum ada, sehingga meminta tim penghubung dan pasangan calon melengkapi.

Menyerahkan surat keterangan hasil negatif merupakan peraturan yang ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI dan RS. Hal ini dikarenakan setelah proses pendaftaran di KPU Sulut, langsung melalui tahapan pemeriksaan kesehatan dengan kondisi penyebaran Covid-19 maka ada ketentuan penundaan pemeriksaan bagi bakal pasangan calon dengan hasil positif. Bakal pasangan calon yang demi-

kian akan didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan tim penghubung serta *videocall* ke pasangan calon untuk pengecekan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Ketentuan ini diterima dengan baik oleh bakal pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik sehingga semua patuh menyerahkan dokumen kelengkapannya. Semua bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang mendaftar di KPU Provinsi Sulut harus membawa surat keterangan hasil pemeriksaan negatif sehingga langsung menerima surat pengantara pemeriksaan kesehatan ke RS Prof. Kandow Malalayang. Hari ke-3 pendaftaran di KPU Provinsi Sulut selesai sampai subuh namun tidak terasa lelah dan capeknya karena semua pihak bekerja sama saling menopang bahkan pengawasan melekat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam proses pendaftaran.

Covid-19 Mau Dilawan?

Sejujurnya komisioner dan tim teknis takut ditugaskan melaksanakan tahapan verifikasi faktual terkait kebenaran dan keabsahan dokumen syarat calon gubernur dan wakil gubernur di luar Provinsi Sulawesi Utara terutama ke daerah Pulau Jawa. Banyak alasan yang keluar dari mulut mereka seperti takut terjangkit Covid-19 di daerah zona merah, pemberlakuan PSBB di daerah tujuan, belum lagi ketika menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan negatif *rapid test*, lembaga-lembaga yang melakukan *Work From Home* dan

terberat larangan keluarga karena penderita Covid-19 dianggap penyakit menakutkan dimana keluarga pasien positif diisolasi langsung di rumah sakit khusus dan keluarga menjadi buah bibir di masyarakat.

Kesimpulan dari semua alasan yang dikemukakan mereka diatas, substansinya soal masalah kemanusiaan. Namun sebagai penyelenggara pemilu yang patuh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan antara lain jujur, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, dan akuntabel²⁰ sekalipun pandemi virus dan larangan serta alasan yang masuk akal, beranikah melawan Covid-19? demikian pertanyaan banyak orang. Secara jujur dapat dikatakan sangat takut dan khawatir namun prinsip kepatuhan inilah membuat KPU Provinsi Sulut tetap melaksanakan verifikasi faktual di luar daerah dengan yakin dan percaya diri sambil berdoa agar terhindar dari Covid-19 sambil bekerja benar dan baik selalu berdoa dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yaitu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.

Verifikasi faktual dilakukan di beberapa tempat di pulau Jawa yang menerapkan pembatasan sementara berskala besar seperti di (1) Lapas Perempuan Tangerang kelas 2A terkait Surat Keterangan Nomor:W12.LC.PK.01.01.02-1293 dengan hasil klarifikasi dokumen tersebut benar dan sah oleh Kalapas Perempuan Tangerang Kelas IIA. (2) Pengadilan Negeri Jakarta

²⁰ Pasal 2 PKPU 8

Pusat terkait Salinan Putusan Nomor: 03/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst dengan hasil klarifikasi dokumen tersebut hasilnya benar dan sah, (3) Universitas Brawijaya, Pascasarjana menyatakan hasil klarifikasi dokumen ijazah S-3 yang dilegalisir benar dan sah (4) Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan terkait ijazah SMA dilegalisasi dan hasil diklarifikasi dokumen tersebut benar dan sah, (5) KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dokumen tersebut hasil klarifikasi dokumen benar dan sah, (6) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya Jakarta Pusat menyatakan hasil klarifikasi dokumen ijazah S-1 benar dan sah, (7) Universitas Indonesia terkait ijazah S-1 hasil klarifikasi dokumen tersebut dinyatakan benar dan sah. 8) Sekolah Menengah Atas Kanisius Jakarta Pusat hasil klarifikasi dokumen tersebut dinyatakan benar dan sah.²¹ KPU Sulawesi Utara sukses dan lancar melaksanakan verifikasi faktual di masa pandemi Covid-19. Tahapan ini akhirnya berjalan lancar, berharap di antara tim yang melaksanakan tugas tidak ada yang positif terjangkit Covid-19.

Bagaimana jika KPU Sulut tidak melakukan verifikasi faktual? Dampaknya sangat besar dan sangat mengganggu tahapan selanjutnya maka jangan berani tidak melakukan tahapan verifikasi faktual, karena jika ada dokumen yang diragukan kebenarannya, ada tanggapan masyarakat serta rekomendasi

²¹ Berita Acara Verifikasi/klarifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, maka dokumen tersebut dibutuhkan klarifikasi kebenaran dan keabsahannya pada lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut, maka penyelenggara pemilihan seharusnya taat dan patuh bekerja sesuai dengan sumpah janji dan prinsip-prinsip penyelenggaraan serta pedoman kode etik maka integritas penyelenggara pemilu adalah garda terdepan.

Mantan Terpidana, Bebas Bersyarat?

Saat verifikasi faktual persyaratan calon, calon gubernur dan wakil gubernur dengan status mantan terpidana atau bebas bersyarat mendapatkan perhatian khusus dengan porsi yang sangat besar dari KPU Sulut dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tahun 2020, hal ini dikarenakan ketentuan bahwa bakal calon dengan status mantan terpidana dapat dicalonkan jika telah melewati jangka waktu lima tahun selesai menjalani pidana sampai dibuka tahapan pendaftaran pasangan calon secara resmi yaitu tanggal 4—6 September 2020, ketentuan ini membuat penyelenggara sangat hati-hati dalam tahapan ini.

Sikap yang hati-hati berdasarkan pengalaman pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 dimana ada bakal calon mantan terpidana yang berstatus "bebas bersyarat" mendaftar di KPU Provinsi yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan Pencalonan, namun setelah KPU melakukan veri-

fikasi faktual syarat calon didapati bahwa calon tersebut status "bebas bersyarat" berdasarkan berita acara klarifikasi dan kelengkapan dokumen maka rapat pleno memutuskan dengan berani dan tegas bakal pasangan calon "tidak memenuhi syarat" (TMS).

Sikap berani dan tegas dari KPU Provinsi Sulut ini mendapatkan penolakan yang keras dari bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan pendukung serta masyarakat yang berkali-kali melakukan demo di kantor KPU Provinsi Sulut, berkali-kali dilaporkan dan disengketa-kan di Bawaslu Sulut, Pengadilan Negeri Tata Usaha Manado, Pengadilan Negeri Makasar serta dilaporkan di Pelanggaran Kode etik di DKPP. Namun akhirnya KPU Provinsi dinyatakan "benar" dalam putusannya yaitu menggugurkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat karena status bebas bersyarat artinya bakal calon tersebut belum selesai menjalani pidana karena masih memiliki hubungan pidana dan administrasi dengan menteri hukum dan hak asasi manusia.

Kententuan bakal pasangan calon adalah orang yang tidak pernah terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf F yaitu "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih..." atau pengecualian terpidana yang selesai menjalankan pidananya dan telah jeda lima tahun, diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2a "...dikecualikan mantan ter-

pidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dengan demikian yang dimaksud dengan mantan terpidana dapat mencalonkan diri jika yang bersangkutan sudah berstatus mantan terpidana artinya yang bersangkutan sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.²²

Bakal calon yang diverifikasi faktual di Lapas Perempuan Tangerang kelas 2A, Surat Keterangan Nomor: W12.LC.PK.01.01.02-1293 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Salinan Putusan Nomor: 03/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst dengan hasil klarifikasi dokumen dinyatakan benar dan sah, serta memenuhi ketentuan sudah jeda lima tahun lebih artinya secara administrasi sudah memenuhi syarat ditetapkan sebagai pasangan calon.

Dengan demikian pengalaman pilkada tahun 2015 tidak terjadi. Para calon memenuhi syarat sebagai mantan terpidana yang memenuhi semua persyaratan calon. Termasuk di dalamnya KPU Kota Manado sebagai penyelenggara Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tidak ada calon mantan terpidana yang tidak memenuhi syarat melainkan semua bakal pasangan calon memenuhi syarat.

²² PKPU 1 Tahun 2020 tentang pencalonan

Pleno Internal, Paslon Memenuhi Syarat

Menjelang jadwal rapat pleno penetapan pasangan calon, kami membahas dalam rapat pleno jadwal dan mekanisme serta penerapan protokol covid-19 agenda rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan dokumen persyaratan calon dan syarat calon, dimana dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan telah selesai dikerjakan oleh tim teknis yakni melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumennya, tahapan ini sangat krusial karena menentukan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat ketahapan selanjutnya kampanye.

Pengalaman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pilkada serentak tahun 2005, 2010 dan 2015 suasananya meriah dan dihadiri banyak undangan, para pendukung arak-arakan menuju tempat pelaksanaan rapat pleno terbuka, bahkan dalam ruangan para pendukung diberikan kesempatan menyanyikan yel-yel pembangkit semangat, media massa lokal dan nasional, pihak keamanan menurunkan banyak pasukan untuk mengamankan acara ini. Namun agenda yang sama kali ini dilarang dilakukan karena pandemi covid-19 protokolnya tidak boleh berkumpul. “Apakah pasangan calon dapat menerima situasi dan kondisi seperti ini? Bagaimana dengan partai politik pengusul? Bagaimana media meliput? Bagaimana kita semua penyelenggara pemi-

lu? Bagaimana regulasi kita?" Demikian pertanyaan-pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya segera karena kita belum ada pengalaman pelaksanaan agenda ini di situasi dan kondisi *new normal* karena pandemi covid-19.

Langka pertama dilakukan adalah dengan rakor teknis persiapan rapat pleno terbuka bersama kabupaten/kota penyelenggara. Semua bisa berdiskusi dengan baik dan lancar, situasi dan kondisi dipahami maka dicari solutif bagaimana agenda mengantisipasi peserta pasangan calon dan partai pengusul agar tidak protes dan menerima dengan baik usulan KPU maka dilakukan rapat koordinasi teknis yang menghadirkan narahubung atau LO paslon dan Bawaslu Sulut serta pihak keamanan. Demikian rekan-rekan media dan lembaga terkait, maka yang dilakukan yaitu membuat rapat koordinasi teknis, *media gathering* untuk media dan menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum kita lakukan yaitu PKPU tentang Covid-19. Agenda rapat kerja teknis, *media gathering*, sosialisasi mendapat respon baik dari semua pihak termasuk peserta, media massa dan Bawaslu Sulut.

Mendekati hari "H" yaitu tanggal 23 September 2020 persiapan dan distribusi undangan mulai dilakukan kepada semua pihak dengan harapan mereka mempersiapkan diri terutama protokol Covid-19. Hal yang sama di kantor KPU, tempat parkir disulap menjadi tempat pelaksanaan rapat pleno terbuka dibantu *event organizer* (EO) yang menerjemahkan semua apa yang ada dalam kesepakatan pleno komisioner. Mereka dengan

cekatan mempersiapkan dengan baik. Hal yang sama kami perintahkan kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama dengan provinsi sekalipun kami diperhadapkan dengan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur tapi memenuhi amanat undang-undang asistensi dan mengendalikan tahapan di kabupaten/kota tetap dilakukan sebaik mungkin. Tiba-tiba secara mengejutkan KPU RI mengeluarkan PKPU Covid-19 yang mengatur pembatasan peserta rapat pleno terbuka yaitu hanya pasangan calon dan tim penghubung serta bawaslu dibatasi paling banyak dua orang.

Ketentuan tersebut dirasa sangat mendadak memang namun wajib dilaksanakan maka KPU Sulut selaku penyelenggara di provinsi segera menindaklanjuti peraturan tersebut di hari yang sama tinggal beberapa jam berikutnya kami kembali mengirim surat undangan kepada semua pihak perubahan undangan dengan pembatasan peserta yang hadir dan semua ketentuan larangan selanjutnya kami koordinasi dengan Kapoda Sulut yang akan perubahan rencana maka semua agenda lain pengikut seperti kesepakatan bersama penandatanganan Pilkada Damai Tahun 2020 dan pakta integritas bersama KPU Sulut, Bawaslu Sulut, pasangan calon, Polda Sulut, Kejati Sulut, Pangdam Sulut untuk melaksanakan Pilkada 2020 yang aman dan sehat. Agenda partisipasi masyarakat dihilangkan dalam acara tersebut namun diacarakan khusus.

Pertarungan Petahana, Raja-Raja Kecil

Pertarungan petahana? Jika dilihat dari riwayat pekerjaan dapat dikatakan iya, dikarenakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar umumnya sebagai petahana. Sebut saja pasangan calon nomor urut tiga atas nama Olly Dondokambey, S.E pekerjaannya selama adalah anggota DPR/MPR-RI tiga kali periode dan terakhir sebagai gubernur Sulawesi Utara tahun 2016—2021, sedangkan pasangannya Steven O.E. Kandow tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak 2004—2014 dan menjabat Ketua DPRD 2014—2015 serta Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016—2021.

Bagaimana dengan calon lainnya? Pasangan calon nomor urut satu yaitu Cristiany Eugenia Paruntu tercatat sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dua periode yaitu sejak 2010—2021 demikian juga dengan pasangannya Sehan S. Landjar, S.H dalam riwayat pekerjaan sebagai Wakil Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Gorontalo 2004—2009 serta Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak 2010—2021. Demikian juga pasangan calon Vonnie Anneke Panambunan dalam riwayat pekerjaan menjabat Bupati Kabupaten Minahasa Utara dua periode yaitu 2005—2007 dan 2016—2021 dan wakil Hendry C.M Runtuwene dengan riwayat pekerjaan dosen dan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM.

Menjabat sebagai gubernur satu periode dan bupati dua periode di daerah masing-masing dan sukses melaksanakan roda pemerintahan dengan berbagai pelayanan dan prestasi masing-masing selama bertahun-tahun membuat mereka dicintai oleh masyarakat setempat. Kapasitas, kapabilitas, dan popularitas mengiringi perjalanan mereka dalam suksesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Tidak ada yang meragukan kemampuan mereka dalam memimpin daerah kekuasaan Sulawesi Utara.

Persoalan kepemimpinan perempuan di ruang publik terutama menjabat jabatan publik seperti gubernur, bupati dan wali kota tidak menjadi persoalan bagi perempuan Sulawesi Utara karena perempuan Minahasa tumbuh dan berkembang dengan sejarah dan budaya setara laki-laki dan perempuan, bahkan sejak nenek moyang orang Minahasa perempuan memegang peranan penting seperti pemimpin karema dan lumimuut dalam sejarah Minahasa Toar dan Lumimuut.²³

Pasangan calon dengan latar belakang petahana seperti raja-raja di daerah kekuasaannya, mereka sangat berkuasa dan menjadi orang nomor satu di daerahnya, daerah kekuasaan dikelola dengan baik sehingga bisa dipilih untuk periode kedua bahkan mereka bukan sekedar "raja-raja kecil" ternyata mereka juga adalah pucuk pimpinan partai politik di tingkat provinsi misalnya (1) Olly Dondokombey menjabat Ketua DPD PDI

23 Sejarah Minahasa

Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara, dan Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, (2) Steven O.E. Kandow sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara. (3) Tetty Paruntu adalah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, (4) Sehan Landjar sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Utara. 5) Vonnie A. Panambunan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Minahasa Utara.²⁴

Jika mereka sudah pernah berkompetisi dalam pemilihan gubernur dan bupati maka bukan kali pertama mereka mengikuti tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 artinya mereka sudah berpengalaman dalam proses pemilihan dimana rakyat langsung memilih dan diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten.

Dalam proses pencalonan mereka sangat siap menyediakan kelengkapan dokumen, mengirim narahubung yang memiliki kemampuan sehingga semua dokumen yang menjadi persyaratan dapat dilengkapi tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku bahkan partai politik atau gabungan partai politik Pengusul sangat menghormati dan menghargai penyelenggara pemilu dalam kepatuhan melengkapi dokumen sehingga semua tahapan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

24 Formulir model BB.2-KWK

Hari Terberat

Tanggal 23 September 2020 di saat KPU Provinsi Sulut mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat, segera membuat undangan ke pasangan calon untuk menghadiri tahapan berikutnya yaitu pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon maka tim teknis segera bergerak cepat dengan mendistribusikan undangan kepada peserta rapat pleno terbuka sebagaimana ketentuan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peserta rapat pleno yaitu pasangan calon, partai politik pengusul, tim kampanye, Bawaslu Sulut, media massa, dan tokoh masyarakat,

Hari yang dinantikan sebentar lagi tiba, setelah persiapan gladi bersih dan rapat internal dengan semua pihak terkait serta denah acara sesuai harapan. Pada 24 September 2020 kira-kira pukul 04.00 Wita subuh peraturan komisi pemilihan umum sebagai dasar rujukan jumlah undangan peserta rapat pleno berubah. Ketentuan Pasal 55 “KPU provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan serentak lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) hanya dihadiri oleh (a) pasang-

an calon, (b) dua orang perwakilan bawaslu (c) satu orang penghubung pasangan calon (d) lima anggota KPU.²⁵ Hal ini berbeda dengan peserta yang undangannya sudah didistribusi tanggal 23 September 2020 dengan tanda terima tim pasangan calon.

KPU Sulut sesegera mungkin melakukan konsolidasi internal bersama KPU kabupaten/kota penyelenggara pemilihan. Setelah PKPU 13 Tahun 2020 resmi dikeluarkan, maka perubahan undangan peserta rapat pleno terbuka, pencabutan dan pengumuman nomor urut, didistribusikan. Kemudian dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Sulut, tim pasangan calon dan pihak keamanan, memohon maaf dan berharap peserta yang hadir sesuai undangan yang baru didistribusikan ke semua pihak dengan menyesuaikan ketentuan pasal 55.

“...KPU Provinsi tak profesional. Perubahan undangan dilakukan pada hari pelaksanaan” juga “Setelah menerima undangan dari KPU Provinsi langsung datang ke Manado tapi setelah tiba, kehadiran kami dibatalkan....” serta “Kenapa mendadak perubahannya?...” demikian beberapa pertanyaan yang ditanyakan banyak pihak yang undangannya dibatalkan akibat perubahan mendadak menyangkut ketentuan peserta rapat

²⁵ PKPUNO 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

pleno terbuka. Penyelenggara pemilu bekerja tidak mengenal waktu dan istirahat bahkan di antara mereka sudah ada yang tidak bertemu keluarga sehari-hari.

Di sisi lain, penyelenggara mengalami kekuatiran protes dari berbagai pihak atas pembatasan ini. Bermula dari segelintir rekan-rekan media yang kurang mendapat informasi sehingga sudah ada disekitar kantor KPU Provinsi namun dilarang masuk dilokasi acara. Komisioner menghampiri mereka untuk menjelaskan alasannya disamping kami menyiapkan semua kebutuhan pemberitaan mereka seperti menyiapkan *live streaming*, foto-foto acara *real time* di *share*, dan konferensi pers lewat *link zoom meeting* untuk tanya jawab. Keadaan *new normal* perubahan yang harus dibiasakan oleh semua pihak termasuk KPU di dalamnya.

KPU Sulut menyiapkan 1500 kapasitas peserta *link zoom meeting* yang diberikan kepada pasangan calon untuk dikirim ke lima belas kabupaten/kota di Sulut dan 171 kecamatan dan 332 kelurahan dan 1.507 desa agar bisa menyaksikan langsung di rumah atau posko masing-masing paslon proses rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut. Hal yang menarik sekali ketika dipanggil dan membuka kertas undian paslon untuk proses pencabutan nomor urut maka layar LCD milik mereka ditampilkan dan semua pendukung di seluruh penjuru Sulawesi Utara bersorak gembira ketika mereka mendapatkan angka keberuntungan yaitu nomor urut. Yang menarik, semua angka disimbolkan dalam jari tangan semua

pendukung dan pasangan calon ketika diberikan kesempatan memaknai arti nomor urut semua dengan percaya diri dan tegas menjelaskan makna di balik angka keberuntungan. Akhirnya rapat pleno berjalan dengan lancar dan aman atas dukungan pihak keamanan yang ada di sekitar tempat acara mengatur dan menghimbau agar masyarakat tidak boleh berkumpul, dan sepanjang hari itu tanggal 24 September 2020 hujan membanjiri Kota Manado. Kami mengucapkan syukur tak terhingga karena telah menyelesaikan dengan sempurna ketakutan dan kekuatiran kami adanya perkumpulan massa.

Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dilaksanakan kurang lebih 45 menit tapi persiapan acara dengan segala dinamika sangat panjang dan menyita pikiran dan tenaga. KPU kabupaten/kota penyelenggara dihari jam berbeda melakukan hal yang sama dengan dinamika yang sama namun semua berjalan dengan baik dan lancar karena KPU-nya mendengarkan setiap arahan dan petunjuk KPU Sulut, semoga tercatat dalam sejarah perjuangan penyelenggara pemilu melewati tahapan krusial pencalonan.

Tidak ada yang sempurna karena ada protes dari para pihak yang awalnya diundang hadir tiba-tiba dibatalkan karena pembatasan pengumpulan massa yang diterapkan oleh KPU, mendengar celotehan salah satu pimpinan partai politik “Kami sudah hadir di Manado sejak semalam sudah menginap di hotel dan siap berkumpul bersama pasangan calon,

namun dibatalkan KPU Sulut” di pihak lain terdengar nada yang sama dari keluarga, suami atau istri dari pasangan calon yang hadir yang tak bisa menemani dan melihat secara langsung peristiwa bersejarah ini demikian kasak kusuk diluar sana.

Belum lagi rekan-rekan Bawaslu Sulut yang undangannya lima komisioner dan staf sekretariat untuk proses dokumentasi dan admimnistrasi tiba-tiba dibatalkan dan diharapkan hadir hanya dua orang tanpa staf.

Teringat juga kalimat “Jika pembatasan demikian maka harus keseluruhan maka semua pegawai KPU juga keluar, ikuti aturannya,” komentar salah satu rekan Bawaslu. Perdebatan tak berhenti sampai waktu pelaksanaan. Hari ini sangat terasa berat bagi Kami, belum lagi rekan-rekan media yang tidak bisa meliput langsung, kecuali TV yang diperbolehkan dengan penerapan protokol Covid-19 dengan ketat,

Masyarakat pendukung yang dilarang hadir diam-diam mengikuti jalan setapak, hadir dekat kantor memberikan dukungan kepada pasangan calon idolanya. Memahami situasi dan perasaan mereka kami memahami bahwa sebuah perubahan perlu penyesuaian diri. Pembiasaan bukan segampang membalik telapak tangan. Memberlakukannya karena pembatasan ini merupakan yang pertama dari empat kali Pilkada Langsung di Sulut. Hal yang baru dari sekian kali pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020. Yang membang-

gakan akhirnya semua bisa membiasakan dengan pembatasan dan berdamai dengan pembatasan itu sendiri.

Penutup

KPU Sulut sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 menjalankan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan umum Tentang Pencalonan. Pelaksanaan tahapan pencalonan dalam proses jadwalnya dihentikan secara resmi karena pandemi Covid-19.

Live streaming dan daring serta semua media sosial menjadi sarana pengumuman dan transparansi tahapan pencalonan agar diikuti semua masyarakat Sulawesi Utara. Sampai pada tahapan pencabutan nomor urut KPU Sulut tidak ada gugatan sengketa di Bawaslu Sulut ataupun DKPP terkait kode etik penyelenggara yang dilaporkan oleh peserta pilkada. Apakah dikarenakan semua bakal pasangan calon yang mendaftar memenuhi syarat sehingga tidak ada gugatan atau karena pekerjaan KPU Provinsi yang sesuai prosedur dan mekanisme.

Persoalan tahapan pencalonan dapat dijadikan bahan catatan perbaikan untuk pilkada serentak berikutnya agar tidak terulang kembali. Adapun saran pertama, peraturan Pencalonan harus sudah selesai perubahannya sebelum tahapan pelaksanaan pencalonan dimulai agar ada kepastian hukum. Kedua, harus dibangun pemahaman yang sama dengan wak-

tu yang cukup untuk dapat dipahami bersama secara utuh semua pihak yaitu penyelenggara pemilihan KPU dan Bawaslu serta DKPP, peserta dan pemilih. Ketiga, peningkatan kapasitas penyelenggara agar bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara, mengetahui kewenangan dan kewajibannya agar peserta dan pemilih memiliki kepercayaan kepada KPU melalui bimbingan teknis terkait integritas. Keempat peraturan KPU tentang Covid-19 di tahapan pencalonan perubahannya harus selesai sebelum tahapannya berjalan agar ada kepastian hukum

Kesuksesan pilkada merupakan kesuksesan kerja kelembagaan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota yang bersifat hirarkhi. Demikian juga dengan kepercayaan peserta dan pemilih bukanlah hal mudah didapat, membutuhkan kerja sesuai aturan, kerja keras dan mengesampingkan konflik kepentingan seperti sumpah janji serta menjaga integritas kelembagaan bukan kepentingan pribadi yang berdampak integritas kelembagaan dan yang terakhir menghormati kewenangan lembaga lain, merupakan bagian dari menghormati lembaga dimana kita bekerja.

Silon di Mata Mereka Para Penghubung Paslon **Transparansi Calon kepada Publik**

*Yessy Y. Momongan, Johnly R. Pangemanan,
Asep Sabar, Dolvie JA Tutu¹*

Pendahuluan

Sistem informasi pencalonan (silon) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU) Republik Indonesia diperuntukkan bagi bakal pasangan calon perseorangan maupun partai politik atau gabungan partai politik. Bakal paslon perseorangan maupun partai politik serta gabungan partai politik dapat menunjuk satu operator utama yang dibuktikan dengan surat mandat untuk dapat dibuatkan akun KPU Sulut untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

¹ Yessy Y. Momongan; Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (2013-2018), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Utara (2018-2023); Johnly R. Pangemanan; Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; Asep Sabar; Anggota KPU Kota Kotamobagu Periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; Dolvie J.A. Tutu; Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2008-2013 dan 2013-2018, Tenaga Ahli KPU Provinsi Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2020,

Bakal pasangan calon diwajibkan untuk menggunakan silon dalam tahap penginputan dan penyerahan dukungan bagi calon jalur perseorangan atau dokumen syarat serta persyaratan calon bagi partai politik dan gabungan partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Silon yang digunakan KPU adalah salah satu cara kerja transparan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan.

Sebelumnya bentuk transparansi KPU sudah dilakukan pada sistem informasi partai politik (sipol) yang digunakan KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019. Kemudian ada sistem informasi daftar pemilih (sidalih) yang memungkinkan publik mengakses pemutakhiran data pemilih dan mengecek namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Kalau ingin publik berpartisipasi dalam pemilu, maka KPU juga harus jaga kepercayaan publik, semua terbuka untuk publik. Semua sistem informasi yang dibangun KPU merupakan bagian dari memelihara kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Masyarakat saat ini tidak perlu lagi datang ke kantor KPU untuk mencari informasi terkait pemilu maupun pemilihan.

Melalui sistem-sistem informasi di *website* KPU masyarakat dapat mengakses apa saja terkait pemilu maupun pemilihan seperti pemutakhiran data pemilih, daftar calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta dokumen bakal pasangan calon pemilihan di pilkada. Melalui silon masyarakat dapat mengak-

ses calon-calon dari partai mana, ijazahnya apa dan riwayat hidupnya seperti apa. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang jelas akan calon-calon yang akan dipilihnya, kata Arief Budiman, Ketua KPU RI.² Tulisan ini akan menjelaskan manfaat silon pada Pilkada Serentak di Sulawesi Utara tahun 2020.

Aplikasi yang Menuntun LO

Manfaat positif dengan digunakannya silon pada pelaksanaan pilkada dapat dirasakan langsung *Liaison Officer*³ (LO) tiga pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, yakni (1). Romi Poli (CEP-SSL), (2). Decky Senduk (VAP-Hendri), (3). Lucky Senduk (OD-SK).

Dengan menggunakan silon, kata Lucky, pekerjaan LO maupun operator jadi lebih mudah, dokumennya juga jadi lebih gampang diperbaharui. Karena kalau hanya mengandalkan sistem manual kadang-kadang berbenturan dengan persoalan keabsahan misalnya. Itu yang sering terjadi pada pendaftaran calon pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. ”Dulu kami sering terkendala dengan proses dokumentasi administrasi pencalonan. Salah satunya kelupaan tanggal atau jam berapa. Nah, sekarang dengan adanya silon bisa jadi serba mudah karena secara otomatis dan lebih baik⁴.

² <https://kip.acehprov.go.id/silon-pemilu-2019-salah-satu-cara-kerja-transparan-kpu>

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Liaison>

⁴ Wawancara dengan tim buku “Menjaga Integritas Pencalonan” KPU Provinsi Sulawesi Utara, di Swissbel Hotel Manado, Rabu (03/03/2021).

Lucky bahkan jujur mengakui tidak ada permasalahan dalam pengoperasian silon sebagaimana yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya ketika melakukan pendaftaran calon, khususnya pemilihan kepala daerah. Tidak seperti dulu yang belum menggunakan sistem seperti sekarang. “Untuk operasional silon kami selalu berkoordinasi dengan *helpdesk* dan operator silon yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan pihak *helpdesk* dengan sabar serta tekun memberikan pengarahan serta bimbingan teknis kepada operator kami sampai bisa serta lancar mengoperasikan aplikasi silon. Kalaupun ada permasalahan atau persoalan, secepatnya kami selalu mengontak *helpdesk*⁵.”

Lucky menyadari bahwa proses pencalonan pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandow (ODSK) yang dilakukannya pada Pilkada Serentak Tahun 2020 sangat dimudahkan, selain karena penggunaan silon juga karena pasangan ODSK maju untuk kedua kalinya, sehingga tidak begitu merepotkan, hanya tinggal menginput data-data atau dokumen ke silon. “Tim kami juga tidak berubah sebagaimana yang pernah dilakukan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2015. Kalaupun ada masalah secepatnya menghubungi *helpdesk* serta operator silon KPU Sulawesi Utara.”

Meskipun demikian, Lucky tetap menyarankan perlunya perbaikan-perbaikan, baik aplikasi, perangkat maupun server serta jaringan agar pada pelaksanaannya ke depan bisa

⁵ Ibid,

lebih baik lagi. Pengalaman di Pemilu Tahun 2019, server silon sempat *ngadat* dan bahkan *drop* karena begitu banyaknya dokumen calon legislatif yang harus diinput ke silon. Ini problem yang harus segera dicarikan solusinya untuk menghadapi Pemilu Tahun 2024 mendatang. Pada Pilkada Tahun 2020 kali ini mudah karena memang calonnya hanya tiga pasangan. Jadi aman-aman saja. Pihak PDI Perjuangan yang mengusul pasangan ODSK tidak mempersoalkan dokumen apa yang disyaratkan dalam syarat pencalonan maupun syarat calon selagi itu diatur dalam regulasi, baik undang-undang maupun peraturan KPU. “Kecuali kalau ke depan nanti ada perubahan dokumen, pasti kami akan menyesuaikannya. Yang paling penting dari semua itu adalah sosialisasi dan bimtek terkait silon harus lebih diperbanyak dan diperdalam.”

Lucky merekomendasikan agar kedepan sebaiknya *server* Silon diserahkan pengelolaannya ke KPU Provinsi saja. Ini penting agar ketika terjadi masalah atau *drop* bisa langsung diatasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Apalagi nanti pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 diselenggarakan dalam tahun yang sama, pasti akan terjadi persoalan. Tapi, mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi⁶.

Sementara Angga Paongan, LO sekaligus operator silon yang ditugaskan oleh pasangan ODSK untuk menginput semua dokumen pencalonan ke dalam aplikasi Silon mengatakan bahwa

⁶ Ibid,

KPU Provinsi Sulawesi Utara sangat terbuka dalam memberikan informasi dan pelayanan setara serta seimbang bagi seluruh pasangan calon. “*Helpdesk* dibuka setiap hari dan selalu menindaklanjuti keperluan-keperluan kami. Rapat koordinasi serta bimtek yang dilakukan oleh KPU sangat memudahkan dan mempertajam dalam menerjemahkan aturan yang ada⁷.”

Kalau ada hal yang terlewatkan dalam rakor, kata Angga, *helpdesk* bisa membantu, terutama menjelaskan hal-hal yang belum dipahami. Tahapan pilkada tidak sama dengan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2019. Tahapan Pilkada Tahun 2020 mirip dengan Pilkada Tahun 2015. “Kami sudah punya *checklist*, jadi tinggal sesuaikan saja dengan aturan yang baru. Soal aplikasi silon maksudnya bagus, yang bahaya kalau terjadi gangguan server. Karena itu silon jangan dijadikan syarat mutlak, harus di-*backup* dengan dokumen manual agar jangan sampai menggugurkan Bakal Pasangan Calon.⁸”

Komunikasi Sesama LO

Manfaat dari digunakannya silon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 juga dirasakan langsung LO sekaligus tim penghubung pasangan calon Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) yaitu Romi Poli, LO pasangan calon Vonnie Aneke Panambunan dan Hendry Runtuwene (VAP-Hendri) yaitu Decky K. Senduk.

⁷ Wawancara dengan Angga, LO/Operator Pasangan OD-SK

⁸ Ibid,

Menurut Romi Poli, petugas atau operator *helpdesk* silon KPU Provinsi Sulut patut diapresiasi, karena sangat menguasai bidangnya. Sehingga ketika ada persoalan dalam pengoperasian silon, sekecil apapun masalahnya, yang disampaikan saat itu juga langsung didapat solusi serta jalan keluar. “Selain dengan *helpdesk* kami juga sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sesama LO dan operator pasangan calon lain⁹.”

Decky mengaku dirinya sudah lama mengenal silon yang digunakan di Pilkada Serentak Tahun 2020, tepatnya saat menjadi LO pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana saat itu silon digunakan untuk menginput dokumen serta berkas-berkas sebagai persyaratan dalam pencalonan legislatif, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.¹⁰ “Artinya mereka sudah tidak asing lagi dan sangat paham guna serta manfaat silon, ketimbang sistem pencalonan manual yang digunakan sebelum adanya silon.”

Berbeda dengan Decky, Romi mengaku dirinya mengetahui seluk-beluk silon dari beberapa kali sosialisasi, bimbingan teknis serta rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan mengundang *stakeholder* menjelang masa pendaftaran calon beberapa waktu lalu. Selibuhnya diperoleh dari media-media *online*. “*Helpdesk* dan

⁹ Wawancara dengan Romi Poli, LO Pasangan Calon CEP-SSL

¹⁰ Ibid,

operator silon KPU Provinsi Sulawesi Utara sangat profesional dalam menjelaskan pengoperasian silon kepada kami, sampai kami paham betul penggunaannya¹¹.”

Tak hanya itu, baik Decky, Romi, maupun Lucky menyatakan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara selalu menanyakan hal tersebut berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, maksudnya agar para LO dan operator silon bisa benar-benar paham. Karena jangan sampai nanti ketika tiba waktunya pendaftaran atau bahkan sudah dibatas akhir pendaftaran, tidak bisa lolos hanya lantaran silonnya ternyata bermasalah.

Banyak cara untuk berkoordinasi, diantaranya melalui telepon atau lewat whatsapp (WA) langsung ke operator silon KPU Provinsi Sulawesi Utara. Mereka tidak sungkan-sungkan menjelaskan secara detail bila ada yang tidak dipahami. Yang pasti, KPU Provinsi Sulawesi Utara benar-benar bersikap melayani semua calon peserta, adil dan tidak pilih-pilih.

Terkait dengan masih adanya perbedaan persepsi soal dokumen, diakui pernah terjadi di tim pasangan VAP-Hendri. Menurut Decky, saat mendaftar lalu timnya sempat kalang-kabut karena ada dokumen yang dianggap belum lengkap. Karena itu LO dan tim pemenangan langsung menghubungi instansi yang mengeluarkan surat yang dianggap belum lengkap tersebut. “Persoalan muncul, karena perbedaan pandangan antara tim hukum dengan tim kami. Tapi, bersyukur semuanya berja-

¹¹Wawancara dengan Decky K. Senduk, LO Pasangan Calon VAP-Hendri

lan lancar dan dokumen syarat pencalonan serta syarat calon bisa langsung input ke silon. Kami sempat gugup karena mendaftar ke KPU Provinsi Sulawesi Utara di-*injure time*¹².”

Terkait silon, Decky dan juga Romi mengharapkan ada perbaikan-perbaikan serta sosialisasi yang *massif* bila memang ada hal-hal baru untuk penggunaanya di masa depan. Mengingat sekarang ini era IT (informasi teknologi) atau internet, sehingga siapa saja yang berkepentingan dengan pemilu maupun pemilihan harus mempersiapkan diri jangan sampai ketinggalan memahami penggunaan IT pada semua tahapan pemilu maupun pilkada.

Silon di Kabupaten/Kota

Penggunaan silon di kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 juga direspon positif pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan. Tercatat hanya beberapa kabupaten/kota saja yang pesertanya ada dari jalur perseorangan, yakni Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sementara di Kota Manado dan Kota Bitung calon perseorangannya dinya takan gugur karena tidak lolos di tahapan perbaikan dukungan.

Beberapa KPU kabupaten/kota di Sulawesi Utara lain sempat melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan calon

12 Ibid

yang sudah menyatakan diri siap maju melalui jalur perseorangan. Bahkan sudah ada diantara bakal calon perseorangan yang diberikan *username* dan *password* silon.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan (silon) yang dibuat dan dikembangkan oleh KPU Republik Indonesia diperuntukkan bagi bakal pasangan calon perseorangan maupun partai politik atau gabungan partai politik dengan memberi mandat kepada operator utama untuk dapat dibuatkan akun oleh KPU Sulut untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara, penggunaan silon sangat bermanfaat dalam penginputan dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon. Bahkan ketiga LO sepakat agar petugas atau operator pada *helpdesk* silon di KPU Provinsi Sulawesi Utara patut diapresiasi, karena sangat menguasai bidangnya. Sehingga ketika ada persoalan dalam pengoperasian silon, sekecil apapun masalah yang disampaikan, saat itu juga langsung didapat solusi serta jalan keluar.

Dalam penggunaan aplikasi silon, mereka berharap ada

perbaikan-perbaikan serta sosialisasi yang *massif* bila memang ada hal-hal baru untuk penggunaanya di masa depan, serta merekomendasikan agar kedepan sebaiknya server silon diserahkan pengelolaannya ke KPU sesuai tingkatannya, agar ketika terjadi masalah bisa langsung diatasi.

ganda terjadi karena kartu identitas KTP seseorang yang sama digunakan beberapa kali oleh satu bakal pasangan calon perseorangan, ataupun dipakai juga oleh bakal pasangan calon yang lain. Jadi satu nama orang bisa muncul berkali-kali atau satu KTP bisa diperbanyak berkali-kali.

Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperbanyak jumlah dukungan bakal pasangan calon yang bersangkutan dalam usaha untuk memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dan sebaran, yang mana syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya untuk masing-masing wilayah.

Untuk pemilihan gubernur syarat minimal dukungan calon perseorangan dari jumlah DPT di Provinsi yakni 10% untuk jumlah DPT 2 juta pemilih, 8,5% untuk jumlah DPT antara 2—6 juta, 7,5% untuk jumlah DPT 6—12 juta pemilih, dan 6,5 % untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta pemilih. Apabila ada dukungannya tidak memenuhi syarat, atau karena terdapat kegandaan, maka ketika masa perbaikan, syarat dukungan yang



harus dimasukkan kembali sebanyak dua kali lipat dari sisa yang sebelumnya. Misalnya, dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 100 KTP, maka perbaikan yang harus disetor sebanyak 200 KTP.

Persiapkan Sejak Dini Operasional Aplikasi Silon

Untuk membekali jajaran Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020, KPU provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP kabupaten/kota agar memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan aplikasi silon yang telah dipergunakan sejak pemilihan serentak pada tahun 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan (silon) pada pemilihan 2020 sejak tanggal 19 November dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2019, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU kabupaten/kota (Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) menghadirkan para kepala subbagian teknis dan hupmas serta operator silon pada masing-masing satuan kerja yang akan menyelenggarakan pemilihan tahun 2020.


Mengapa Harus Menggunakan Silon?

Berbekal pengalaman sebelumnya dalam menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah yang diikuti oleh calon perseorangan, maka KPU terus berupaya agar dapat memberikan layanan yang transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme

dapat diakses oleh semua yang berkepentingan dalam pemilihan, tertib administrasi dan dokumentasi setiap tahapan/kegiatan (dalam bentuk foto atau video), standarisasi prosedur dan kualitas kerja serta supervisi dan asistensi serta koordinasi deteksi dini adanya potensi sengketa. Hal ini diyakini dapat terlaksana dalam menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 salah satunya pada tahapan pencalonan dengan menyiapkan dan mewajibkan paslon untuk menggunakan aplikasi silon.

Sebagai penyelenggara pemilihan tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah siap memfasilitasi jika nantinya ada pa-

Proses Silon Secara Umum ²



² PKPU No.18 Tahun 2020 tentang Pencalonan

sangan calon perseorangan maupun yang diusulkan oleh partai politik datang mendaftar sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Diawali dengan kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020, kegiatan hari ini dirancang untuk menyamakan persepsi terkait dengan tahapan penyerahan dokumen calon perseorangan bersama dengan Bawaslu Sulut. “Transparansi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)”. Hal ini dikatakan Yessy Y. Momongan S.Th., M.Si. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut, Jumat (14/2/2020) di Aula KPU Sulut lantai dua.

Tidak hanya berhenti pada kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi silon pemilihan tahun 2020, tapi KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 juga membuka layanan *helpdesk* pemilihan pada masing-masing satker guna memberikan akses informasi yang seluas-luasnya terkait pencalonan perseorangan kepada para calon pemimpin Sulawesi Utara yang hendak berkompetisi dalam pemilihan tahun 2020, *helpdesk* sendiri dibuka pada jam kantor, yakni pukul 08:00—16:00 Wita.

Secara umum dapat digambarkan tahapan yang menggunakan silon (setelah tahapan penyerahan dukungan);

1. Tahapan penyerahan bakal pasangan calon perseorangan sebagai berikut.
 - a. Verifikasi administrasi.
 - b. Pengecekan keberadaan pendukung pada DPT dan/atau DP4.
 - c. Pengecekan kegandaan.
 - d. Input verifikasi faktual.
 - e. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.
 - f. Rekapitulasi tingkat provinsi
(untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur).
2. Tahapan penyerahan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan sebagai berikut.
 - a. Penyerahan dukungan perbaikan.
 - b. Verifikasi administrasi pengecekan keberadaan pendukung pada DPT dan/atau DP4.
 - c. Pengecekan kegandaan.
 - d. Input verifikasi faktual.
 - e. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.
 - f. Rekapitulasi tingkat provinsi
(untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur).
3. Tahapan setelah penyerahan dukungan, tahapan pendaftaran dan penelitian sebagai berikut.
 - a. Pendaftaran.

- b. Penelitian dokumen syarat calon.
- c. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon.
- d. Penelitian dokumen perbaikan syarat calon.
- e. Penetapan pasangan calon.
- f. Pengundian nomor urut pasangan calon.
- g. Penyerahan dokumen H+5 setelah penetapan pasangan calon.
- h. Penyerahan dokumen H-30 sebelum pemungutan suara.

Untuk menjalankan tahapan-tahapan tersebut maka dapat digambarkan sesuai dengan tabel di bawah ini terkait peran dan fungsi dari masing-masing penyelenggara dalam hal ini operator

NO	NAMA	DISKON	KELOMPOK	KELOMPOK
1.	RESKIFATAS	Memberikan tanda (checklist) pada dokumen pasangan yang sah	1. Input syarat minimal dukungan untuk partai politik 2. Menandatangani tapasondang partai politik beserta partai politik pengusung 3. Menengkapi profil tapasondang partai politik dan penanggung	Menetapkan tata pendaftaran pada ming - ming keabsah
2.	REKUTAN SIKUS	Memberikan tanda (checklist) pada dokumen pasangan yang sah	-	Menetapkan tata penelitian belajar
3.	REKUTAN BERUS PERBARUS	Memberikan tanda (checklist) pada dokumen pasangan yang sah	-	Menetapkan tata penandat belajar pe belajar
4.	REKUTAN BERUS PERBARUS	Memberikan tanda (checklist) pada dokumen pasangan yang sah	-	Menetapkan tata amfikan belajar pe belajar
5.	REKUTAN PASANGAN CALON	-	-	Menetapkan tata amfikan pasangan calon
6.	REKUTAN NOMOR URUT	-	Input Nomor urut/pe - tap Pasangan Calon	-
7.	(H+5) PENYERAHAN PASANGAN CALON	Memberikan tanda (checklist) pada dokumen pasangan yang sah dan sah	-	Menetapkan tata
8.	(H-30) PEMUNGUTAN SUARA	Memberikan tanda (checklist) pada dokumen pasangan yang sah dan sah	-	Menetapkan tata

(staf yang ditetapkan) koordinator (kepala subbagian teknis dan hupmas) serta komisioner (ketua divisi teknis penyelenggaraan) pada masing-masing KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Pembagian tugas tersebut tentunya dimaksud agar dalam menjalankan aplikasi tersebut fungsi kontrol dari pengambil kebijakan dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan tahapan. Selain fungsi tersebut juga, KPU provinsi berfungsi sebagai supervisor dan monitoring evaluasi kegiatan tahapan pemilihan tahun 2020 khususnya untuk tahapan pencalonan dengan penggunaan aplikasi silon bagi KPU kabupaten/kota.

Penutup

Secara umum dalam pencalonan yang menggunakan aplikasi silon pada pemilihan tahun 2020 berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada beberapa KPU kabupaten/kota yang awalnya ada bakal calon perseorangan yang menggunakan aplikasi silon saat penyerahan dukungan ketika digugurkan oleh penyelenggara karena syarat dukungannya tidak tercapai, paslon tersebut tidak mengajukan sengketa walaupun ada yang mengajukan aduannya tidak terbukti. Adanya pasangan calon perseorangan di Kota Tomohon yang sukses sampai menjadi peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020, ini menandakan bahwa aplikasi silon berjalan dengan baik, walaupun memang masih ada kekurangan-kekurangan baik pada pengguna dalam hal ini calon perseorangan, maupun dari sisi penyelenggara (KPU) sehingga ke depan tentunya harus terus dikembangkan/ diperbaharui aplikasi silon tersebut demi mewujudkan pemilihan pemilihan transparan, akuntabilitas dan profesionalisme.

Pendapat Liaison Officer

Sistem informasi pencalonan (silon) adalah satu di antara beberapa aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi peserta pemilihan umum. Silon juga digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota dan pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusul partai politik untuk memudahkan dalam proses pencalonan pada pilkada tahun 2020. Selain untuk memudahkan proses administrasi pencalonan, aplikasi silon juga membuat proses pencalonan menjadi lebih transparan. Dengan digunakannya aplikasi silon semua data yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah dari seluruh Indonesia dapat lebih terkelola dan terdokumentasi dengan baik¹.

Berikut ini akan dipaparkan pendapat dan pandangan tim pemenang Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020.

¹ https://jdih.kpu.go.id/data/data_berita/Buku%20Panduan%20Penggunaan%20Silon.pdf

Divisi Teknis Patut Dipuji

Oleh:
Rommy Poli¹

Pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi kita semua lantaran faktor risiko kesehatan dan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat pada saat itu.

Awalnya banyak pihak meragukan pilkada 2020 akan terlaksana dengan baik, namun akhirnya penyelenggaraan pilkada, khususnya di Sulawesi Utara bisa berjalan dengan baik. Ini bisa terjadi karena adanya keterlibatan semua pihak, baik dari partai politik, pasangan calon, pihak keamanan dan tentunya penyelenggara pilkada.



Kami dari LO (*liaison officer*) yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-Sehan) merasa senang boleh terlibat dalam proses demokrasi pilkada di Provinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan pengalaman baru bagi kami.

¹ Ketua Tim Penghubung Pasangan Calon nomor urut 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apa yang saya amati dan rasakan ketika menjadi LO dalam pilkada 2020 ini, khususnya melihat penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Utara yang bekerja dimasa sulit karena adanya keterbatasan akibat pandemi Covid-19, adanya perubahan aturan begitu cepat dan di-*injury time*, waktu tahapan yang pendek. Namun saya mengakui kerja keras dan profesionalisme KPU Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bisa menjalankan semua tahapan dengan baik. Kami selaku LO sebelum tahapan dilaksanakan selalu diundang untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek), baik bimtek daftar pemilih (DPT), pencalonan, alat peraga kampanye (APK), pungut hitung, dan lain-lain. Setiap melaksanakan bimtek yang kami amati diterapkan protokol kesehatan yang begitu ketat dan disiplin oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Materi-materi yang disampaikan dalam bimtek apabila masih ada yang belum jelas kami diarahkan untuk menghubungi *helpdesk* KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik di grup whatsapp (WA) maupun mendatangi langsung kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Kami melihat KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik komisioner maupun sekretariat dalam melayani peserta pilkada diperlakukan sama, adil dan profesional. Dalam tahapan pendaftaran pasangan calon, kami semua terkesan dengan cara penerimaan KPU Provinsi Sulawesi Utara terhadap seluruh pasangan calon, dekorasi yang begitu elegan, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan begitu disiplin. Penerimaan pasangan calon dilakukan secara adil, siapa yang datang lebih dahulu, maka itu yang akan dilayani. KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan tegas melarang pasangan calon menghadirkan massa dan tim paslon yang bisa ke KPU Provinsi

Sulawesi Utara dibatasi. Dan yang bisa masuk ke ruangan untuk mendaftar hanya pasangan calon, LO dan para ketua partai pengusul.

Demikian pula komisioner, mereka menyampaikan mekanisme pendaftaran secara terperinci sesuai aturan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Meski verifikasi syarat pencalonan dilakukan secara cepat, namun sangat teliti dan dilakukan langsung oleh beberapa komisioner, dibantu staf sekretariat menyiapkan tanda terima. Ketika ada dokumen yang belum memenuhi syarat, KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan secara terbuka untuk segera memperbaiki dan atau merubah dokumen tersebut.

Dalam proses tahapan pengundian nomor urut calon, nuansa berbeda juga ditampilkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, dekorasi yang bertema alam yang dihiasi oleh tumbuhan dan bunga-bunga hidup. LO yang datang terlebih dahulu diarahkan untuk mencabut nomor urut memilih tempat duduk paslon. Pasangan calon yang datang terlebih dahulu berhak untuk melakukan pencabutan nomor untuk memilih nomor urut. Semua proses berjalan dengan lancar, transparan, adil dan professional. APK yang disediakan dan diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara juga sangat bagus dan tepat waktu sebagaimana yang sudah disepakati, iklan kampanye melalui media juga dimata kami dibuat secara adil dan seimbang.

Dalam proses pungut hitung berdasarkan apa yang kami amati memang masih banyak kekurangan. Dalam temuan tim di lapangan ada satu orang mencoblos lebih dari satu kali dan itu divideokan oleh pelaku, namun terlepas dari adanya kekurangan, proses pungut hitung boleh berjalan dengan aman dan lancar.

Pelayanan Sempurna Divisi Teknis

Oleh:
Decky Senduk¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara resmi mengumumkan sekaligus menetapkan nomor urut bagi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020.



Salah satu yang ditetapkan adalah Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Vonnie Anneke Panambunan. Sosok kontroversial yang masih menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara ini sangat dicintai warganya. Pernah menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara periode 2005–2010 tapi tak bisa menyelesaikan masa kepemimpinannya, dan harus berurusan dengan hukum. Pada tahun 2015, Vonnie kembali maju di Pilkada Minahasa Utara dan mendapat dukungan warga, sehingga menjabat lagi sebagai Bupati Minut hingga 2020.

¹ Ketua Tim Penghubung Pasangan Calon nomor urut 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pernyataan kontroversial dilontarkan Vonnie saat mendaftar bersama calon Wakil Gubernurnya, Dr. Hendri Runtuwene. S.Th., M.Si. ke KPU Sulawesi Utara dengan mengatakan; “Saya tak ingin berhubungan lagi dengan masalah hukum. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk warga Sulut,” ujar wanita yang dikenal sebagai pengusaha yang memilih Hendry Runtuwene sebagai Calon Wakil Gubernur².

Dibalik keseriusannya maju dalam bursa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, Vonnie memiliki tim kerja serta tim penghubung yang sangat solid dan dipercaya dalam memberikan semangat serta motivasi. Tim tersebut dipimpin seorang politisi, Decky Senduk, yang tercatat sebagai pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sulawesi Utara.

Mandat Yang Berat

Bicara soal suka duka ketika dipercaya menjadi tim penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yakni Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Runtuwene. S.Th., M.Si. banyak cerita menarik. Kami kebetulan memang dekat dengan keseharian Vonnie sebagai Bupati Minahasa Utara, dimana saya dipercaya sebagai asisten pribadinya (aspri). Karena itu tidak salah kalau kemudian saya memperlihatkan

²“<https://www.liptan6.com/regional/read/4363138/silaturahmi-kebangsaan-menuju-pilkada-damai-dan-sehat-di-sulut>”

sikap loyalitas kepada atasan dan hal itu merupakan tuntutan sebagai seorang profesional.

Selain sebagai Aspri Bupati Minahasa Utara, kami juga banyak terlibat di kegiatan serta kepengurusan partai politik, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), baik sebagai sesama pengurus DPD Minahasa Utara maupun DPW Nasdem Sulawesi Utara. Kedua alasan tersebut yang kemudian membawa saya dipercaya sebagai tim penghubung—lebih banyak disebut sebagai *Liaison Officer*— pada pencalonan Vonnie-Hendri di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Awalnya saya merasa bahwa sebagai petugas atau menjadi penghubung pasangan calon adalah sesuatu yang menuntut tanggung jawab yang besar, sebab harus memberi perhatian yang tinggi dalam menyelesaikan semua yang berhubungan dengan pencalonan pasangan calon nomor 2 hingga selesai tahapan. Tugas utama yang diberikan adalah selalu berkonsultasi serta berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara, di semua tahapan pemilihan.

Tuntutan tugas serta kepercayaan itulah yang kemudian menuntut saya secara intens untuk mempelajari semua aturan serta regulasi yang berhubungan dengan persyaratan calon pada Pilkada tahun 2020. Beruntung, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini *helpdesk*, sangat baik dan terbuka dalam menyampaikan berbagai keperluan kami terkait pencalonan pada pilkada tahun 2020. Bahkan *helpdesk* selalu memberi kemudahan serta

memudahkan seluruh LO pasangan calon yang membutuhkan informasi. Yang lebih membanggakan bagi kami komisioner KPU Sulawesi Utara; Ardiles Mewoh dan Yessy Momongan sangat *welcome* ketika ada permasalahan yang mengganjal dan butuh untuk konsultasi tatap muka. Mereka selalu memberikan waktu, demikian juga komisioner lain, selalu memfasilitasi guna persiapan pendaftaran calon.

Sempat Was-Was

Menjelang pendaftaran bakal pasangan calon, sempat ada rasa was-was karena waktu itu surat keputusan (SK) calon dari partai belum keluar. Padahal seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap dan siap untuk diperbanyak, tinggal mengubah atau memasukan nomor-nomor surat serta tanggalnya saja. Akhirnya empat hari waktu pemasukan berkas, SK yang ditunggu-tunggu dari Partai Nasdem itu pun muncul juga. Di SK jelas tertera nama bakal pasangan calon atas nama Vonnie Anneke Panambunan (Gubernur) dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. (Wakil Gubernur). Dengan demikian berbagai persiapan dalam rangka menyiapkan berkas-berkas pencalonan pun dilakukan dengan matang, meski harus menyita waktu hingga pagi hari.

Terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum, kami sempat meminta bantuan hukum dari salah seorang kawan dekat. Sayangnya yang bersangkutan salah memahami terkait dokumen pencalonan yang berlaku di Pilkada Tahun 2020 ini. Akibat perdebatan panjang menyebabkan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon Vonnie Anneke Panambunan (Gubernur) dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. (Wakil Gubernur), dilakukan di hari terakhir tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 21.46 Wita.

Yang sangat menegangkan bagi saya sebagai penghubung adalah ketika tim diminta untuk melengkapi lagi salah satu berkas yang sangat penting yaitu berkas dari Lembaga Masyarakat Kelas II Tangerang. Bersyukur, semuanya bisa diatasi berkat kemajuan teknologi, berkas yang diwajibkan tersebut bisa diperoleh dan Bakal Pasangan Calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. terhindar dari TMS (tidak memenuhi syarat).

Sebenarnya, bakal pasangan calon atas nama Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. diusulkan juga oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun karena khawatir jangan sampai ada lagi dokumen yang diwajibkan sementara waktu yang tersedia sudah sangat mepet, terpaksa PKS tidak dilibatkan dalam pendaftaran.

Ketegangan memuncak terasa ketika memasuki ruangan KPU Sulawesi Utara untuk memasukkan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan bakal pasangan Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. Penyebabnya proses pendaftaran dilakukan di menit-menit akhir hari terakhir, dan dilakukan prosesnya begitu cepat mengingat protokol kesehatan Covid-19. Ketegangan mereda ketika Ketua Divisi

Teknis Penyelenggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Y. Momongan, memberi isyarat kepada Ketua KPU Sulawesi Utara bahwa berkas atas nama Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendry Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. dapat diterima karena semua persyaratan calon telah terpenuhi.

Sehari setelah penetapan pasangan calon, saya kembali menghubungi *helpdesk* KPU Sulawesi Utara terkait masih ada berkas pencalonan yang harus diperbaiki hingga batas akhir, terutama yang berhubungan dengan persyaratan calon.

Pada tanggal 16 September 2020, KPU Sulawesi Utara dalam rapat plenonya menetapkan bahwa dari hasil penelitian dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. dinyatakan lengkap dan diterima.

Setelah proses tahapan pendaftaran calon berhasil dilalui dengan baik, saya yang dipercaya menjadi LO atau tim penghubung pasangan calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. kembali diberi kepercayaan sebagai Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini. Sempat saya tolak awalnya, namun karena kepercayaan akhirnya saya terima. Tugas awalnya adalah menyusun jadwal kampanye dari pasangan calon.

Dengan mandat baru tersebut saya harus kembali berkomunikasi secara intens dengan KPU Sulawesi Utara yang kali ini terkait dengan persoalan kampanye. Lagi-lagi saya bangga dengan

kinerja KPU Sulawesi Utara yang selalu memberikan tempat serta waktu bagi kami para tim penghubung dan tim kampanye.

Kecewa Yang Tertutup Rapat

Kalau mau jujur, sebenarnya ada beberapa hal yang sering membuat saya merasa kecewa dengan pasangan calon dimana saya dipercaya menjadi tim penghubung maupun sekretaris tim kampanyenya. Banyak hal yang saya sampaikan langsung, namun kerap diabaikan. Meski demikian, saya tetap bekerja secara profesional dan memberikan yang terbaik kepada Pasangan Calon Vonnie Anneke Panambunan (Gubernur) dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. (Wakil Gubernur). Cukup saya saja yang memahami serta mengetahui kelemahan maupun kekurangan yang ada di diri Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini, tanpa perlu diperlihatkan atau disampaikan kepada pihak luar.

Yang paling terasa terjadi di masa tahapan kampanye. Sebagai Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2, beberapa kali saya hadir di rapat koordinasi yang digelar KPU Sulawesi Utara, diantaranya membahas tentang materi yang harus disampaikan dalam debat calon. Terkait materi debat, saya sempat berkomunikasi dengan beberapa pakar dan juga guru besar untuk membahas materi debat yang bagus untuk Pasangan Calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. Sayangnya calon gubernur tidak tertarik berdiskusi materi debat dan lebih senang dengan pendapatnya sendiri.

Kondisi tersebut membuat saya sebagai tim kampanye pusing

tujuh keliling, karena calon gubernur lebih senang menyampaikan pendapatnya sendiri di debat calon. Waktu itu saya memprediksi ada pembisik yang suka menghalangi kehadiran saya di acara debat pasangan calon. Perdebatan langsung antara saya dengan calon gubernur sering terjadi dan tidak bisa dihindari, terutama untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan pasangan calon lain. Situasi itu berbeda dengan calon wakil gubernur yang justru tampil baik dan mampu memahami serta menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan calon lain. Untuk mempermudah menjawab, saya sering menulis jawaban kepada calon wakil gubernur, karena sebagai LO saya hadir langsung di acara-acara debat pasangan calon.

Tugas lain yang saya lakukan sebagai sekretaris tim kampanye adalah mempersiapkan lokasi kampanye serta izin kampanye dari Polda Sulut dan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut terkait lokasi kampanye, pelaksanaan kampanye tatap muka dan kampanye pertemuan terbatas yang hanya dilaksanakan tak sampai sebulan. Karena sejak awal pasangan calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. lebih senang dengan model kampanye blusukan dari pada kampanye tatap muka.

Di sisi lain, internal tim kampanye terjadi perdebatan sengit yang menyatakan bahwa pasangan calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendry Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. dianggap sudah tidak serius memenangkan Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2020. Kabar ini sempat saya sampaikan langsung

ke calon gubernur, namun tidak digubris, sehingga menyebabkan tim kampanye kecewa.

Dalam posisi sebagai LO/penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2, saya masih saja diundang oleh KPU Sulawesi Utara membahas banyak hal. Saya juga harus menunjukkan tanggung jawab terhadap pasangan calon yang sudah merekomendasikan saya sebagai LO maupun Sekretaris Tim Kampanye Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si.

Kekecewaan dan kesedihan saya memuncak justru di hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Orang-orang yang diberi kepercayaan sebagai saksi di tempat pemungutan suara (TPS) ternyata banyak yang mundur dan tidak bersedia. Penyebabnya karena ketiadaan dana saksi. Ini bisa dibuktikan pasca pemungutan dan penghitungan suara, saya peroleh informasi melalui handphone yang menyatakan hampir semua TPS di Sulawesi Utara tak ada saksi dari calon nomor urut 2. Tak hanya itu, informasi lain juga menyatakan pasangan calon Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hendri Mamengko Runtuwene, S.Th., M.Si. kalah telak.

Sebagai orang yang konsisten dan bertanggung jawab, saya tidak serta merta meninggalkan pasangan calon begitu saja. Saya tetap menjadi LO/tim penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 hingga akhir tahapan serta mengikuti seluruh kegiatan yang digelar KPU Sulawesi Utara. Yang paling berkesan selama pelak-

sanaan Pilkada Tahun 2020 ini adalah pelayanan dan perhatian KPU Sulawesi Utara khususnya Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang begitu baik, netral dan profesional. Karena itu tidak salah kalau saya menilai KPU Sulawesi Utara sudah melaksanakan seluruh tahapan dengan sempurna. Karena itu saya menyampaikan terimakasih atas semua pelayanannya, baik kepada Yessy Momongan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan maupun Komisioner KPU Sulawesi Utara lainnya: Ardiles Mewoh (Ketua), Meidy Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Ointu.

Divisi Teknis Memberi Akses dan Setara

Oleh:
Rangga Paongan¹

Salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah saat pencalonan. Tapi kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPU khususnya KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku.



Dalam prosesnya, KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui beberapa kegiatan baik rapat koordinasi (rakor) maupun sosialisasi yang dilaksanakan, telah memberikan pemahaman kepada *stakeholder*, khususnya bakal calon maupun calon terkait hal-hal yang penting dan diperlukan dalam proses pencalonan itu sendiri.

Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara juga membuka media center serta *helpdesk* yang khusus memberikan pelayanan kepada pihak terkait yang membutuhkan informasi untuk memperjelas

¹ Ketua Tim penghubung pasangan calon nomor urut 3 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

hal-hal yang dibutuhkan. Apresiasi kami juga karena semua pihak mendapatkan pelayanan yang setara dalam proses tersebut.

Provinsi Sulawesi Utara yang masuk zona merah justru bisa menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 dengan baik. Dengan demikian semua prediksi terbantahkan, apalagi bila dilihat dengan hasil yang diperoleh. Semua pihak begitu dewasa dalam berdemokrasi dengan menerima hasil, bahkan masyarakat juga begitu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sepanjang penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.

Penyelenggara Pilkada khususnya KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan seluruh tahapan, khususnya pencalonan berlaku adil, profesional, jujur, terbuka, tidak membedakan antara peserta yang satu dengan lainnya. Sudah pasti kinerja seperti ini patut dipuji.



**BAGIAN
II**

Hasil Akhir Mengejutkan

Oleh:

Robby Golioth¹

Pendahuluan

Kota Tomohon dulunya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Seiring dengan berjalannya waktu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, tanggal 4 Agustus 2003 Tomohon diresmikan menjadi daerah otonom (kota).



Kota Tomohon memiliki 5 kecamatan dan 44 kelurahan yang saat ini berpenduduk 100.788² jiwa. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2020 Kota Tomohon telah empat kali berpesta demokrasi untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Dalam lima tahun terakhir itu juga Kota Tomohon tercatat sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang pemerintahannya dikendalikan oleh pasangan wali kota

¹ Anggota KPU Kota Tomohon Periode 2013 -2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Tehnis Penyelenggaraan,

² Data Agregat Kependudukan Kota Tomohon Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2020,

dan wakil wali kota dari jalur perseorangan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015³. Namun kesuksesan pasangan calon perseorangan tersebut tidak berlanjut pada hasil akhir Pilkada Tahun 2020. Tulisan ini akan menjelaskan dinamika pencalonan, pemenuhan syarat pencalonan, verifikasi faktual dan hal lain yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.

Dinamika Pencalonan Perseorangan

Hasil Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020 mengubah sejarah 180 derajat, karena Pasangan Calon Perseorangan Robert P.A. Pelealu dan Fransiscus Soekirno perolehan suaranya menempati urutan paling akhir. Mereka hanya mendapatkan 550⁴ suara sah dari 220 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Tomohon atau hanya memperoleh 0,81% dari jumlah keseluruhan perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

Hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah dukungan saat masih berstatus sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam Formulir B.1-KWK yang dimasukkan ke KPU Kota Tomohon dan yang sudah diverifikasi faktual dengan total dukungan yang memenuhi syarat berjumlah sebanyak 8.056 penduduk.⁵ Sehingga membuka jalan bagi bakal pasangan calon

³Keputusan KPU Tomohon Nomor: 189/KPTS/KPU-Tmh.436302/PILWAKOT/2015,

⁴Keputusan KPU Tomohon Nomor:717/PL.20.6-Kpt/7173/KOTA/XII/2020,

⁵Formulir BA.7-KWK PerseoranganPerbaikanTahun 2020 di Tingkat Kota Tomohon

ini untuk melanjutkan ke tahap pendaftaran calon.

Pemenuhan Syarat Administrasi Dokumen Sempat Disita

Kesibukan penyelenggara mulai terasa semakin bertambah saat tahapan pemilihan kepala daerah di tanggal 19—23 Februari 2020 memasuki masa penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon. Walaupun kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan sejak 23 Oktober 2019 ketika KPU Kota Tomohon melaksanakan rapat koordinasi persiapan penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir yang dihadiri Pemerintah Kota Tomohon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon, Bawaslu Kota Tomohon serta pihak kepolisian.

Tiga hari kemudian KPU Kota Tomohon melaksanakan rapat pleno penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT pemilu/pemilihan terakhir. Hitungan sepuluh persen dari DPT saat pemilu tahun 2019 sebanyak 70.969⁶, maka didapatkan angka 7.096,9 yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi 7.097 dukungan. Jumlah tersebut harus dimasukkan dan memenuhi syarat bagi pasangan calon perseorangan

⁶Keputusan KPU Tomohon Nomor: 213/PL.OL.2-KPts/7173 I KOTA/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tomohon

yang tersebar di lebih dari lima puluh persen kecamatan, yaitu minimal di tiga kecamatan di Kota Tomohon.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, KPU mengumumkan penyerahan dukungan bakal pasangan calon Perseorangan selama empat belas hari di beberapa media cetak dan *online*, termasuk di laman dan papan pengumuman milik KPU Kota Tomohon⁷.

Semua media baik cetak maupun *online* sangat antusias memberitakan pencalonan perseorangan ini. Apalagi berhembus kabar bahwa sudah ada yang mulai mengumpulkan KTP-el *plus* tandatangan dari masyarakat Tomohon untuk bertarung dalam perhelatan pemilihan kepala daerah di Kota Tomohon. Beberapa orang datang ke kantor KPU untuk berkonsultasi tentang syarat pencalonan perseorangan, baik secara formal dengan mengisi buku tamu, maupun secara non formal, malah ada pihak berkonsultasi melalui telepon selular. Dari semua yang berkonsultasi dan sangat intens serta paling serius adalah Philip Karamoy dan Tomy Wahani, yang belakangan diketahui sebagai penghubung dari bakal pasangan calon perseorangan Robert P.A. Pelealu dan Fransiscus Soekirno.

Sebelum penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kota Tomohon secara intensif melakukan sosialisasi kepada mereka yang sudah melakukan konsultasi

⁷ Keputusan KPU No.5 Tahun 2020

ke *helpdesk* maupun para pimpinan partai politik, termasuk kepada *stakeholder* terkait. Secara khusus KPU Kota Tomohon juga melaksanakan sosialisasi dengan mengundang seluruh camat dan lurah se-Kota Tomohon menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah sudah memasuki tahapan pencalonan perseorangan.

Walaupun kenyataan, sesuai laporan tim penghubung kepada KPU Kota Tomohon, di lapangan ada oknum lurah yang masih kurang paham dengan tata cara pengumpulan dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan pada pilkada tahun 2020. Karena di salah satu kelurahan ada oknum aparat yang sempat menyita serta menahan data serta fotokopi KTP-el yang sementara dikumpulkan koordinator bakal pasangan calon perseorangan. Beruntung kejadian tersebut akhirnya dapat terselesaikan dengan baik, dokumen dukungannya pun langsung dikembalikan kepada tim bakal pasangan calon perseorangan.

Bimbingan teknis maupun rapat koordinasi dilakukan KPU Kota Tomohon untuk menjelaskan apa yang menjadi syarat sebagai pendukung, serta jumlah dukungan dan sebaran yang dibutuhkan. Termasuk mekanisme penyerahan dukungan dan yang tak kalah penting adalah verifikasi syarat pencalonan bakal pasangan calon perseorangan, maupun apa yang harus disiapkan saat penyerahan dokumen dukungan.

KPU Kota Tomohon juga beberapa kali memberikan bimbingan teknis kepada operator silon (sistem informasi pencalonan) yang sudah menyerahkan mandat dan memberikan

username plus password silon. Karena saat ini bakal pasangan calon perseorangan wajib menginput dukungan ke dalam aplikasi silon. KPU Kota Tomohon sangat terbuka kapan saja operator ingin berkonsultasi demi lancarnya pengisian dukungan pada aplikasi silon.

Kendala Verifikasi Faktual Ditengah Pandemi

Di hari ke empat masa penyerahan syarat dukungan yaitu tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 Wita. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Robert P.A. Pelealu dan Fransiscus Soekirno tiba di kantor KPU Kota Tomohon. Ikut bersama tim penghubung, operator silon, ketua tim pemenangan dan para pendukung yang didalamnya juga terdapat tokoh masyarakat Kota Tomohon.

Mereka membawa lima kotak kontainer berisi dokumen B.1-KWK yang tertera tanda tangan dan fotokopi KTP-el masyarakat Tomohon yang sudah mempunyai hak pilih serta formulir B.1.1-KWK dan B.2-KWK yang merupakan formulir rekapitulasi jumlah dukungan di setiap kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota hasil cetakan dari silon dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan⁸.

Dokumen yang diserahkan berjumlah 7.962 orang tersebut langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa KPU Kota Tomohon yang dibagi dalam lima kecamatan, diawasi

⁸ PKPU Nomor:18 Tahun 2019 Psl 14-15

langsung Bawaslu Kota Tomohon. Setelah dilakukan pengecekan dukungan dan sebaran sekitar sembilan jam, hasil pemeriksaan dokumen dan data yang dimasukkan ke dalam Silon yang memenuhi syarat dalam pemeriksaan awal ini sebanyak 7.933 dukungan⁹.

Dengan demikian dokumen Formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK Bakal Pasangan Calon Perseorangan Robert P.A. Pelealu dan Fransiscus Soekirno diterima KPU Kota Tomohon. Tahapan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Tomohon. Saat verifikasi administrasi, ditemukan beberapa dukungan ternyata tidak memenuhi syarat domisili karena bukan sebagai penduduk Kota Tomohon. Tim juga menemukan nomor induk kependudukan (NIK) yang sangat berbeda antara Formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK. Ada pula pendukung yang tidak tercantum dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4). Namun setelah dilakukan koordinasi dan pengecekan bersama dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tomohon ternyata mereka memang merupakan penduduk Kota Tomohon dan layak untuk menyatakan dukungan.

Menjelang verifikasi faktual timbul kekawatiran KPU ketika jajaran tenaga *ad hoc* panitia pemungutan suara (PPS) harus bertemu langsung dengan pendukung. Karena saat itu pandemi Covid-19 sedang melanda termasuk di Kota Tomohon.

⁹ BA.1.KWK Perseorangan. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020

Apalagi pemberitaan dari berbagai media tentang Covid-19 sudah banyak merenggut korban jiwa. Untuk itu KPU Kota Tomohon dalam bimbingan teknik mewajibkan PPS saat bertugas harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat, menggunakan alat pelindung diri (APD) yakni masker, *faceshield* (pelindung wajah), sarung tangan dan *handsanitizer* serta mengukur suhu tubuh dengan *thermogun* bagi semua petugas dan apabila suhu tubuh melebihi 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan bertugas.¹⁰

Tahapan pemilihan kepala daerah harus tetap jalan, maka kelengkapan APD menjadi hal yang mutlak digunakan bagi petugas verifikasi faktual. Berulang kali bimbingan teknis kepada PPK dan PPS dilaksanakan dengan menggunakan metode daring (dalam jaringan internet) *meeting zoom*. Apalagi saat itu ada penyelenggara yang sedang menjalani isolasi mandiri. Karenanya walaupun ada pertemuan langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.

Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual KPU Kota Tomohon menyurat kepada pemerintah setempat, baik camat maupun semua lurah, bahwa akan ada kegiatan kunjungan bagi semua pendukung bakal pasangan calon perseorangan. Tanggal 28 Juni 2020 penyampaian dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK dilakukan di kantor KPU Kota Tomohon dan pada malam harinya pukul 21.00

¹⁰PKPU Nomor: 6 Tahun 2020

Wita seluruh PPK dan PPS mengikuti apel akbar kesiapan verifikasi faktual melalui *link zoom*.

Keesokan harinya di kantor sekretariat PPK dokumen B.1.1-KWK diserahkan kepada PPS untuk dilanjutkan dengan mendatangi pendukung sesuai domisili. Banyak kendala ditemui saat verifikasi faktual, ada pendukung yang tidak mau ditemui karena takut terpapar virus Covid-19, ada juga masyarakat yang marah-marah karena tidak tahu namanya masuk sebagai pendukung. Petugas juga kesulitan menemukan pendukung yang ternyata aktifitasnya lebih banyak tinggal di kebun. Untungnya regulasi mengatur bagi pendukung yang sakit termasuk terpapar Covid-19 ataupun yang sedang melakukan isolasi mandiri atau sedang bertugas di luar wilayah administrasi, verifikasi faktual dapat dilakukan secara *online* dan seketika menggunakan fasilitas *videocall* yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.¹¹

Ada waktunya PPS dalam melaksanakan tugasnya juga harus bekerja sampai larut malam karena atas permintaan koordinator atau penghubung calon perseorangan, sebab ada pendukung yang baru dapat ditemui saat larut malam akibat tugas dan pekerjaan mereka. Pendukung yang tidak dapat ditemui diberikan kesempatan untuk datang sendiri ke sekretariat PPS untuk dilakukan diverifikasi faktual. Namun lucunya ada juga

¹¹Keputusan KPU NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Hal.34 huruf i no.2

pendukung yang datang bukan untuk menyatakan kebenaran dukungannya, tetapi untuk menyampaikan tidak mendukung dan menandatangani pernyataan tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan.

Hasil verifikasi faktual yang dilakukan PPS selanjutnya direkapitulasi oleh PPK dan secara berjenjang pada tanggal 20 Juli 2020 dilanjutkan di tingkat KPU Kota Tomohon. Hasilnya cukup mengecewakan bakal pasangan calon perseorangan. Karena dari 7.924 dukungan¹² yang diverifikasi faktual dan memenuhi syarat hanya 4.755 pendukung.¹³

Tanggal 22 Juli 2020 KPU Kota Tomohon memberitahukan hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang sudah dirapat plenokan, sekaligus menyampaikan terdapat kekurangan dukungan minimum sebanyak 2.342. Untuk dapat melanjutkan dalam pendaftaran. Maka sesuai peraturan bakal pasangan calon perseorangan wajib memasukkan dokumen dukungan paling sedikit dua kali lipat dari kekurangan dukungan,¹⁴ atau mereka harus memasukkan minimum 4.684 dukungan¹⁵ agar dapat dilanjutkan pada verifikasi faktual perbaikan.

Tanggal 27 Juli 2020 hari terakhir penyerahan syarat dukungan perbaikan dimana KPU Kota Tomohon telah siap sejak pukul 08.00 Wita, namun baru pukul 23.15 Wita, bakal pasangan ca-

¹² BA KPU Kota Tomohon Formulir model B.4-KWK Perseorangan 25 Maret 2020

¹³ BA KPU Tomohon Formulir model B.7-KWK Perseorangan 20 Juli 2020

¹⁴ PKPU No.18 Tahun 2019 Psl.32A ayat 2

¹⁵ BA KPU Tomohon Formulir model B.7-KWK Perseorangan 20 Juli 2020

lon bersama tim tiba di kantor KPU Kota Tomohon membawa dokumen perbaikan dukungan. Dokumen yang dibawa pun tidak tersusun rapi membuat kelompok kerja KPU Kota Tomohon yang melakukan pemeriksaan sangat kesulitan untuk mengecek kesesuaian antara formulir B.1-KWK dan B.1.1.-KWK.

Atas rekomendasi Bawaslu Kota Tomohon, KPU Kota Tomohon tetap melanjutkan pemeriksaan dukungan hingga keesokan harinya sekitar pukul 15.00 Wita. Dan karena dokumen dukungan sudah memenuhi syarat maka penyerahan dokumen perbaikan diterima dalam keadaan semua personel kelelahan. Keesokan harinya tim pemeriksa langsung melanjutkan dengan verifikasi administrasi. Jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi perbaikan sebanyak 4.676 dukungan.¹⁶

Tugas melaksanakan verifikasi faktual perbaikan dukungan berbeda dengan verifikasi faktual awal. Di tahapan ini PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.¹⁷ Prosesnya sama dengan verifikasi dukungan awal. Setelah PPS selesai melaksanakan tugasnya, PPK melanjutkan dengan rekapitulasi dan diteruskan dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tomohon.

¹⁶ Formulir BA.2.1-KWK Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020

¹⁷ PKPU 18 Tahun 2019 Psl.32D ayat 1

Akhirnya lewat jalan yang panjang dan melelahkan bakal pasangan calon perseorangan dapat memenuhi jumlah minimum dukungan untuk selanjutnya maju dalam tahapan pendaftaran calon kepala daerah di Kota Tomohon dengan jumlah perbaikan yang memenuhi syarat sebanyak 3.301 sehingga total dukungan yang memenuhi syarat 8.056 dukungan.¹⁸

Dengan membawa dokumen berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan beserta lampirannya Robert P.A. Pelealu dan Fransiscus Soekirno mendaftar sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

Semua prosesnya berjalan lancar dan normal sampai saat verifikasi syarat calon dan pencalonan memang ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki. Namun dengan cepat tim pasangan calon ini memperbaikinya. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon ini hasilnya juga sangat memenuhi syarat. Berdasarkan semua itu KPU Kota Tomohon pada tanggal 23 September 2020 menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon yang didalamnya tertera nama Pasangan Calon Perseorangan Pelealu-Soekirno ini.¹⁹

Dalam masa kampanye pasangan calon perseorangan ini tidak begitu *massif*, baik kampanye daring maupun tatap

¹⁸ Form. BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan

¹⁹ Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor : 298/PL.03.3-Kpt/7 173/KOTA/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota Dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020.

muka. Namun saat kampanye debat publik pasangan ini merupakan satu-satunya yang paling antusias dan selalu tepat waktu, baik dalam masa persiapan maupun saat waktunya debat yang disiarkan secara langsung baik oleh radio maupun televisi.

Tibalah saat yang ditunggu dalam kontestasi pemilihan, Rabu 9 Desember 2020 yang merupakan puncak dari pesta demokrasi, hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Semua TPS sudah bergeliat sejak pukul 06.00 Wita dan sebagian besar pada pukul 16.30 Wita telah selesai dengan penghitungan suara. PPK selanjutnya melaksanakan rekapitulasi hasil pemilihan pada 11—13 Desember 2020. Setelah itu, KPU Kota Tomohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M. dan Virgie Baker, S.S., M.Si. (23.495 suara).
2. Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Wenny Lumentut, S.E. (43.611 suara).
3. Robert P.A. Pelealu, S.H., M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno, S.H., M.H. (550 suara)²⁰.

²⁰ Keputusan KPU Tomohon Nomor:717/PL.20.6-Kpt/7173/KOTA/XII/2020

Penutup

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sejarah kemenangan calon perseorangan tahun 2015 tak terulang, namun kekalahan ini diterima dengan lapang dada oleh Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu, S.H., M.H. yang berlatar belakang sebagai jaksa fungsional pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Jaksa Muda Bidang Umum Kejaksaan Agung. Demikian pula Kolonel (Purnawirawan) TNI AL Franciscus Hermanus Angelo Soekirno, S.H., M.H. Semua proses tahapan telah diikuti dengan baik dan seksama, meski dengan hasil sangat minim.

Menjadi catatan bahwa jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan bukanlah jaminan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah di Kota Tomohon membuktikan dengan dukungan sebanyak 8.056 namun hanya beroleh dukungan 550 suara sah atau 6,82%.

Sebagai penyelenggara, KPU Kota Tomohon hanya menjalankan tugas sesuai Undang-Undang dan PKPU serta regulasi yang menjadi pegangan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Apa yang menjadi kendala dan permasalahan dari pasangan ini biarlah menjadi pengalaman mereka. Tugas penyelenggaraan telah selesai untuk melayani masyarakat, peserta pemilihan kepala daerah termasuk didalamnya pasangan calon perseorangan.

Proses Pencalonan dengan Disiplin Prokes

Oleh:

Moch Syahrul HS¹

Pendahuluan

Tahapan pendaftaran pasangan calon jalur perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020 ditandai dengan beredarnya Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor; 376/PP.01.2-Kpt/7171/KPU-Kota/X/2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Manado Tahun 2020, tertanggal 26 Oktober 2019².



Sebagai tindak lanjutnya KPU Kota Manado menggelar sosialisasi agar warga yang ingin mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dari jalur perseorangan dapat memahami tata cara serta persyaratannya. Tulisan ini akan menganalisis mengenai proses pencalonan jalur perseorangan di Kota Manado.

¹ Anggota KPU Kota Manado Periode 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

² Hasil RapatPleno KPU Kota Manado,tanggal 26 Oktober 2019

Persyaratan dan Proses Pencalonan Jalur Perseorangan

Di masa sosialisasi perseorangan bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020, tercatat ada tujuh orang yang menyatakan akan maju dan mengambil formulir³. Namun dari tujuh orang yang sudah mengambil formulir tersebut hanya satu bakal pasangan calon saja yang serius bekerja mencari dukungan serta pemenuhan persebaran. Di penghujung batas akhir pemasukan dokumen dukungan, tanggal 20 Februari 2020, satu bakal pasangan calon perseorangan yakni dr. Frangky Kambey dan dr. Daud Kirojan (Kambey-Kirojan) yang resmi mendatangi Kantor KPU Kota Manado dengan membawa 33.147 dokumen dukungan yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Manado. Untuk meneliti dan mengecek dokumen bakal pasangan calon perseorangan serta persebaran wilayah, KPU Kota Manado membagi dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang dengan fokus kerja per kecamatan. Selain meneliti dan mengecek dukungan, para petugas tim juga melakukan pemisahan mana dukungan lengkap dan tidak lengkap. Hal penting lain adalah menyesuaikan Formulir B.2-KWK Perseorangan dengan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan, serta menyandingkan dokumen manual dengan dokumen yang ada di silon (sistem informasi pencalonan)⁴.

Selama proses penelitian dan pengecekan syarat minimum serta persebaran dukungan, tim menemui beberapa kendala mulai dari fotokopi KTP-el dukungan yang teramat kecil sehingga sulit dibaca. Kemudian tulisan yang dibaca dari kanan ke kiri (seperti membaca

³ Formulir B.1-KWK (Perseorangan)

⁴ Formulir B.1-KWK (Perseorangan) berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019

huruf arab), hingga dukungan yang tidak sesuai antar formulir. Dibutuhkan waktu lebih dari 37 jam tanpa jeda menuntaskan tahapan awal ini. Tepat pukul 02.30 Wita tanggal 22 Februari 2020, proses penelitian dan pengecekan syarat minimum dan persebaran dukungan pasangan Kambey-Kirojan, berakhir.

Menurut KPU Kota Manado dukungan dan persebaran pasangan Kambey-Kirojan yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 31.005 dari jumlah total yang dimasukkan sebanyak 33.147. Karena itu, KPU Kota Manado mengembalikan dokumen-dokumen yang tidak lengkap, sementara dokumen yang dinyatakan memenuhi syarat langsung dilakukan verifikasi administrasi (vermin). Di tahapan vermin mulai tanggal 27 Februari hingga tanggal 25 Maret 2020, KPU Kota Manado menambah personil tim dengan memasukkan beberapa anggota PPK, mengingat penelitian dan pengecekan di tahapan vermin ini lebih detail dengan poin-poin untuk memastikan kemungkinan dukungan ganda, menyesuaikan nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan hingga domisili dukungan yang ada di KTP-el dengan yang ada di formulir pernyataan dukungan.

Dari 31.005 dokumen pasangan Kambey-Kirojan yang berhasil divermin banyak ditemui kasus-kasus seperti; dukungan ganda (pernyataan mendukung berulang-ulang), pendukung yang berbeda alamat domisili, pendukung yang belum tercatat sebagai penduduk Kota Manado. Terkait kasus kependudukan, KPU Kota Manado berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado. Hasil akhir vermin sebanyak 29.287 pendukung, penelitian dilanjutkan ke tahapan berifikasi faktual (verfak).

Rekap Pengecekan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Frangky Kambey-Daud Kirojan⁵

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH AWAL B.1.1-KWK PERSEORANGAN	TIDAK LENGKAP	TIDAK ADA B.1-KWK PERSEORANGAN	JUMLAH TMS	MEMENUHI SYARAT (JUMLAH AWAL B.1.1-KWK PERSEORANGAN- JUMLAH TMS)	B.1-KWK PERSEORANGAN TIDAK ADA DI DALAM B.1.1-KWK PERSEORANGAN
WANEA	KAROMBASAN SELATAN	364	8	7	15	349	0
	TELING ATAS	667	3	3	6	661	0
	TINGKULU	379	0	12	12	367	26
	BUMI NYIUR	455	2	13	15	440	0
	KAROMBASAN UTARA	486	33	8	41	445	0
	TANJUNG BATU	349	4	3	7	342	0
	WANEA	444	4	3	7	437	0
	PAKOWA	577	17	6	23	554	2
	RANOTANA WERU	489	3	3	6	483	1
	TIKALA	PAAL IV	380	9	7	16	364
	TAAS	421	4	5	9	412	0
	TIKALA BARU	445	1	19	20	425	0
	TIKALA ARES	164	1	6	7	157	0
	BANJER	728	4	58	62	666	0
BUNAKEN	MANADO TUA SATU	37	3	0	3	34	0
KEPULAUAN	MANADO TUA DUA	94	5	2	7	87	0
	ALUNG BANUA	14	0	1	1	13	0
	BUNAKEN	82	2	1	3	79	0
MALALAYANG	KLEAK	338	2	11	13	325	0
	MALALAYANG SATU	859	12	52	64	795	0
	MALALAYANG SATU TIMUR	691	8	34	42	649	0
	MALALAYANG DUA	1086	33	66	99	987	0
	BAHU	856	4	26	30	826	0
	WINANGUN DUA	343	37	19	56	287	25
	WINANGUN SATU	408	6	28	34	374	0
	MALALAYANG SATU BARAT	384	4	21	25	359	0
	BATU KOTA	334	2	13	15	319	0
WENANG	MAHAKERET TIMUR	276	1	43	44	232	1
	MAHAKERET BARAT	537	1	38	39	498	0
	TELING BAWAH	293	3	37	40	253	1
	WENANG SELATAN	383	1	41	42	341	0
	WENANG UTARA	153	3	14	17	136	0
	PINAESAAN	130	2	10	12	118	0
	CALACA	71	0	3	3	68	0
	ISTIQLAL	57	1	2	3	54	0
	LAWANGIRUNG	141	1	9	10	131	0
	KOMO LUAR	112	0	7	7	105	0
	BUMI BERINGIN	283	2	17	19	264	0
	TIKALA KUMARAKA	133	2	10	12	121	0
PAAL DUA	RANOMUT	483	5	36	41	442	18
	PERKAMIL	401	1	3	4	397	0
	DENDENGAN DALAM	471	2	5	7	464	0
	DENDENGAN LUAR	194	1	1	2	192	0
	KAIRAGI WERU	136	2	0	2	134	0
	MALENDENG	342	8	7	15	327	0
	PAAL DUA	626	2	1	3	623	0
MAPANGET	PANIKI BAWAH	733	0	39	39	694	2
	LAPANGAN	144	0	8	8	136	0
	MAPANGET BARAT	376	0	11	11	365	12
	KIMA ATAS	53	0	1	1	52	0
	BUHA	442	0	16	16	426	0
	BENGKOL	145	0	15	15	130	0
	KAIRAGI SATU	116	0	9	9	107	0
	KAIRAGI DUA	570	1	20	21	549	1
	PANIKI SATU	109	0	10	10	99	0
	PANIKI DUA	269	0	9	9	260	0

⁵ Sumber hasil BA.1-KWK pengecekan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kota Manado

TUMINTING	MAHAWU	772	5	72	77	695	0
	TUMUMPA 1	164	0	0	0	164	0
	SUMOMPO	802	7	20	27	775	25
	SINDULANG 2	188	0	0	0	188	0
	MAASING	273	0	6	6	267	0
	TUMUMPA 2	295	1	3	4	291	0
	KAMPUNG ISLAM	195	0	4	4	191	19
	BITUNG KARANGRIA	250	2	2	4	246	0
	TUMINTING	860	6	20	26	834	0
	SINDULANG 1	467	10	8	18	449	1
	SINGKIL	754	3	48	51	703	0
	SINGKIL DIA	835	4	81	85	750	0
	WAWONASA	202	2	11	13	189	16
	SARIO	KARAME	423	0	30	30	393
KETANG BARU		156	0	10	10	146	27
TERNATE TANJUNG		155	0	21	21	134	0
KOMBOS BARAT		368	3	68	71	297	13
KOMBOS TIMUR		681	11	65	76	605	5
TERNATE BARU		224	3	13	16	208	0
SARIO TUMPAAN		597	15	55	70	527	0
SARIO		370	20	0	0	370	0
TITIWUNGEN SELATAN		771	19	28	47	724	0
RANOTANA		249	7	1	8	241	0
SARIO KOTA BARU		295	2	11	13	282	0
SARIO UTARA		448	16	42	58	390	0
TITIWUNGEN UTARA		628	26	34	60	568	0
MOLAS		450	71	7	78	372	0
BUNAKEN	PANDU	447	9	9	18	429	0
	BAILANG	619	115	13	128	491	0
	TONGKAINA	79	0	3	3	76	0
	MERAS	77	0	1	1	76	0
	JUMLAH	33147	607	1535	2142	31005	195

Sumber: KPU Kota Manado

Masa Normal Ke New Normal

Belum juga tuntas tahapan vermin, tahapan pilkada tahun 2020 ditunda secara nasional. Penegasan penundaannya disampaikan langsung Ketua KPU, Arief Budiman dalam Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020. Dengan demikian tahapan verifikasi yang seharusnya dilakukan saat itu, ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Namun tiga bulan dalam ketidakpastian, tepat tanggal 4 Mei 2020, Pemerintah dan KPU memutuskan melanjutkan Pilkada 2020. Diawali dengan penandatanganan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan Perubahan III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang oleh Presiden Joko Widodo.

Perppu menjelaskan bahwa alasan penundaan pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19. Di Perppu itu juga terdapat kalimat bahwa (1) Pemungutan suara pilkada 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020, (2) Pemungutan suara dapat diundur kembali apabila pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan. Dengan demikian tahapan verifikasi bakal pasangan calon perseorangan atas nama Kambey-Kirojan kembali dilanjutkan.

Sebelumnya KPU Kota Manado memberikan pembekalan kepada verifikator dalam hal ini panitia pemungutan suara (PPS), mengingatkan mereka akan mengunjungi langsung para pendukung perseorangan secara *face to face* di tengah situasi pandemi Covid-19. Kehati-hatian tersebut agar tahapan verifikasi tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Manado, apalagi tak ada yang bisa memastikan apakah ke-29.287 pendukung calon perseorangan yang akan diverifikasi dalam kondisi sehat seluruhnya, atau mungkin malah ada yang terpapar? Karena itu PPS diminta untuk hati-hati serta menjaga diri dari berbagai kemungkinan tertular Covid-19 saat verifikasi. Bersyukur, kekhawatiran terkait Covid-19 tidak terjadi selama verifikasi sejak 24 Juni—12 Juli 2020.

Di lapangan verifikator hanya menemui beberapa masalah, yakni; PPS takut mendatangi rumah-rumah pendukung yang berada di zona merah, ada rumah pendukung yang memampang tulisan “Tidak Menerima Tamu”, ditolak warga karena khawatir membawa virus Covid-19, pendukung tidak dikenal warga

setempat, pembatasan waktu verifikasi⁶.

Alhasil, semua permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya berkat koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Demikian pula tahapan verifikasi perseorangan tuntas tepat waktu dan tidak meninggalkan kluster Covid-19 .

Tak Lolos Jumlah Minimal

Hasil akhir verifikasi ternyata menjadi kenyataan yang harus diterima oleh pasangan Kambey-Kirojan. Hasil verifikasi yang tertuang dalam Model BA.5-KWK Perseorangan menyatakan bahwa dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kambey-Kirojan yang memenuhi syarat hanya 9.522 orang. Jumlah tersebut jauh dari jumlah minimum 30.885 orang atau selisih sekitar 21.363 dukungan. Meski demikian regulasi memberikan kesempatan kepada Kambey-Kirojan untuk memasukan kembali dukungan perbaikan sebanyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yang ada sebelumnya, yakni 21.363×2 atau sebanyak 42.726 dukungan.

Sesuai jadwal, Tim Kambey-Kirojan akhirnya kembali memasukkan dokumen dukungan perbaikan sebanyak 46.558 yang tertuang dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tepat dihari dan jam terakhir pukul 17.30 Wita. Dokumen tersebut langsung diteliti serta dicek.

⁶ Pernyataan PPS dalam rapat evaluasi Pilkada 2020

Dari hasil penelitian dan pengecekan total dokumen pendukung dan terunggah di silon sebanyak 46.558. Dari jumlah itu sebanyak 31.858 dukungan dinyatakan lengkap dan sisanya sejumlah 14.700 dukungan dinyatakan tidak lengkap.

Dengan demikian jumlah dukungan perbaikan yang seharusnya sebanyak 42.726 tidak terpenuhi. Sehingga rapat pleno KPU Kota Manado memutuskan bakal pasangan calon perseorangan atas nama dr. Frangky Kambey dan dr. Daud Kirojan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada 2020.

Penutup

Tahapan pencalonan lewat jalur perseorangan memakan waktu yang cukup panjang, menghabiskan anggaran yang juga tidak sedikit dan menguras tenaga. Sementara kerja dalam tahapan pencalonan perseorangan kota Manado berakhir dengan tidak bisa dilanjutkan calon perseorangan ke tahap selanjutnya, dikarenakan dukungan yang tidak memenuhi batas minimum sebagai syarat menjadi calon.

Sangat disayangkan jika kerja dalam tahapan ini harus berakhir dengan tidak diloloskannya calon, sementara sudah banyak waktu yang dihabiskan, tenaga yang terkuras dan anggaran yang terpakai. Perlu adanya strategi bahkan regulasi baru yang lebih baik apalagi jika tahapan ini berada dalam masa pandemi, agar kerja dalam tahapan ini bisa lebih efektif dan efisien nantinya.

Jatuh Bangun Bakal Pasangan Calon

Oleh:

Christiani E.P Rorimpandey¹

Pendahuluan

Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan sebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPT) pemilihan terakhir, yaitu pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 dimulai tanggal 3—16 Desember 2020. Tulisan ini akan menganalisis perjuangan calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada tahun 2020.



Tantangan Calon Perseorangan

Jauh hari sebelumnya, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 419/

¹ Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan,

PL.02.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 serta Berita Acara Nomor: 124/PL.02.2-BA/7105/Kab/X/2019, dimana dijelaskan bahwa penetapan persyaratan jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut;²

- a. Jumlah DPT Kabupaten Minahasa Selatan pada pemilu tahun 2019 sebanyak 169.573 jiwa.
- b. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih sampai dengan 250.000 pemilih, maka persentase minimum syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sepuluh persen.
- c. Jumlah minimum dukungan pasangan calon perseorangan ditentukan dengan cara $10/100 \times 169.573 = 16.957,3$ yang dibulatkan keatas menjadi 16.958 pendukung yang harus dipenuhi bakal pasangan calon perseorangan.
- d. Jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak tujuh belas kecamatan, maka harus tersebar lebih dari 50% kecamatan yakni $50/100 \times 17 = 8,5$ yang dibulatkan ke atas menjadi sembilan kecamatan.

² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota

Setelah mengumumkan dan mempublikasikan syarat pencalonan dan persebaran calon perseorangan, KPU Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan (silon) kepada operator dan tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan dan melibatkan ketua divisi teknis penyelenggaraan, kasubag teknis hubmas, operator silon dan Staf Sekretariat Bagian Teknis KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Bimtek yang dilakukan tiga tahap ini memperkenalkan tugas dan fungsi dari aplikasi silon dan pentingnya pemahaman dalam persiapan pendaftaran. Tulisan ini akan menganalisis perjuangan calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada 2020.

Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pada tanggal 19—23 Februari 2020 KPU Kabupaten Minahasa Selatan membuka penerimaan dan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Pada tahapan ini bakal pasangan calon perseorangan atas nama Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry Harits Umboh, M.Si. menyerahkan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 20.584 dukungan³.

Setelah menerima dokumen tersebut, tim KPU Kabupaten

³ Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020)

Minahasa Selatan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebarannya apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hasil pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak 427 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 1.916 dukungan yang tidak diserahkan kepada KPU Minahasa Selatan, sehingga sebanyak 18.241⁴ dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut maka dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry Harits Umboh, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan verifikasi administrasi yang terdiri atas:

- a. Verifikasi administrasi (kesesuaian dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020);
- b. Verifikasi kesesuaian data pendukung dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4); dan
- c. Verifikasi kegandaan dokumen dukungan.

⁴ Ibid

Hasil verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan yaitu sebanyak 154 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sebanyak 18.087 dukungan dinyatakan memenuhi syarat⁵. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan.

Pada akhir tahapan verifikasi administrasi, Indonesia dilanda bencana nonalam Covid-19 sehingga pemerintah menetapkan untuk menunda tahapan pemilihan 2020. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 ditunda pada tanggal 22 Maret 2020⁶ dan kemudian dilanjutkan kembali dengan menerapkan *new normal* dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada tanggal 15 Juni 2020⁷.

Tahapan verifikasi faktual dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) yang terlebih dahulu menjalani *rapid test*. Hasil pelaksanaan *rapid test* menunjukkan sebanyak 95 PPS yang reaktif sehingga pelaksanaan verifikasi faktual PPS reaktif digantikan oleh PPK di wilayah tersebut⁸. Sebelum kegiatan

⁵ Formulir Model BA.2.1 – KWK Perseorangan (Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020)

⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 64/PL.02-Kpt/7105/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020

verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 12 Juli 2020, KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan bimbingan teknis kepada PPS dan PPK.

Dokumen dukungan salinan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan selanjutnya diserahkan ke PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual selama empat belas hari sejak penyampaian dukungan ke PPS. Hasil verifikasi faktual selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil dukungan di tingkat kecamatan oleh PPK dengan dihadiri oleh panwascam dan tim penghubung bakal pasangan calon.

Pada tanggal 20 Juli 2020, KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Hasil rapat pleno tersebut menyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 15.172 dukungan⁹.

Berdasarkan penghitungan tersebut, dukungan bakal pasangan calon perseorangan masih belum memenuhi syarat untuk lanjut pada tahapan pendaftaran pasangan calon, sehingga bakal pasangan calon perseorangan wajib memperbaiki dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan cara memenuhi jumlah kekurangan dukungan yaitu dua kali lipat jumlah kekurangan

⁸ Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 83/PL.02.2-BA/7105/Kab/VI/2020 tentang Penonaktifan Sementara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020

⁹ Formulir Model BA.7 – KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten)

dukungan sebesar $1.786 \times 2 = 3.572$ dukungan.¹⁰

Masa Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry Harits Umboh, M.Si. menyerahkan syarat dukungan perbaikan sesuai jadwal ke KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 7.575 dukungan,¹¹ setelah itu dilakukan pemeriksaan dan meneliti kesesuaian dengan proses penyerahan dukungan pada tahap awal.

Hasil dari pengecekan formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan yaitu jumlah dokumen yang lengkap sebanyak 6.654 dukungan dan jumlah yang tidak lengkap sebanyak 921.¹² Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry Harits Umboh, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan "diterima". Tanggal 20 Agustus 2020, KPU Kabupaten Selatan menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perseorangan. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, bakal pasangan calon perseorangan bersama tim penghubung, panitia pemilihan kecamatan (PPK).

¹⁰ Ibid

¹¹ Formulir Model BA.1 – KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan)

¹² Ibid

Berdasarkan hasil rapat pleno yaitu jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 4.022 dukungan. Jumlah keseluruhan dukungan yang dikumpulkan oleh bakal pasangan calon perseorangan yaitu sebanyak 19.194 dukungan,¹³ dengan demikian bakal pasangan calon perseorangan atas nama Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry Harits Umboh, M.Si. dapat mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

Penutup

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan merupakan salah satu proses panjang yang harus dilalui oleh bakal pasangan calon untuk mendaftarkan diri menjadi pasangan calon tanpa diusung oleh partai politik. Pelaksanaan tahapan yang panjang serta diterjang oleh bencana nonalam Covid-19 mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan harus tertunda selama kurang lebih tiga bulan lamanya. Tahapan Pemilihan 2020 ditunda pada bulan Maret tahun 2020 dan dilanjutkan kembali pada bulan Juni tahun 2020.

Setelah rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan tingkat kabupaten, bakal pasangan calon perseorangan harus menelan

¹³ Formulir Model BA.7 – KWK Perseorangan Perbaikan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan)

pil pahit tahapan Pilkada 2020 yaitu tidak memenuhinya jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sehingga wajib memenuhi dua kali jumlah dukungan kekurangan pada masa perbaikan. Bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dapat membuktikan keseriusan dan kekukuhannya untuk mengikuti konstatan pemilihan tahun 2020 pada masa perbaikan yaitu dengan jumlah dukungan memenuhi syarat yang melebihi dua kali kekurangan jumlah dukungan pada rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tingkat kabupaten.

Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang memperoleh total jumlah dukungan sebesar 19.194 dukungan, membuktikan bahwa jalur persorangan bukanlah suatu hal yang mustahil untuk menjadikannya sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan selama dukungan dari warga negara di daerah tersebut terus mengalir.



Ditegur Mendagri Petahana Klarifikasi

Oleh:
Iten I. Kojongian¹

Pendahuluan

Kota Bitung adalah salah satu dari empat kota atau satu dari lima belas kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Bitung dikenal dengan sebutan “Kota Cakalang” karena di kota ini terdapat banyak industri perikanan. Selain “Kota Cakalang” Bitung juga dikenal dengan julukan “Kota Multi Dimensi dan Multi Etnis”, karena sumber daya alamnya yang melimpah serta penduduknya yang terdiri dari banyak suku, etnis, agama dan ras.



Letak Bitung di Pulau Sulawesi sangat strategis dan memiliki sebuah pulau yang sangat dikenal yakni Pulau Lembeh. Kota Bitung terdiri dari delapan kecamatan, enam kecamatan terletak daratan Pulau Sulawesi yaitu; Madidir (8 Kelurahan), Matuari (8 Kelurahan), Girian (7 Kelurahan), Aertembaga (7 Kelurahan), Maesa (10 Kelurahan) dan Ranowulu (10 Kelurahan). Sementara dua kecamatan sisanya berada di Pulau Lembeh, yakni; Lembeh Selatan (8 Kelurahan) dan Lembeh Utara (11 Kelurahan)².

¹ Komisioner KPU Kota Bitung Periode 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

² Wikipedia Edisi Bahasa Indonesia

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 yang beririsan dalam dua pemilihan, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung merekrut banyak sekali penyelenggara di tingkat bawah yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK) 40 orang, panitia pemungutan suara (PPS) 207 orang serta 5.247 orang petugas tempat pemungutan suara (TPS) atau yang dikenal kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Tahapan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020³ dimulai tanggal 4—6 September 2020. Untuk pendaftaran tanggal 4—5 September 2020 dimulai pukul 08.00—16.00 Wita, sedangkan hari terakhir tanggal 6 September 2020 dimulai pukul 08.00—24.00 Wita. Tulisan ini akan menceritakan dinamika pencalonan pilkada ditengah kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19 tahun 2020 di Kota Bitung

Pendaftaran Pasangan Calon

Pada tahapan pendaftaran ini ada tiga bakal pasangan calon yang datang mendaftarkan diri ke KPU Kota Bitung, yakni ;

³ PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2020,

1. Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka. Bakal Pasangan Calon Lomban-Tumbelaka mendaftar pada hari Jumat, 4 September 2020 pukul 14.25 Wita. LO pendamping atas nama Veysco Dandel dan Amerko Rondonuwu. bakal pasangan ini diusulkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Demokrat,
2. Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar, S.E. Bakal Pasangan Calon Mantiri-Honandar mendaftar pada hari Sabtu, 5 September 2020 pukul 14.42 Wita. LO pendamping atas nama Suleman Wawo dan Rosali Adam. Bakal pasangan calon ini diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo),
3. Victorine Auranse Olivia Lengkong dan Gunawan Pontoh. Bakal Pasangan Calon Lengkong-Pontoh ini mendaftar pada hari Minggu, 6 September 2020 pukul 19.14 Wita. Keduanya didampingi LO atas nama Karel Tumuju dan Ramlan Mangkiolo. Bakal pasangan calon ini diusulkan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU Kota Bitung tersebut kemudian diresmikan yang keabsahannya dituangkan dalam berita acara (BA);

⁴ 1 News.id, Edisi 8 September 2020

1. BA Nomor; 87/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 (Lomban-Tumbelaka).
2. BA Nomor; 88/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 (Mantiri-Honandar)
3. BA Nomor; 93/PL.02.2BA/7172/Kota/IX/2020 (Lengkong-Pontoh).

Yang menarik, ternyata proses dan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2020 di Kota Bitung menjadi perhatian serta sorotan pemerintah pusat. Sebanyak 51 bakal pasangan calon petahana dan 69 kepala daerah ditegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena melanggar protokol kesehatan. Salah satu bapaslon petahana yang mendapatkan teguran dari Mendagri adalah bapaslon petahana atas nama Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. Mendagri memberikan teguran keras, karena dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 saat mendaftar ke KPU Kota Bitung⁴. Memang, saat mendaftar Maurits bersama pasangannya Hengky Honandar sempat dikawal ratusan warga yang mengantarnya hingga ke halaman Kantor KPU Kota Bitung dengan berjalan kaki. Namun dari hasil klarifikasi yang bersangkutan bahwa keikutsertaan warga ke KPU Kota Bitung bukan disengaja atau dimobilisasi, tapi lebih kepada spontanitas warga.

Bagi KPU Kota Bitung teguran Mendagri tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah bersama KPU benar-benar ingin menciptakan Pilkada Tahun 2020 yang sehat serta terbebas dari

klaster Covid-19. Teguran tersebut juga sudah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan serta Pengendalian Covid-19.

Verifikasi Faktual dan Perbaikan Dokumen

Setelah menerima dokumen pendaftaran tiga bakal pasangan calon dari jalur partai politik, KPU Kota Bitung melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen mulai tanggal 7—12 September 2020. Tim verifikasi KPU Kota Bitung memverifikasi seluruh dokumen yang masuk, seperti ijazah dan surat keterangan yang dikeluarkan instansi terkait sebagai persyaratan calon.

Dalam pemeriksaan ini tim melakukan pengecekan langsung ke sekolah, dinas pendidikan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama serta beberapa instansi lain yang mengeluarkan surat keterangan seperti pengadilan negeri.

Tabel Dokumen Syarat Calon Parpol

NO	LOKASI VERIFIKASI	PEMILIK DOKUMEN
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan Manado	Maximilian J. Lomban
2	SMA Negeri 1 Manado	Martin D. Tumbelaka
3	SMK Negeri 1 Manado	Maximilian J. Lomban
4	SMK Negeri 2 Tondano	Maximilian J. Lomban
5	SMA Negeri 1 Bitung	Maurits Mantiri
6	Fakultas Ekonomi Unsrat Manado	Maurits Mantiri
7	Kopertis Wilayah XII Makasar	Hengky Honandar

8	SMA Negeri 2 Bitung	Victorine Lengkong
9	IPDN Jatinangor	Victorine Lengkong
10	SMA Negeri 1 Kotamobagu	Gunawan Pontoh
11	Kantor Pajak Pratama Bitung	Dokumen Perpajakan Calon
12	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Dokumen Victorine Lengkong

Sumber: kpukotabitung, 2020

Setelah tahapan verifikasi keabsahan seluruh dokumen pencalonan yang disampaikan para bakal pasangan calon, tahap berikutnya adalah pemberitahuan hasil penelitian. Hasil Penelitian ini diserahkan kepada para bakal pasangan calon untuk diperbaiki terkait dokumen yang dimasukkan yang dinilai belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU Kota Bitung menyampaikan hasil penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud melalui berita acara (BA) penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon sebagai berikut.

1. BA Nomor; 105/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 untuk Bakal Pasangan Calon Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka dengan hasil "belum memenuhi syarat";
2. BA Nomor 106/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 untuk Bakal Pasangan Calon Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. dengan hasil "belum memenuhi syarat";
3. BA Nomor 107/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 untuk Bakal Pasangan Calon Victorine A.O. Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh dengan hasil "belum memenuhi

syarat".

Ketiga bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020 kemudian diberikan waktu perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana lampiran berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon yang telah disampaikan.

Di waktu yang tak lama, KPU Kota Bitung juga menetapkan berita acara penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 25-TP/IX/2020 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 26-TP/IX/2020 oleh tim pemeriksa kesehatan RSUP Prof. Dr. R.D Kandou Manado yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. BA Nomor 102/PK.01-BA/7172/Kota/IX/2020 atas nama Maximilliaan J. Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka yang dinyatakan "memenuhi syarat";
2. BA Nomor 103/PK.01-BA/7172/Kota/IX/2020 atas nama Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. yang dinyatakan "memenuhi syarat";
3. BA Nomor 104/PK.01-BA/7172/Kota/IX/2020 atas nama Victorine A.O. Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh yang dinyatakan "memenuhi syarat".

Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Bitung yang dinyatakan belum memenuhi syarat kemudian diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan mulai tanggal 14—16 September 2020. Bakal pasangan calon kemudian menyampaikan dokumen perbaikan selama masa waktu penyerahan dokumen perbaikan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Bakal Pasangan Calon Ir Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. menyerahkan dokumen perbaikan Selasa 15 September 2020 dinyatakan "memenuhi syarat" dan LENGKAP dengan BA Perbaikan Nomor; 111/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020;
2. Bakal Pasangan Calon Maximilliaan J. Lomban dan Martin D. Tumbelaka menyerahkan dokumen perbaikan Rabu 16 September 2020 dan dinyatakan "memenuhi syarat" dan lengkap dengan BA Perbaikan Nomor; 113/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020;
3. Bakal Pasangan Calon Victorine A.O. Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh menyerahkan dokumen perbaikan Rabu 16 September 2020 dan dinyatakan "memenuhi syarat" dan lengkap dengan BA Perbaikan Nomor; 114/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020.

KPU Kota Bitung kemudian melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kembali dokumen perbaikan persyaratan calon yang disampaikan para bakal pasangan calon. Tepat tanggal 22 September 2020 ditandatangani berita acara (BA) hasil penelitian

perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung Tahun 2020⁵, yaitu;

1. BA Nomor: 122/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 atas nama Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. yang menyatakan perbaikan persyaratan calon "memenuhi syarat";
2. BA Nomor: 123/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 atas nama Maximilliaan J. Lomban dan Martin D. Tumbelaka, yang menyatakan perbaikan persyaratan calon "memenuhi syarat";
3. BA Nomor: 124/PL.02.2-BA/7172/Kota/IX/2020 atas nama Victorine A.O Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh, yang menyatakan perbaikan persyaratan calon "memenuhi syarat".

Berdasarkan berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020⁶, KPU Kota Bitung kemudian menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung Tahun 2020 pada Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 08.00 Wita di Kantor KPU Kota Bitung, dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kota Bitung. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam BA Nomor: 125/

⁶ Model BA.HP Perbaikan—KWK

PK.01-BA/7172/Kota/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung Tahun 2020;

1. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka diusulkan Partai Nasdem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Demokrat;
2. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
3. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama Victorine Auransje Olivia Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pengundian Nomor Urut

Sehari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, KPU Kota Bitung melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon. Kegiatan ini dilakukan pada 24 September 2020 di Kantor KPU Kota Bitung. Sebagaimana PKPU Nomor 13 Tahun 2020 serta penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 undangan dibatasi, sehingga yang hadir hanya pasangan calon dengan satu orang

penghubung pasangan calon, tanpa mengundang partai politik.

Pasangan calon yang datang dilarang membawa pendukung dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan, apabila ditemukan melanggar. Dalam prosesi pengundian nomor urut dilaksanakan dua kali pencabutan oleh setiap pasangan calon. Pertama pencabutan bola berdasarkan waktu kedatangan, selanjutnya pasangan calon dipersilahkan memilih kembali untuk kedua kalinya menggunakan tabung sesuai urutan yang tertera pada saat pencabutan pertama. Hasil undian sebagai berikut.

1. Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka (Nomor Urut 1),
2. Victorine A.O. Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh (Nomor Urut 2),
3. Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky honandar, S.E. (Nomor Urut 3).

Hasil pengundian nomor urut tersebut dituangkan dalam BA Nomor 126/PL.02.2- BA/7172/Kota/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bitung Nomor: 151/PL.02.3- Kpt/7172/Kota/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Penutup

KPU Kota Bitung telah melaksanakan keseluruhan tahapan, khususnya tahapan yang dilaksanakan oleh divisi teknis penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keseluruhan tahapan yang dilaksanakan ditemui kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya namun sampai dengan akhir pelaksanaan tahapan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Munculnya PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahapan Pilkada di tengah Bencana Non-alam Covid-19 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 menggambarkan dengan sangat jelas bahwa Pilkada Tahun 2020 yang di Kota Bitung yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung boleh tetap dijalankan dengan syarat seluruh kegiatan serta tahapan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tak hanya sebagai pelengkap pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, tetapi juga syarat sekaligus keniscayaan agar pemilihan tetap berjalan.

Satu Pasangan Calon Mendaftar Via Daring

Oleh:

Abdul Kader Bachmid¹

Pendahuluan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 mengisyaratkan bahwa ada salah satu tahapan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan tahapan ini menjadi penentu bagi tahapan-tahapan lainnya; yaitu tahapan pencalonan peserta pilkada.



Pilkada Tahun 2020 yang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, telah berjalan sesuai aturan serta dilaksanakan dengan penuh transparan, netral dan tanggung jawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saking pentingnya tahapan ini, seperti ada sebuah kebiasaan di masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow

¹ Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

Timur berupa adagium bahwa kalau ingin mencalonkan diri dan menang dalam pemilihan harus mewakili dua kiblat utama, yakni pesisir dan pegunungan (daratan). Tercatat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari tujuh kecamatan dan 81 desa. Daerah ini identik dengan perpaduan antara daerah pesisir dan pegunungan (daratan), dimana untuk daerah pesisir terdiri empat kecamatan 47 desa, dan daerah pegunungan terdiri dari tiga kecamatan 34 desa².

Pada tahapan pencalonan dalam penentuan bakal calon tentu sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik atau gabungan partai politik. Tahapan ini diawali dengan rekrutmen secara terbuka di masing-masing partai politik, kemudian para bakal calon diusulkan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah sampai ke pusat, hingga pada akhirnya diputuskanlah bakal calon atau bakal pasangan calon untuk kemudian didaftarkan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tercatat, partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari hasil pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 yakni; Partai Amanat Nasional (PAN) empat kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tiga kursi, Nasional Demokrat (Nasdem) tiga kursi, Golongan Karya (Golkar) tiga kursi, Demokrat dua kursi, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) satu kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu kursi, Partai Keadilan Sejah-

² Profil Kabupaten Bolaang Timur.

tera (PKS) satu kursi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) satu kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) satu kursi, dengan total jumlah kursi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 20 kursi.³ Tulisan ini akan membahas dinamika pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020

Pendaftaran Calon

Menjelang pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik, ada beberapa partai politik yang sudah intens melakukan kegiatan pendaftaran secara terbuka, antara lain; PDIP, Golkar, PAN, dan Nasdem. Jika merujuk pada ketentuan, maka partai-partai inilah yang memiliki potensi dapat mengusulkan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan tidak mengabaikan partai-partai pemilik kursi kecil lain seperti Demokrat, Gerindra, PKB, PBB, PKS, Perindo yang juga memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan jumlah kursi 20 tersebut, maka syarat minimal 20 persen dukungan untuk bisa mengusulkan calon dari kursi DPRD adalah empat orang. Ini artinya partai politik yang telah memenuhi syarat minimal adalah partai politik yang memiliki empat kursi, yakni; Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah empat kursi. Sementara PDIP, Nasdem, Golkar juga memiliki potensi karena hampir mendekati syarat minimal dengan jumlah masing-masing tiga kursi, juga ada pemilik kursi

³ Sumber data DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

kecil yaitu Demokrat dengan dua kursi, serta partai Gerindra, PKB, PKS, Perindo dan PBB yang masing-masing memiliki satu kursi. Awalnya sempat berhembus kabar adanya upaya untuk menggabungkan seluruh partai politik dengan mengusulkan satu bakal pasangan calon melawan kotak kosong. Ada juga isu akan membentuk dua kekuatan besar. Isu terakhir akan ada hingga empat kekuatan yang terbentuk dari gabungan partai politik. Yang pasti mendekati masa pendaftaran, semua spekulasi atau isu yang santer terdengar tersebut ternyata melenceng. Ini terlihat dari terbentuknya gabungan partai politik sebagai pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan didaftarkan ke KPU Bolaang Mongondow Timur.

Bakal pasangan calon gabungan partai politik yang akhirnya mengerucut adalah sebagai berikut.

1. Amalia Ramadhan Sehan Lanjar, S.K.M. (Bupati) dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. (Wakil Bupati) yang diusul PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra,
2. Sam Sahrul Mamonto, S.Sos. (Bupati) dan Oskar Manoppo, S.E., M.M. (Wakil Bupati), diusul Nasdem, PKB, PBB,
3. Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. (Bupati) dan Drs. Rusdi Gumalangit (Wakil Bupati), dengan partai pengusul; PDIP, PKS, dan Perindo.

Terkait proses pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bu-

pati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah mengumumkan Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 230/PL.02.2-Pu/7110/Kab/VIII/2020 terkait pendaftaran pasangan calon selama tiga hari, yaitu sejak tanggal 4— 6 September 2020. Tempat pendaftarannya pun sudah ditetapkan, yaitu Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Untuk pendaftaran bakal pasangan calon melalui jalur partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 117/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. Dalam keputusan itu sebagaimana juga sudah disampaikan sebelumnya disebutkan secara rinci bahwa:

1. Bakal pasangan calon yang diusul harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bakal pasangan calon harus memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hasil pemilihan umum tahun 2019;

3. Partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hasil pemilihan umum tahun 2019⁴.

Kaitannya proses pendaftaran yang dalam pilkada tahun 2020 ini harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, maka bakal pasangan calon harus memeriksakan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR) dan hasilnya disertakan dalam pendaftaran. Jika hasilnya positif atau tidak dapat menyerahkan hasil RT-PCR dimaksud, maka dipastikan bakal pasangan calon tidak bisa menghadiri secara langsung acara pendaftaran ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur⁵.

Ketatnya Prokes Di Pendaftaran

Dalam kondisi normal pemilihan-pemilihan tahun sebelumnya biasanya ajang pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU

⁴ PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota

⁵ PKPUNo. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota atau Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana non alam *Corona* Virus Disease 2019 (*Covid-19*);

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi momen yang paling banyak ditunggu-tunggu.

Pengalaman membuktikan, sejak daerah ini dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2008, semarak unjuk kekuatan massa terjadi salah satunya di saat-saat pendaftaran calon. Ini bisa dilihat saat Pilkada Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010 dan 2015, dimana massa dari berbagai penjuruh tumpah ruah memadati halaman KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahkan di tahun 2015 KPU Bolaang Mongondow Timur sampai kewalahan mengingat dua bakal pasangan calon yang dikawal massa pendukungnya masing-masing mendaftar dalam waktu yang bersamaan⁶. Kini suasananya berbeda. Protokol kesehatan lebih dominan di seluruh tahapan pilkada tahun 2020, termasuk saat pendaftaran bakal pasangan calon. Tidak ada lagi arak-arakan massa, tim pendamping bakal pasangan calon dibatasi, prosesi pendaftaran diawali dengan protokol kesehatan dan dilengkapi alat pelindung diri (APD) serta membawa surat bukti tes bebas Covid-19. Hasil dari kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

1. Hari pertama tanggal 4 September 2020 pukul 09.15 Wita Bakal Pasangan Calon Sam Sahrul Mamonto, S.Sos. (bupati) dan Oskar Manoppo, S.E., M.M. (wakil bupati) didampingi

⁶ <https://www.viva.co.id/amp/nasional/655479-akhirnya-ada-juga-yang-mau-jadi-Bupati-di-daerah-ini>

- pimpinan partai Nasdem, PKB, PBB, serta LO atau petugas penghubung, mendaftar ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disaksikan langsung oleh Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
2. Hari kedua tanggal 5 September 2020 pukul 10.00 Wita Bakal Pasangan Calon Amalia Ramadhan Sehan Lanjar, SKM (bupati) dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. (wakil bupati) ditemani pimpinan partai pengusul; PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra, mendaftar ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta LO atau petugas penghubung dan disaksikan langsung Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
 3. Hari kedua tanggal 5 September 2020 pukul 15.00 Wita giliran Bakal Pasangan Calon Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. (bupati) dan Drs. Rusdi Gumalangit (wakil bupati) mendaftar ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didampingi pimpinan partai politik; PDIP, PKS, Perindo. Juga ikut hadir LO atau petugas penghubung disaksikan langsung Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Jika ditelaah secara mendalam, proses pendaftaran bakal pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 khususnya pada hari pertama dan kedua sudah sesuai. Ini apabila merujuk pada ketentuan bakal

pasangan bupati dan wakil bupati hanya bagi partai politik yang memiliki keterwakilan kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hasil pemilu 2019. Secara keseluruhan semua partai politik pemilik kursi telah menjadi partai politik pengusul bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Artinya tidak ada lagi partai politik yang tersisa di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semuanya sudah terbagi habis di tiga pasangan calon tersebut. Praktis dengan kondisi itu tidak adalagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mendaftar ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, meski masih tersisa satu hari lagi waktu pendaftaran calon tetapi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baru menutup masa pendaftaran pada hari terakhir hingga pukul 24.00 Wita.

Bukti Tidak Covid-19

Pilkada tahun 2020 ini merupakan kali pertama dalam sejarah pelaksanaan pemilihan dilaksanakan ditengah situasi bencana nonalam Covid-19. Meski demikian tidak menjadi penghalang warga Bolaang Mongondow Timur untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada 2020, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Terkait Covid-19, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selalu melibatkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti; pemerintah daerah, satuan tugas (satgas) Covid-19, kepolisian, TNI dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk dinas ke-

sehatan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi munculnya klaster baru yang berasal dari tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Bolaang Mongondow Timur.

Dari proses pendaftaran ketiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dapat menunjukkan dokumen pemeriksaan RT-PCR dengan hasil negatif Covid-19 pada saat mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Sam Sahrul Mamonto, S.Sos. dan Oskar Manoppo, S.E., M.M. serta Drs. H. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit. Sehingga kedua bakal pasangan calon bupati dan wakil tersebut diperkenankan hadir langsung saat pendaftaran. Sementara satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati; Amalia Ramadhan Sehan Landjar, S.KM. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. tidak diperkenankan hadir dalam prosesi pendaftaran karena tidak dapat menunjukkan atau membawa bukti hasil pemeriksaan RT-PCR. Keduanya sebagaimana aturan yang berlaku, tidak diijinkan masuk ke ruang pendaftaran, dan hanya dapat mengikuti seluruh rangkaian proses pendaftaran dengan menggunakan fasilitas media daring (dalam jaringan) yang disediakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur⁷.

Di sini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya

⁷ Keputusan KPU Nomor 394/pl.02.2-kpt/06/kpu/viii/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota yang mensyaratkan hasil RT-PCR untuk disampaikan sebelum memasuki ruangan pendaftaran;

menjalankan serta menegakkan aturan, meski salah satu bakal calon tersebut tercatat sebagai putri dari Bupati Bolaang Mongondow Timur aktif. Akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut, maka pendaftaran pasangan Amalia Ramadhan Sehan Lanjar, S.KM. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. hanya diwakili oleh LO dan tim penghubung, beserta pimpinan partai politik pengusul.

Kejadiannya sendiri sebenarnya berpolemik. Saat Bakal Pasangan Calon Amalia Ramadhan Sehan Lanjar, S.KM. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. tiba di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mereka langsung masuk melalui pintu utama, bahkan dipersilakan langsung oleh petugas saat itu, tanpa terlebih dahulu menyerahkan surat RT-PCR. Namun setelah dikonfirmasi ke bakal pasangan calon, diakui bahwa memang hasil RT-PCR belum diterima.

Terjadilah perdebatan panjang dan menyita waktu. Akhirnya disepakati yang diperbolehkan hadir di pendaftaran hanya pimpinan partai politik pengusul serta LO atau petugas penghubung. Sementara bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat mengikuti proses pencalonan melalui daring. Meskipun ketidakhadiran bakal pasangan calon di tempat pendaftaran, namun semua proses berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menariknya, proses administrasi pencalonan baru selesai lima belas menit, muncul hasil pemeriksaan RT-PCR dari Bakal Pasangan Calon Amalia Ramadhan Sehan Lanjar, S.K.M. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. dengan hasil negatif.

Ketidakhadiran dari Pasangan Bakal Calon Amalia Ramadhan Sehan Lanjar, S.K.M. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. sempat memunculkan tanggapan miring di kalangan masyarakat Bolaang Mongondow Timur terhadap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dianggap terlalu berani mengeluarkan bakal pasangan calon yang notabeneputri bupati setempat. Namun di sisi lain, ada juga masyarakat yang memahami tugas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai penyelenggara Pilkada 2020, sudah benar. Apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan aturan serta regulasi yang berlaku selama tahapan Pilkada 2020.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Akibat penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 maka sesuai ketentuan yang berlaku diadakan pembatasan kehadiran peserta. Ini dimaksudkan agar tidak memunculkan kluster baru dari semua proses tahapan yang dilaksanakan. Begitu pula dengan proses pendaftaran bakal pasangan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dengan persyaratan yang wajib dibawa saat pendaftaran adalah hasil pemeriksaan RT-PCR. Hasil RT-PCR penting untuk pemberlakuan bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati saat mendaftar.

Pencalonan di Era Pandemi

Oleh:
Fijey Bumulo¹

Pendahuluan

Sesuai dengan akhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang berakhir pada tanggal 17 Februari 2021, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi satu daerah dari tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan satu dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan bupati wakil bupati/wali kota wakil wali kota di Indonesia, serta Provinsi Sulawesi Utara adalah satu dari sembilan Provinsi di Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Pemilihan serentak tahun 2020 itu sendiri merupakan amanat dari Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 menuju pemilihan serentak tahun 2024.



Tulisan ini membahas tentang sejarah singkat pemilihan kepala daerah di Indonesia hingga proses Tahapan Pencalonan Bupati

¹ Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2018 -2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

Pro-kontra Pelaksanaan Pemilihan Serentak di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama digelar di Indonesia sejak tahun 2005 silam hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga terakhir dilaksanakan pada tahun 2020, jelas telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran penting dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala daerah sebagai sarana kontestasi politik. Desentralisasi politik lima tahunan ini jelas tidak luput dari kekurangan dan permasalahan, sehingga di awal penyelenggaraannya pemilihan kepala daerah langsung ini mendapat berbagai persepsi dan pesimisme dari para kalangan baik individu maupun kelompok masyarakat, termasuk kalangan pemerintah daerah, partai politik, LSM dan DPRD.

Dari berbagai persepsi dan pesimisme yang dikemukakan pada saat itu dapat disimpulkan beberapa hal yang di antaranya adalah, pelaksanaan kepala daerah secara langsung ini hanyalah pemborosan, *cost* politik baik calon maupun pelaksanaannya menjadi bengkak puluhan hingga ratusan kali lipat dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD, hadirnya konflik horisontal di kalangan masyarakat, skandal buruk yang menimpa pemimpin daerah hasil pemilihan langsung misalnya korupsi, dll.

Meskipun berbagai macam cibiran dan penolakan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, jelas tidak sedikit juga yang mendukung pelaksanaan pemilihan langsung dilaksanakan,

karena memang sejak awal pemerintah mendesain pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini agar bisa mencapai tujuan demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, Dr. Sri Nuryanti misalnya memberikan lima alasan kenapa pemilihan kepala daerah secara langsung urgen dilaksanakan²,

Pertama, pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai politik yang mewarnai praktik politik DPRD dimana kepentingan partai politik atau kepentingan elit partai politik sering melakukan pengingkaran terhadap kepentingan rakyat luas,

Kedua, pemilihan kepala daerah langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan tanggung jawab pemimpin daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah sebelumnya cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah kepada DPRD, sehingga pemimpin daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD ketimbang kepada rakyatnya,

Ketiga, pemilihan kepala daerah langsung diperlukan dalam menciptakan kestabilan politik dan pemerintahan di tingkat daerah, dewan perwakilan rakyat daerah sebagai institusi yang memilih sering melakukan pemecatan dan tindakan *over-reaktiv* lainnya kepada pemimpin daerah di beberapa tempat sehingga menimbulkan kekacauan politik dalam pemerintahan lokal.

Keempat, pemilihan kepala daerah langsung diperlukan untuk

² Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2006.

menciptakan rekrutmen pemimpin daerah dengan ukuran jelas yaitu pemimpin yang berasal dari daerah sendiri, bukan yang ditunjuk dari pemerintah pusat.

Kelima, pemilihan kepala daerah langsung diperlukan untuk meningkatkan demokratisasi di tingkat pemerintah daerah.

Berhasilnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mampu menjawab berbagai macam pesimisme yang berkembang saat itu.

Koreksi, perbaikan dan evaluasi dilakukan untuk mematangkan proses pelaksanaannya untuk pertama kali pada tahun 2015 pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan secara serentak di 269 daerah, tahun 2017 di 101 daerah, tahun 2018 di 171 daerah, dan tahun 2020 di 270 daerah, sehingga semakin nyata pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada tahun 2024 sebagaimana yang termuat regulasi yang ada³.

Sumber Daya Manusia KPU Bolaang Mongondow Selatan dalam Melaksanakan Pemilihan Serentak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

³ UU No. 10 tahun 2016

serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020⁴.

Berangkat dari pengalaman, tekad dan semangat suksesnya pemilu 2019, KPU Bolaang Mongondow Selatan menyongsong pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sekaligus dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara ditandai dengan pelaksanaan *launching* Pemilihan Serentak Tahun 2020 oleh KPU RI yang dilaksanakan pada Oktober 2019 yang selanjutnya secara regulasi diluncurkannya peraturan KPU tentang jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020⁵.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah pekerjaan yang gampang gampang susah, secara teknis beban pekerjaan terbi-lang lebih ringan dibanding dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan lima jenis pemilihan, sedangkan untuk penyelenggaraan kepala daerah serentak tahun 2020 hanya meyenggarakan dua jenis pemilihan yaitu pemilihan gubernur wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati, namun jelas tekanan politik jauh lebih berat dibanding dengan pemilu 2019, ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah kontestasi pemilu 2019 memiliki banyak peserta dari kalangan calon legis-latif sehingga beban kompetisi dan rivalitas sangat ketat antar

⁴ Ibid.

⁵ PKPU No. 5 tahun 2020

kompetitor di semua tingkatan jenis pemilihan kecuali jenis pemilihan presiden yang hanya dua pasangan calon, sehingga kecenderungan konsentrasi peserta ada pada bagaimana meraup dukungan terbanyak dari rakyat.

Berbeda dengan proses pemilihan kepala daerah yang berhubungan langsung dengan kekuasaan eksekutif daerah yang banyak memegang peranan penting dengan kebijakan publik (eksekutor) di daerah. Kompetitornya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kompetitor pada pemilu legislatif sehingga konsentrasi tidak hanya pada rivalitas lawan tanding namun sebagian konsentrasi itu melihat dan menilai teknis kerja dari KPU sebagai penyelenggara.

Yang pasti KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah merasakan betapa kuatnya tekanan maupun intervensi oleh berbagai kelompok calon dengan berbagai trik dan intrik, ada yang hanya sekedar ingin mengamankan calonnya atau ingin melakukan *pressure* politik untuk menguntungkan pihaknya, ada pula yang dengan ngotot *sok therapi* kekuatan masa, premanisme, ancaman dan bahkan sampai melaporkan penyelenggara KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pendaftaran Pasangan Calon Positif Covid-19

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah ter-

akhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota serta PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 merupakan landasan pelaksanaan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon tanpa mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum Bolsel membuka pendaftaran pasangan calon dimulai dari tanggal 4 —6 September 2020 berlokasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ketentuan tiap bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pemeriksaan Covid-19. Pada hari pertama pendaftaran yakni tanggal 4 September 2020 pasangan

⁶ BA Pendaftaran Calon tanggal 5 September 2020, KPU Bolaang Mongondow Selatan

calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni Pasangan Calon Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt. dan Deddy Abdul Hamid yang diusulkan oleh tiga partai yakni, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah kursi di DPRD Bolaang Mongondow Selatan sebanyak tiga belas kursi.

Pada hari kedua, pendaftaran hanya dihadiri oleh pihak perwakilan Bakal Pasangan Calon Riston Mokoagow, S.Sos. dan Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E. antara lain empat orang ketua partai politik pengusul dan empat orang sekretaris partai politik pengusul yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Kesatuan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah kursi sebanyak tujuh kursi serta dua orang tim penghubung. Pendaftaran ini hanya diwakili tanpa dihadiri secara langsung oleh bakal calon, karena hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik UPTD RSUD Kota Kotamobagu menerangkan bahwa hasil pemeriksaan molekuler qRT-PCR Covid-19 tanggal 3 September 2020 atas nama Riston Mokoagow, S. Sos. dan Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E adalah positif qRT-PCR SARS COV-2 sehingga sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pasal 50A ayat (4) yang berbunyi: Dalam hal bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada

saat pendaftaran, meskipun pada PKPU Nomor 3 tahun 2017, mewajibkan bakal pasangan calon hadir secara faktual pada saat pendaftaran, namun dengan adanya peraturan KPU yang mengatur khusus pelaksanaan pemilihan di masa pandemi sehingga asas hukum *Lex Specialis derogate legi Generalis* atau asas hukum khusus akan mengesampingkan asas hukum yang bersifat umum.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menuangkan data ketidakhadiran bakal pasangan calon pada saat pendaftaran karena dinyatakan positif Covid-19 ke dalam berita acara⁶, kemudian membacakan dan menyerahkan tanda terima serta berita acara pendaftaran kepada salah satu pimpinan partai politik sesuai hasil kesepakatan gabungan partai politik yang hadir pada saat itu. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam proses pendaftaran pasangan calon menyampaikan kepada tim bakal pasangan calon bahwa bakal pasangan calon belum bisa melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sampai dengan masa isolasi bagi positif Covid-19 selesai.

Selanjutnya tanggal 6 September 2020 atau hari terakhir masa pendaftaran, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan rapat pleno yang tertuang dalam berita acara Nomor 108/PL.02.2-BA/7111/Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Penelitian Administrasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas penyalahgunaan Narkotika bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020

dan berdasarkan Berita Acara tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 128/PL.06.2-Kpt/7111/Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Bakal Pasangan Calon atas nama Riston Mokoagow, S. Sos. dan Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E. yang otomatis penundaan ini akan mengurangi hak pasangan calon dalam masa pelaksanaan kampanye, karena jadwal kampanye dilaksanakan setelah pasangan calon tersebut selesai ditetapkan sebagai calon tetap Bupati Wakil Bupati Bolsel 2020. Pada tanggal 7 September 2020 itu juga KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan surat pemberitahuan penundaan tahapan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor Urut 2 Bapak Riston Mokoagow, S.Sos. dan Ibu Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengumumkan Pengumuman Nomor 88/PL.02.2-Pu/7111/Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 pada website KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan papan pengumuman di kantor.

Pembukaan kotak dan pemeriksaan *email* tanggapan dan masukan masyarakat terhadap dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan sebanyak empat tahap dimulai tanggal 8

September untuk kedua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya pada tanggal 11 September, 15 September, dan terakhir tanggal 21 September 2020 untuk Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt. dan Deddy Abdul Hamid sedangkan untuk Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2, Riston Mokoagow, S.Sos. dan Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E. dilaksanakan pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan terakhir tanggal 7 Oktober 2020. Dari hasil pembukaan kotak dan pemeriksaan email, tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon kedua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Proses pendaftaran calon adalah tahapan yang cukup krusial dalam sebuah penyelenggaraan pilkada, pendaftaran adalah tiket awal kepesertaan calon dalam kontestasi pilkada, sehingga pendaftaran dan penetapan calon adalah dua hal yang sangat mencuri perhatian khalayak dalam pilkada. KPU Bolsel sebagai pelaksana teknis pendaftaran calon sangat berhati-hati dalam pelaksanaan tahapan ini karena pada proses ini bakal pasangan calon memiliki ruang hukum untuk menggugat KPU dalam proses pendaftarannya itu mengadakan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ada keputusan KPU yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi maupun tidak sesuai dengan espektasi bapaslons. Hal terbaik yang KPU Bolaang Mongondow Selatan lakukan adalah dengan menerapkan regulasi, bekerja dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip jujur berkeadilan dengan pelayanan maksimal dalam setiap

tahapan dengan jiwa KPU melayani.

Kesimpulan

Mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, maka KPU membatasi jumlah undangan yang berhak masuk ke ruang pendaftaran dan area pendaftaran, namun hal ini tetap menimbulkan keramaian diluar wilayah pendaftaran akibat antusiasme pendukung pasangan calon sehingga KPU berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat yakni kantor kepolisian resor untuk mengamankan dan menegakkan protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pasangan Calon Riston Mokoagow, S.Sos. dan Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E. pada saat hendak mendaftarkan diri teridentifikasi terpapar virus Covid-19 sehingga pada saat pendaftaran pasangan calon tersebut tidak dihadirkan namun hanya diwakili oleh LO pasangan calon berserta partai pengusul. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan konfirmasi terhadap berkas bakal pasangan calon bupati dan bakal pasangan calon wakil bupati melalui dalam jaringan *zoom meeting*.

Transparansi Pencalonan

Oleh:

H. Darul Halim, SH¹

Pendahuluan

Pada Maret tahun 2020 pemerintah secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tentang terjadinya keadaan bencana nonalam; Covid-19 yang mengakibatkan dihentikannya semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Hal ini juga berdampak pada dihentikannya pelaksanaan tahapan pilkada di Kabupaten Minahasa Utara.



Penghentian tahapan pilkada tersebut dimulai sejak awal Maret 2020 hingga 15 Juni 2020 kemudian dilanjutkan yang diawali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020. Keputusan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara dengan mengaktif-

¹ Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara periode 8 2008 – 2013 dan Periode 2018 – 2023, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat.

kan kembali seluruh penyelenggara badan *ad hoc*. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) secara resmi bekerja pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan lanjutan Pilkada Tahun 2020. Tulisan ini akan membahas tahapan pencalonan yang ditinjau dari sisi transparansi prosesnya.

Pencalonan Pilkada Tahun 2020 dan Protokol Kesehatan

KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang syarat pencalonan dan syarat calon kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada partai politik yang punya hak untuk mengusulkan bakal pasangan calon, sebagaimana ketentuan Petunjuk Teknis Surat Edaran Nomor 394 tentang Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

Untuk mempersiapkan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang diusung partai politik, KPU Minahasa Utara menggelar rapat pada tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Novotel Hotel Manado. Rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk membahas pengamanan dalam setiap tahapan pilkada dalam hal ini pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara.

Adapun hal-hal yang terkait dengan persiapan pendaftar-

an pencalonan menitikberatkan bahwa partai politik pengusul dan bakal pasangan calon yang akan mendaftar dilarang untuk membawa massa pendukung dan memberikan ruang kepada para pendukung bakal pasangan calon untuk memanfaatkan teknologi informasi yang difasilitasi KPU Minahasa Utara seperti *live streaming*. Ini untuk mencegah kerumunan orang serta tetap menjalankan *physical distancing* sesuai dengan aturan yang berlaku².

Pengumuman pendaftaran pasangan calon yang dimulai pada 28 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020 disambut antusias seluruh partai politik pengusung. Hal ini dibuktikan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang dibuka sejak tanggal 4—6 September 2020, terdapat tiga bakal pasangan calon yang berasal dari gabungan partai politik dan mendaftarkan ke KPU Kabupaten Minahasa Utara, yaitu;

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, PKPI, Partai Bulan Bintang, Perindo dan Gerindra mengusulkan bakal pasangan calon; Joune J.E Ganda, S.E. (calon bupati) dan Kevin W. Lotulung, S.H., M.H. (calon wakil bupati),
2. Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional serta Partai Hanura mengusulkan bakal pasangan calon; Drs. Sompie S.F Singal (calon bupati), dan Ir. Joppie

² PKPU No. 6 tahun 2020

Lengkong (calon wakil bupati),

3. Partai Nasdem serta PKB mengusulkan bakal pasangan calon; Shintia Gelly Rumumpe (calon bupati) dan Netty Agnes Pantow (calon wakil bupati).

Penerapan protokol pencegahan menularnya Covid-19 menjadi komitmen bersama antara KPU Kabupaten Minahasa Utara, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, pihak keamanan dalam hal ini Polri dan TNI, tim gugus penanggulangan dan pencegahan Covid-19 Kabupaten Minahasa Utara, partai politik dan bakal pasangan calon serta tim kampanye dan masyarakat umum. Seluruh peserta, baik tim kampanye serta bakal pasangan calon yang datang untuk mendaftarkan diri ke Kantor KPU Kabupaten Minahasa Utara dibatasi jumlahnya. Disiplin dan ketatnya penerapan protokol kesehatan tersebut sebagai perwujudan dari penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan benar-benar mematuhi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemberlakuan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di tahapan lanjutan Pilkada Tahun 2020, khususnya di bumi “Klabat” Minahasa Utara.

Tanggal 4 September 2020 sejak dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon yang dimulai dari pukul 08.00—16.00 Wita seluruh personil pengamanan dari TNI dan Polri melakukan penjagaan sangat ekstra ketat. Seluruh masyarakat yang beraktivitas di seputaran Kantor KPU Kabupaten Mi-

nahasa Utara dibuatkan jalan alternatif agar tidak terjadi kerumunan serta diwajibkan mentaati apa yang telah menjadi ketentuan dan keputusan bersama. Ketentuan dimaksud bahwa seluruh personil KPU Kabupaten Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara, staff dan jajaran KPU Kabupaten Minahasa Utara harus menggunakan ID *card* sebagai langkah antisipatif dan positif bagi sistem penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di masa pandemi Covid-19.

Pembatasan jumlah peserta yang hadir atau masuk di dalam ruangan pendaftaran pun dibatasi dengan hanya terdiri dari bakal pasangan calon, partai politik pengusul serta penghubung (LO). Hal ini sangat membantu KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalankan proses pendaftaran dengan tetap memperhatikan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Penyerahan seluruh dokumen pun harus dalam kondisi terbungkus plastik dan kemudian disemprot menggunakan desinfektan. Semuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari protokol kesehatan serta tindak lanjut dari Peraturan KPU Nomor 6 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.

KPU Kabupaten Minahasa Utara sukses melakoni pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Meskipun sukses, proses pendaftaran pasangan calon di

Bumi Klabat sempat diwarnai berbagai dinamika. Namun pada prinsipnya KPU Kabupaten Minahasa Utara tetap menjalankan amanah undang-undang yakni bersikap profesional dan melayani semua bakal pasangan calon secara adil³.

Kejadian yang sangat menarik adalah pada saat KPU Kabupaten Minahasa Utara mengambil langkah dan bersikap profesional terhadap salah satu Bakal Pasangan Calon Shintia Gelly Rumumpe (bakal calon bupati) yang berpasangan dengan Netty Agnes Pantow tidak diperkenankan masuk ke ruangan pendaftaran karena tidak terpenuhinya salah satu syarat salah satu syarat bakal calon yaitu itu surat keterangan hasil *swab* PCR yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon tersebut bebas dari virus Covid-19 atau dinyatakan negatif oleh rumah sakit pemerintah. Hal ini tentu menimbulkan gejolak di kalangan pendukung dari Bakal Pasangan Calon tersebut karena mengira bahwa KPU Kabupaten Minahasa Utara tidak berlaku adil dan profesional.

Terkait berita bahwa salah satu bakal pasangan calon dipersulit oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara saat pendaftaran, langsung dibantah oleh partai pengusul dan LO pasangan calon tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Utara, Sarhan Antili, menegaskan di-

³ UU No. 10 tahun 2016

namika yang terjadi saat pendaftaran merupakan bagian dari konsistensi KPU Minahasa Utara dalam menerapkan aturan pilkada di Minahasa Utara.

“Kami berterima kasih kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara. Kalau ada selentingan berita bahwa seakan-akan KPU mempersulit, saya kira tidak ada benar. Karena memang ada beberapa berkas yang harus kita benahi, sehingga prosesnya sampai pada malam hari ini”⁴.

Tanggapan Masyarakat

Tanggapan masyarakat adalah fungsi kontrol yang sangat efektif bagi penyelenggara. Hal ini sebagai langkah agar KPU dalam menjalankan tugas tetap berintegritas. Oleh karenanya tahapan tanggapan masyarakat saat proses pencalonan dipandang perlu untuk tetap berada dalam koridor aturan yang dibakukan.

KPU Kabupaten Minahasa Utara saat mengumumkan pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebelum ditetapkannya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon tetap mendapat masukan dan tanggapan masyarakat tentang adanya salah seorang bakal pasangan calon yang diterpa isu menggunakan ijazah palsu dalam pendaftaran calon. Tindak lanjut dari tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten

⁴ konferensi pers tanggal 6 September 2020

Minahasa Utara.

Kemudian untuk menindaklanjuti tanggapan masyarakat tersebut KPU Kabupaten Minahasa Utara dan Bawaslu kabupaten Minahasa Utara melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap masukan dan tanggapan tersebut. Hasil dari verifikasi tersebut dituangkan dalam satu bentuk berita acara⁵ agar KPU Kabupaten Minahasa Utara dapat membuktikan kepada seluruh masyarakat terutama terkait dengan adanya tanggapan masyarakat tersebut. Meski demikian KPU Kabupaten Minahasa Utara tetap menghormati dan langsung menindaklanjutinya sesuai arahan dan koordinasi secara berjenjang.

Ada hal yang sangat menarik setelah dilakukannya verifikasi tersebut, bahwa KPU Kabupaten Minahasa Utara menyerahkan sepenuhnya klarifikasi dan verifikasi faktual tersebut kepada sesama penyelenggara yakni Bawaslu Minahasa Utara yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengeluarkan rekomendasi tentang adanya dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut.

Hal ini dilakukan karena KPU baik kabupaten/kota, provinsi dan bahkan KPU Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan menetapkan dan memutuskan bahwa ijazah tersebut palsu ataupun tidak, mengingat ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan dalam menangani hal tersebut, yakni

⁵ BA No.1091/PL.02.2-BA/7106/Kab/IX/2020

pihak penegakan hukum terpadu (gakumdu) yang terdiri dari; bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, serta KPU khususnya Kabupaten Minahasa Utara dengan mematuhi aturan perundang-undangan.

Karenanya rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara merupakan hal pokok yang harus diumumkan atau ditindaklanjuti KPU Kabupaten Minahasa Utara. Hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan KPU Kabupaten Minahasa Utara, bahwa pertimbangan keputusan yang menyangkut persoalan pidana yang berkaitan dengan bakal pasangan calon setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, bukan lagi menjadi ranahnya KPU.

Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dengan sentra gakumdunya satu hari sebelum penetapan calon tetap sempat mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk meminta klarifikasi. Hal ini mereka lakukan sebagai salah satu langkah dalam proses tindak lanjut penanganan satu perkara sebagaimana tertuang dalam peraturan bawaslu. Di sisi lainnya, KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai salah satu lembaga yang taat hukum tetap menjalankan prinsip-prinsip pemilihan yang diantaranya adalah profesionalisme dan prinsip kepastian hukum⁶.

Walaupun di masa tahapan yang begitu ketat, Komisioner

⁶ UU No. 10 tahun 2016

KPU Kabupaten Minahasa Utara tetap memenuhi panggilan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Minahasa Utara setelah melalui proses panjang verifikasi berkas pencalonan dan berkas syarat calon dengan keyakinan hati dan melalui rapat pleno terbuka menetapkan tiga pasangan calon yang mendaftar dan dinyatakan "memenuhi syarat"⁷.

Yang pasti, terkait kasus ijasah palsu tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Utara sempat menjalani sidang dan bahkan sudah menjalankan apa yang menjadi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dilakukan sebagai upaya penghormatan terhadap regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan.

Setelah ditetapkan sebagai peserta, sehari kemudian KPU Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon pilkada untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020. Persiapan pengundian nomor urut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai salah satu dari rangkaian proses tahapan pencalonan yang dianggap paling sakral oleh sebagian masyarakat, partai politik terlebih oleh pasangan calon yang selama ini percaya, bahwa angka yang

⁷ BA No.1167/PL.02.3-BA/7106/Kab/IX/2020

tertera setelah dilakukannya proses pencabutan nomor urut adalah merupakan angka keberuntungan.

Karena pembatasan sosial terkait protokol kesehatan Covid-19 pelaksanaan pleno penabutan nomor undi dilakukan sangat sederhana, meski lokasinya terbilang cukup mewah dan terkesan eksklusif. KPU Kabupaten Minahasa Utara hanya mengundang tiga pasangan calon bersama LO yang masing-masing berjumlah enam orang saja. *Social distancing* dan *physical distancing* membatasi acara yang sangat bersejarah ini.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam proses pencalonan dapat dibuktikan dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon hingga hari terakhir tanggal 6 September 2020. Seluruhnya berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari peristiwa dan kejadian yang berlangsung selama pendaftaran bakal pasangan calon bisa ditarik hikmah bahwa pelaksanaan pilkada kali ini memang benar-benar berbeda dengan sebelumnya.

KPU Kabupaten Minahasa Utara patut bersyukur bahwa seluruh komponen masyarakat, partai politik dan *stakeholder* pemangku kepentingan dapat memahami proses tahapan Pilkada yang jauh dari euforia gemerlapnya nuansa hiruk-pikuk dan hingar-bingar para pendukung yang menjagokan kandidatnya sebagaimana halnya pesta demokrasi di masa normal.



**BAGIAN
IV**

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Oleh:

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) telah menyelesaikan seluruh proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2021—2026. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Pelaksanaan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara pada tahun 2020 oleh masyarakat yang memenuhi ketentuan, diselenggarakan di saat warga dunia sedang menghadapi wabah Covid-19 yang berjangkit di mana-mana termasuk di Indonesia. Oleh karena pandemi Covid-19 ini pun menyebabkan tahapan pemilihan serentak pada awalnya mengalami ketidakpastian sekalipun akhirnya melalui proses yang cukup sulit ditetapkanlah tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari pemilihan. Hal ini menjadi bagian kebijakan



politik dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota) di sejumlah Provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang masa menjabat berakhir pada tahun 2020 atau 2021.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana yang dilaksanakan oleh KPU Sulut pada tahun 2020 itu merupakan bukti nyata amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Kaidah konstitusi ini merupakan hasil amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Penerapan asas kedaulatan rakyat setelah amandemen UUD 1945, bergeser dari sistem perwakilan yang sebelumnya kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beralih dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini (UUD NRI Tahun 1945) di mana MPR bukan lagi sebagai “pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat” melainkan menjalankan tugas dan wewenangnya sebatas apa yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Seiring terjadinya perubahan cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam UUD 1945 menjadi kewenangan MPR kemudian ke pemilihan secara langsung oleh seluruh

rakyat Indonesia (yang telah memenuhi syarat) berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, maka pemilihan kepala daerah pun (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota) mengalami perubahan dari proses pemilihan yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau kabupaten/kota menjadi pemilihan langsung. Ini berarti, sistem demokrasi di Indonesia khususnya berkaitan dengan pengisian jabatan eksekutif menjadi wewenang rakyat (demokrasi langsung) untuk menentukannya. Sejak Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berlaku sampai terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-undang, bahkan hingga kini pemilihan langsung kepala daerah tetap berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 menyatakan: “Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali kota secara langsung dan demokratis.” Kecuali di beberapa provinsi yang secara khusus tidak tunduk pada mekanisme pemilihan kepala daerah seperti ini di antaranya Provinsi Yogyakarta untuk gubernur, serta wali kota dan bupati di Provinsi Jakarta.

Regulasi dan Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara

Sejarah pengaturan dan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tetapi jauh sebelum itu. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara historis adalah undang-undang pertama yang mengatur pemilihan secara langsung kepala daerah sejak era Orde Baru berakhir. Dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 menyebutkan, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 dikemukakan alasan atau pertimbangan mengapa DPR dan Pemerintah menetapkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dijelaskan bahwa:¹

“Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang No. 22 Tahun

¹ Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Angka 4. Pemerintahan Daerah.

2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.”

Karena alasan itulah sehingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memuat perubahan penting dalam sistem pemerintahan daerah khususnya penetapan pemilihan secara langsung (direct democracy) oleh rakyat dalam mengisi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebagai tindak lanjut ketentuan di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 2005 untuk menjadi pegangan hukum yang mengatur secara lengkap pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah. Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Provinsi dan/atau kabupaten/kota pada pemilihan langsung, peran Komisi Pemilihan Umum Daerah sangat sentral. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 menyebutkan, “Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 untuk me-

nyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota.” Berdasarkan beberapa peraturan itu, KPUD menerima atribusi kewenangan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah di tingkat Provinsi dan di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 bagi KPU Sulut dirasakan datangnya terlambat. Untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan langsung pertama ini, KPU Sulut harus menunggu landasan yuridis yang relatif lengkap agar tidak melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan pemilihan langsung tersebut. Komisi Pemilihan Umum Sulut periode 2003-2008 menetapkan hari pemungutan suara dalam pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 20 Juni 2005. Padahal Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 baru ditetapkan Presiden 11 Februari 2005.

Sebagai pelaksana, KPU provinsi harus menyiapkan sendiri regulasi teknis tertentu terkait pemilihan, karena KPU RI belum dibekali kewenangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ketika itu. Komisi pemilihan umum daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan kabupaten/kota.² Apalagi dengan pemilihan itu

² Lihat: Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sulawesi Utara menjadi Provinsi pertama yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur secara langsung di Indonesia.³

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2005, KPU Sulut menetapkan lima pasangan calon yang memenuhi syarat (sesuai penetapan Nomor Urut), yaitu:

1. Hengky Baramuli—D.P. Togas, dicalonkan Partai Demokrat, PKS, dan PKPI;
2. Adolf J. Sondakh—Ariyanti Baramuli, dicalonkan Partai Golkar;
3. Ferry Tinggogoy—Hamdi Papatungan, dicalonkan oleh empat belas partai politik dicalonkan oleh PKB, PPP, PBB dan partai-partai politik peserta pemilu 2004 tanpa kursi di DPRD Sulut;
4. Sinyo Harry Sarundajang—Freddy Harry Sualang, dicalonkan PDIP; dan
5. Wenny Warow—Marhaini Pua, dicalonkan oleh Partai Damai Sejahtera.⁴

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2005 dimenangkan pasangan calon nomor urut empat, Sinyo Harry Sarundajang dan Freddy Harry Sualang dengan

³ [https://News detik.com/berita](https://News.detik.com/berita). Pemilihan Gubernur Sulut Digelar, Ribuan Warga Tak Terdaftar, 20 Juni 2005.

⁴ Detiknews. KPUD Tetapkan 5 Pasang Calon Gubernur Sulut. Senin, 25 April 2005.

meraih 447.471 suara. Peringkat kedua Ferry Tinggogoy dan Hamdi Papatungan perolehan 240.436 suara. Peringkat ketiga Adolf J. Sondakh dan Ariyanty Baramuli perolehan 189.388 suara. Peringkat keempat pasangan Wenny Warow dan Marhaini Pua dengan meraih 180.091 suara. Peringkat kelima, Hengky Baramuli dan D.P. Togas yang meraih 91.006 suara.⁵

Karena dinilai berhasil dalam melaksanakan pemilihan langsung gubernur, maka KPU Sulut menjadi daerah tujuan studi banding beberapa KPU provinsi daerah lain yang hendak menimba pengalaman dari Sulawesi Utara guna menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Provinsi tempat mereka bertugas. Ditambahkan juga bahwa pelaksanaan pemilihan langsung Gubernur di Sulawesi Utara tahun 2005 secara serentak/bersamaan, diikuti pula oleh pemilihan beberapa Bupati dan Wali kota di Sulawesi Utara, seperti: pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Utara, dan pemilihan Wali kota Tomohon.⁶

Sekalipun pelaksanaan pemilihan langsung gubernur telah berjalan lancar, namun rekapitulasi penetapan hasil pemilihan gubernur oleh KPU Sulut ketika itu bermuara hingga ke Mahkamah Agung karena adanya pengajuan gugatan dari pasangan calon Gubernur Sulawesi Utara. Atas sengketa pemilihan langsung gubernur pada tahun 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵Tempo.co. Partai Golkar Tumbang di Sulawesi Utara. Rabu, 29 Juni 2005.

⁶Tempo.Co. Nasional. Rabu, 29 Juni 2005.

dalam Amar Putusan menetapkan bahwa rekapitulasi hasil pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara oleh KPU Sulut sah.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur produk pemilihan langsung pertama di Sulawesi Utara periode 2005-2010, KPU Sulut kembali mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan langsung untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2010-2015 di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam tahapan pemilihan tersebut KPU Sulut memutuskan tanggal 3 Agustus 2010 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2010. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 ini diikuti oleh empat pasangan calon (diurut menurut peringkat hasil perolehan suara), yaitu:

1. Sinyo Harry Sarundajang-Djouhari Kansil (Partai Demokrat) 395.096 suara (32.02%);
2. Stefanus Vreeke Runtu-Marlina Moha Siahaan (Partai Golkar) 310.538 suara (25.17%);
3. Elly Engelbert Lasut-Henny Wullur (Partai Gabungan) 273.198 suara (22.14%);
4. Ramoy Markus Luntungan-Hamdi Papatungan (PDIP) 255.149 suara (20.68 %).⁷

⁷ JPNN.COM. JagoDemokrat Menang Satu PUtaran di Pilkada Sulut. Jumat, 13 Agustus 2010.

Sekalipun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara pada tahun 2010 telah berjalan baik, akan tetapi hasilnya pun tidak luput dari gugatan di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 148/PHPU.D.VIII/2010, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Amar Putusan pada Hari Kamis, 2 September 2010 menyatakan: Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tersebut menguatkan keputusan KPU Sulut yang menetapkan Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhary Kansil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2010-2015.

Mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami masa anomali sekira satu dekade setelah sistem pemilihan langsung dimulai. Keadaan ini terjadi pada tahun 2014 ketika itu Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan DPR dan kemudian disahkan berlakunya oleh Presiden. Pada intinya kedua undang-undang ini mengubah cara pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan memberikan atribusi kewenangan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD di Provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 menyatakan, “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih, gubernur, bupati dan wali kota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.” Ketentuan tersebut ditegaskan lagi di Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Gubernur dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.” Pengaturan serupa dituangkan kembali dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Pasal 101 ayat (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- Memilih gubernur;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

Pengesahan kedua undang-undang ini menimbulkan reaksi dan penolakan khusus terhadap sistem pemilihan tidak langsung oleh sebagian rakyat Indonesia.⁸ Untuk meredam gejolak politik pasca pengesahan kedua undang-undang tersebut, presiden berturut-turut mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu: Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang

⁸ Baca: Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 yang dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015; dan Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait pasal-pasal regulasi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, misalnya Pasal 101 ayat (1) tentang pemilihan Gubernur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 yang selanjutnya dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.

Dari beberapa regulasi yang dikemukakan di atas, akhirnya pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali bergulir dengan mekanisme pemilihan langsung.

Ini berarti bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak pernah digunakan dalam proses penggantian kepala

daerah dan wakil kepala daerah hingga saat ini.

Memasuki tahun terakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara masa kerja 2010-2015, KPU Sulut kembali harus mempersiapkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemungutan dan penghitungan suara untuk memilih Gubernur Sulawesi Utara periode 2016-2021 dilaksanakan pada 9 Desember 2015.⁹

Secara keseluruhan pemilihan langsung Gubernur Sulawesi Utara 2015 berjalan baik. Namun demikian, dalam Rapat Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bakal calon Gubernur Elly Engelbert Lasut gugur dan gagal menjadi calon Gubernur karena masa hukuman penjara yang dijatuhkan pengadilan kepadanya belum berakhir. Keputusan KPU Sulut ini telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu:

1. Olly Dondokambey-Steven Kandouw (diusung oleh PDIP);
2. Maya Rumantir-Glenny Kairupan (diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat);
3. Benny Mamoto-David Bobihoe Akib (dicalonkan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat).

⁹ Wikipedia, Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2015.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 dimenangkan oleh pasangan Olly Dondokambey dan Steven O. E. Kandouw.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 dibuktikan dengan lengkapnya tanda tangan semua saksi di saat Rekapitulasi Hasil Pemilihan ditetapkan. Ketika itu, Ketua KPU Sulut Yessy Y. Momongan mengatakan bahwa dalam rekapitulasi semua saksi calon ikut menandatangani dan tidak ada protes.¹⁰ Akhir dari proses pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 adalah dilantiknya Olly Dondokambey-Steven O.E. Kandouw masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Februari 2016 di Istana Negara Jakarta.¹¹

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2020 telah berjalan lancar dan sukses. Dari sisi penyelenggara, masyarakat Sulawesi Utara tidak meragukan kapasitas dan kapabilitas personal KPU Sulut yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilihan umum

¹⁰ Berita Satu (on line), Hasil Rekapitulasi KPU Sulut, Olly-Steven Raih 51,47 persen, Minggu, 20 Desember 2015

¹¹ <http://manadoterkini.com>. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Olly Dondokambey dan Steven Kandouw Resmi Nahkodai Sulawesi Utara, 13 Februari 2016.

Presiden, pemilihan umum legislatif: DPR, DPD, dan DPRD, bahkan beberapa komisioner KPU Sulut pernah melaksanakan pemilihan langsung Gubernur atau pemilihan Bupati di tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.¹²

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, faktor penentu pencapaian keberhasilan kegiatan di antaranya adalah profesionalitas penyelenggara. Satu hal yang tidak boleh diabaikan yaitu pihak pelaksana pemilihan di level bawah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta petugas pemilihan lainnya harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Untuk menjamin kredibilitas seluruh perangkat pelaksana pemilihan umum – termasuk melaksanakan pemilihan Gubernur – sebelum memegang jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai bunyi Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang antara lain menyatakan, akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945... akan bekerja sungguh-sungguh, jujur, adil, dan

¹² Catatan: Dr. Ardiles M. R. Mewoh, yang menjabat Ketua KPU Sulut 2018-2023 merupakan komisioner KPU Sulut 2013-2018; Komisioner Yessy Y. Momongan, S.Th., M. Si., Pernah menjabat Ketua KPU Kabupaten Minahasa 2005-2008, dan Ketua KPU Sulawesi Utara 2013-2018; Komisioner Meidy Y. Tinangon, pernah menjabat Ketua KPU Kabupaten Minahasa.

cermat demi suksesnya Pemilihan¹³

Sebagaimana yang telah diutarakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2020 melewati masa sulit pandemi Covid-19. Karena gangguan serius terhadap kesehatan masyarakat seluruh dunia memaksa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Ke-daruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan setelah itu ditetapkan lagi Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-undang.

Kedua regulasi ini mempengaruhi seluruh kegiatan kemasyarakatan termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Untuk merespons Keputusan Presiden itu, KPU RI mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020. Pelaksanaan pemilihan langsung melewati dua tahapan, yaitu: tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi:

¹³ Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Perencanaan program dan anggaran;
- Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- Pembentukan panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS;
- Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sedangkan tahapan penyelenggaraan meliputi:

- Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur;
- Penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur;
- Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur;
- Pelaksanaan kampanye;
- Pelaksanaan pemungutan suara;
- Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Penetapan calon terpilih;
- Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan

- Pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih.¹⁴

Mencermati regulasi tahapan pemilihan di atas maka setiap calon gubernur dan wakil gubernur wajib dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Sulawesi Utara. Untuk ambil bagian dalam pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu: Pertama, dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi di DPRD Provinsi pada hasil Pemilu terakhir; atau 25% jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir.

Kedua, calon perseorangan dengan ketentuan misalnya Provinsi Sulawesi Utara yang dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 berjumlah 1.908.115 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima belas) jiwa dan ini termasuk pada syarat dukungan 10% (sepuluh persen).¹⁵ Jalur perseorangan terasa sulit untuk dilalui mengingat setiap pasangan calon sekurang-kurangnya harus memiliki 190.812 dukungan KTP-elektronik pemilih, suatu jumlah yang tidak sedikit untuk dihimpun. Karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi sehingga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 tidak satu pun pasangan calon yang

¹⁴ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

¹⁵ Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum 2019.

memanfaatkan jalur perseorangan.

Syarat pencalonan tersebut baru berkaitan dengan dukungan partai atau dukungan perseorangan. Di samping itu, masih banyak persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan bakal calon agar dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Persyaratan dimaksud dituangkan dalam Pasal 4 PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota. Sekalipun syarat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang wajib dipenuhi relatif banyak, tetapi semangat elit politisi Sulawesi Utara untuk mengikuti kontestasi politik lima tahunan tersebut cukup tinggi.

Kembali kepada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara pada tahun 2020, dari pengamatan penulis, yang ramai diperebutkan adalah pasangan calon mana yang akan diusung oleh Partai Nasdem.

Dalam pertarungan di internal partai akhirnya dukungan Partai Nasdem diberikan kepada pasangan Vonnie Anneke Panambunan-Hendri C.M. Runtuwene, sedangkan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat menjagokan pasangan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Lanjar yang juga menjabat Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Utara.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2016-2021 yaitu Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw. Calon petahana mendapatkan dukungan tambahan (dicalonkan) dari beberapa partai lain seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam verifikasi kelengkapan persyaratan oleh KPU Sulut, semuanya ditetapkan Memenuhi Syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Dalam pengundian urutan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang diadakan pada tanggal 24 September 2020, menghasilkan susunan sebagai berikut:¹⁶

1. Pasangan Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Lanjar, No. Urut 1;
2. Pasangan Vonnie Anneke Panambunan – Hendry C.M. Runtuwene, No. Urut 2; dan
3. Pasangan Olly Dondokambey – Steven O. E. Kandouw, No. Urut 3.

Penentuan hasil pelaksanaan pemilihan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan dan penghitungan suara, sesuai jadwal Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Utara, sejak pagi hari masyarakat berbondong-

¹⁶ Data Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. 21 Januari 2021.

bondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan tingkat partisipasi mencapai 79,84 % menurut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, menjadi tertinggi pertama dari sembilan Provinsi yang menggelar pilgub.¹⁷

Hal ini membuktikan bahwa rakyat Sulawesi Utara yakin KPU Sulut telah mengikuti protokol kesehatan dengan baik untuk menangkal penyebaran dan munculnya cluster-cluster baru Covid-19. Rangkaian proses tersebut berpuncak pada Hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 melalui Rapat Pleno Terbuka bertempat di Hotel GKIC Manado. Dalam Rapat Pleno itu Komisioner KPU Sulut Yessy Y. Momongan menyatakan, “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 adalah pasangan calon nomor urut 3 atas nama pasangan calon Olly Dondokambey–Steven O. E. Kandouw dengan perolehan 821.503 suara.”¹⁸ Data lengkap hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2020 tingkat Provinsi sebagai berikut:¹⁹

1. Pasangan Christiany E. Paruntu – Sehan Salim Lanjar : 491.457 suara;
2. Pasangan Vonnie A. Panambunan – Hendry C.M. Runtuwene : 125.627 suara;

¹⁷ Manado Post.com. Partisipasi Pemilih Pilgub Sulut Di atas Rata-rata Nasional.

¹⁸ Kompas.com. KPU Tetapkan Olly-Steven Sebagai Paslon Terpilih Pilkada 2020.

¹⁹ <https://manado.tribunnews.com>. OD-SK Raih Suara Terbanyak, Sulut Peringkat 1 Partisipasi Pemilih Secara Nasional, Minggu, 20 Desember 2020.

3. Pasangan Olly Dondokambey – Steven O. E. Kandouw :
821.503 suara;

Suara sah : 1.438.587 suara;

Suara tidak sah : 24.018 suara;

Total suara : 1.462.605 suara.

Keberhasilan KPU Sulut dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara 2020 harus diapresiasi setinggi-tingginya karena penyelenggaraan pemilihan itu dibayang-bayangi oleh masalah kesehatan masyarakat yang sangat mengganggu akibat pandemi Covid-19. Karya besar KPU Sulut di tahun 2020 adalah dilantiknya Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2026 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta.²⁰

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020 sebagai sarana pesta demokrasi rutin setiap lima tahun telah usai. Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 sudah dilantik. Kini, kita menaruh harapan besar semoga prestasi demi prestasi akan diraih Olly-Steven dalam pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masya-

²⁰ cnnindonesia.com. Jokowi Lantik Olly Dondokambey Jadi Gubernur Sulut 2021-2026. Istana Negara, Jakarta, 15 Februari 2021.

rakat Sulawesi Utara yang sejahtera, adil, dan makmur.

Penutup

Pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur dalam sistem pemerintahan di Indonesia sudah final dan tidak perlu diubah-ubah karena telah mencerminkan nilai demokrasi yang berkembang di negara-negara modern yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat. Perubahan sistem yang dicoba melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengalaman berharga bagi bangsa Indonesia khususnya DPR RI dan Pemerintah agar lebih intensif menyerap aspirasi rakyat. Partisipasi masyarakat pada pengisian jabatan eksekutif di daerah harus tetap terjaga dan diberi tempat agar nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan di level masyarakat terbawah.

Sebagai institusi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara, KPU Sulut telah berhasil dan sukses menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2020. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, seluruh jajaran penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti: KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan unsur pelaksana yang lain, per-

lu diapresiasi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) di Indonesia.

Harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih adalah terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kontestasi Para Elit di Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Oleh:
Dr. Sri Nuryanti, MA¹

Pendahuluan

Pilkada Serentak melahirkan banyak catatan penting yang menarik untuk dikaji sebab Pilkada Serentak ini merupakan rentetan perjalanan politik Indonesia yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan menentukan kepala daerah mereka secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dilaksanakan serentak di 270 wilayah di Indonesia.



Pada awalnya muncul pro kontra atas penyelenggaraan Pilkada Serentak yang digelar pada masa pandemi. Selain karena pemerintah sibuk mengatasi dampak pandemi, juga dikarenakan semua sumber daya tersedot untuk menangani pandemi. Bahkan ketika KPU mengusulkan perubahan tanggal pemungutan suara yang semula direncanakan dilaksanakan pada 23 September 2020, diusulkan jadwal perubahan menjadi tanggal 9 Desember

¹ Sri Nuryanti adalah peneliti pada Puslit Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

2020, atau alternatif ke dua pilkada diusulkan diselenggarakan tanggal 17 Maret 2021 dan alternatif ke tiga Pilkada Serentak digelar tanggal 23 September 2021.² Pun demikian, skeptisisme bahwa Pilkada Serentak dapat dilaksanakan di masa pandemi sedemikian besar mengingat tidak ada yang bisa memperkirakan kapan pandemi berakhir, penyelenggara belum pernah mempunyai pengalaman menyelenggarakan perhelatan demokrasi di masa pandemi dan kekhawatiran bahwa masyarakat tidak akan banyak yang terlibat pada saat pemungutan suara. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dilihat, proses kontestasi pada Pilkada Serentak di Sulawesi Utara terlebih lagi ketika ditengarai bahwa Sulawesi Utara termasuk daerah kategori 'Rawan' menurut indeksasi yang dirilis oleh Bawaslu RI. Oleh karena itu, studi ini akan menganalisis mengenai kontestasi pada Pilkada Serentak di Sulawesi Utara tahun 2020 yang didominasi oleh munculnya para elit yang berkontestasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Utara.

Dasar Hukum Pilkada Serentak 2020

Selain KPU RI sudah mencanangkan berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 jauh sebelum pandemi melanda, pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 ini bersandar pada ketentuan dasar hukum khusus. Dasar hukum Pilkada serentak tersebut tertuang dalam sebuah payung hukum tertanggal 4 Mei 2020 dimana Presiden

² Usulan KPU RI pada waktu Rapat Dengar Pendapat /RDP tanggal 30 Mei 2020

Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020.

Penamaan rinci PERPPU ini tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, atau Perpu No. 2 Tahun 2020. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 258/PL.02-kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada 2020 didasarkan pada ketentuan Pasal 122A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.³

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sempat diperkirakan menimbulkan berbagai polemik. Sebagaimana telah disebutkan di muka, negara sedang disibukkan menghadapi pandemi Covid-19 yang pada saat proses kontestasi dimulai, kurva penduduk terpapar Covid-19 masih cenderung meningkat. Dengan PERPPU tersebut, Pilkada Serentak 2020 yang beririsan dengan masa pandemi Covid-19 telah disepakati di gelar pada tanggal 09 Desember 2020.

³PERPPU No 2/2020

Sebagaimana di bagian awal sudah disinggung bahwa berbagai pihak mengkhawatirkan perhelatan demokrasi ini akan mengakibatkan potensi kerawanan yang harus diantisipasi serius oleh semua pihak. Sebagian menduga bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak di masa pandemi akan menghasilkan partisipasi politik yang rendah karena masyarakat di satu sisi diharuskan menghindari kerumunan dan tinggal di rumah, sehingga hal tersebut dikhawatirkan mempengaruhi animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya waktu hari pemungutan suara.

Dalam hal ini, Bawaslu melakukan kegiatan untuk memutakhirkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang disusunnya agar sejalan dengan kondisi terkini, pada tahun 2020 tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu beserta jajaran mampu memotret, mencegah, dan menindak berbagai pelanggaran Pilkada Serentak dengan lebih baik. Untuk itu, optimalisasi pencegahan pelanggaran oleh Bawaslu melalui berbagai cara dan kerjasama dengan para stakeholder pemilu. Bawaslu jauh-jauh hari telah melakukan berbagai upaya agar pemanfaatan situasi pandemi dengan dalih membantu korban pandemi Covid-19 diwaspadai. Hal ini seperti yang digelar tahun 2020 selama bulan puasa, Bawaslu melakukan ‘Tadarus Pengawasan Pemilu’ yang dimaksudkan untuk menggali berbagai wawasan pengawasan kepemiluan yang dianggap krusial dimana pada masa pandemi, banyak yang dikhawatirkan memanfaatkan kesempatan untuk kampanye terselubung.⁴

⁴Lihat Laman Bawaslu yang memuat berbagai pengetahuan dalam tajuk acara Tadarus Pengawasan Pemilu 2020’, www.Bawaslu.go.id, 21 Mei 2020, diakses pada 30 Maret 2021 jam 19.32

Perlu dicatat bahwa pada 25 Februari 2020, Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Terdapat 4 (empat) ukuran yang digunakan untuk mengukur IKP Pilkada 2020 yaitu: 1) terkait dengan dimensi sosial dan politik, 2) konteks pemilu yang bebas dan adil, 3) kontestasi, dan 4) partisipasi pemilih.⁵ Ukuran-ukuran tersebut dianggap berpotensi memunculkan gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dalam konteks sosial politik yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pilkada Serentak antara lain Gangguan Keamanan (Bencana Alam dan Bencana Sosial), Kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara, keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran.⁶

Pada kesempatan lain, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Polpumdagri Kementerian Dalam Negeri, pernah menyampaikan adanya potensi tiga kerawanan Pilkada Serentak 2020. Pertama, polarisasi di tengah masyarakat akibat persebaran informasi lewat media sosial (medsos). Kedua, politik identitas dan politisasi isu SARA yang diduga masih akan menjadi ancaman. Ketiga, keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu kepada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses

⁵ Lihat IKP 2020, Bawaslu RI

⁶ Paparan Bawaslu pada update IKP 2020 pada www.bawaslu.go.id diakses pada 30 Maret 2021 jam 20.05

tahapan pemilihan kepala daerah.⁷

Rilis Bawaslu, terdapat sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) masuk kategori dalam kategori rawan dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Secara berurutan Provinsi yang masuk kategori paling rawan, yakni Sulawesi Utara (86,42), diikuti Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87). Rilis pada dimensi konteks sosial politik, Provinsi dengan skor kerawanan paling tinggi adalah Sulawesi Utara dengan skor 91,24. Skor kerawanan dimensi konteks sosial politik Sulawesi Tengah mencapai 87,23 diikuti Jambi (86,36), Sumatera Barat (85,46), Bengkulu (75,84), Kepulauan Riau (74,04), Kalimantan Tengah (71,46), Kalimantan Selatan (68,78), dan Kalimantan Utara (59,06).

Selanjutnya, skor pada dimensi kontestasi adalah Sulawesi Tengah (78,81), Sulawesi Utara (75,47), Sumatera Barat (667,83), Kepulauan Riau (58,71), Bengkulu (57,86), Jambi (56,46), Kalimantan Selatan (56,40), Kalimantan Tengah (55,14), dan Kalimantan Utara (51,83). Selanjutnya dari dimensi partisipasi politik, kerawanan setiap Provinsi tercatat adalah Sumatra Barat sebagai Provinsi yang paling rawan dengan skor 100. Selanjutnya adalah Sulawesi Utara (97,69),

⁷ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/09010571/kemendagri-ingatkan-tiga-ancaman-kerawanan-pilkada-2020>

Kalimantan Selatan (94,62), Kalimantan Tengah (93,78), Bengkulu (92,83), Sulawesi Tengah (90,52), Kalimantan Utara (89,75), Kepulauan Riau (84,75), dan Jambi (84,14).⁸

Rilis Bawaslu pada tingkat kabupaten/kota, terdapat lima belas kabupaten/kota yang skor indeks kerawan pemilunya tinggi. Tingkat kerawanan tertinggi ada di Kabupaten Manokwari sebesar 80,89 persen. Kemudian disusul oleh 14 daerah lainnya, yaitu Kabupaten Mamuju (78,01 persen), Kota Makassar (74,94%1 persen), Kabupaten Lombok Tengah (73,25 persen) dan Kabupaten Waringin Timur (72,48 persen), Kabupaten Kepulauan Sula (71,45 persen), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02 persen), Kota Sungai Penuh (70,63 persen), Kabupaten Minahasa Utara (70,62 persen), Kabupaten Pasang Kayu (70,20 persen) Kota Tomohon (66,89 persen), Kota Ternate (66,25 persen), Kabupaten Serang (66,04 persen), Kabupaten Kendal (65,33%) dan Kabupaten Sambas (64,53⁹ persen).⁸

Dari rilis yang dikeluarkan Bawaslu ini, suatu tantangan besar bagi penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi penyelenggaraan pemilu sehingga penyelenggaraannya tidak meng

⁸ <https://bawaslu.go.id/en/berita/seluruh-Provinsi-yang-gelar-pilgub-masuk-kategori-rawan> tanggal 25 Februari 2020 diakses pada 29 Maret 2021 jam 18.10

⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/25/temuan-bawaslu-jelang-pilkada-2020-sulawesi-Utara-dan-manokwari-jadi-wilayah-paling-rawan>. diakses pada 29 Maret 2021 jam 18.18

alami gangguan yang signifikan.

Apabila dilihat dari IKP 2020 yang dikeluarkan Bawaslu RI sebagaimana disebut di atas, Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang menggelar Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur serentak tahun 2020 dan menjadi salah satu Provinsi yang menempati peringkat pertama kerawanan berdasarkan rilis Bawaslu RI yakni sebesar 86.42%. Angka lainnya yakni sebesar 91.24% pada dimensi konteks sosial politik, sebesar 75.47% pada dimensi kontestasi dan 97.69% pada dimensi partisipasi politik. Potret tersebut cukup beralasan, dikarenakan di tahun 2020 ini para kontestan yang bertarung terdiri atas para elit pemerintahan yang memperebutkan kursi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Tidak tanggung-tanggung Gubernur Sulawesi Utara (pe-tahana), Bupati Minahasa Selatan (Kandidat Gubernur), Bupati Minahasa Utara (Kandidat Gubernur) serta Bupati Bolaang Mongondow Timur (Kandidat Wakil Gubernur) memenuhi kontestasi pilgub Sulawesi Utara Tahun 2020. Munculnya tokoh-tokoh yang berkontestasi pada Pilkada Serentak di Sulawesi Utara ini membuat Pilkada Serentak di Sulawesi Utara sangat menarik diamati. Belum lagi ditambah kuatnya tarik menarik Partai Politik pengusung dalam menempatkan calon kandidatnya serta hitung-hitungan politik semakin mempertegas betapa ketatnya pertarungan kandidat di pilgub kali ini.

Kontestan Pilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara nomor 138/PL.02.2-Kpt/71/prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 terdiri atas 3 (tiga) pasang calon berdasarkan nomor urut paslon yakni;

1. Pasangan calon Christiany Eugenia Paruntu berpasangan dengan Sehan Salim Landjar yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
2. Pasangan calon Vonnie Anneke Panambuhan berpasangan dengan Hendry Corneles Mamengko Runtuwene yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3. Pasangan calon Olly Dondokambey berpasangan dengan Steven O.E. Kandouw yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dilihat dari munculnya tokoh-tokoh lokal ini Pikada Serentak di Sulawesi Utara dipenuhi berbagai kemeriahan karena masing-masing mempunyai basis massa yang kuat di berbagai wilayah di Sulawesi Utara.

Visi dan Misi Pasangan Calon



1

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU
SYARIF SALIM LANDJAR**



VISI

Sulawesi utara bangkit menuju masyarakat yang cerdas, energik, profesional, sehat dan sejahtera melalui percepatan pembangunan berbasis teknologi berwawasan lingkungan

MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berkarakter dan berdaya sang.
2. Membangun kekuatan ekonomi kerakyatan dan memperluas lapangan kerja demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi berlandaskan pada pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.
4. Memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat yang berbudaya, toleran, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam berinvestasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang jujur, profesional dan transparan.

Dukungan / Jumlah Kursi DPRD Partai Pengusung

Partai Golkar	7 Kursi
Partai Amanat Nasional	2 Kursi
Partai Demokrat	4 Kursi
Jumlah Kursi	13 Kursi



2

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Dr. HENDRY RUNTUWENE, S.th., M.si



VISI

Sulawesi utara yang beriman Taqwa, berintegritas, berdayasaing global, aman dan sejahtera

MISI

1. Beriman taqwa; mewujudkan masyarakat sulawesi utara yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika berdasarkan falsafah pancasila.
2. Berintegritas; mewujudkan pemerintah daerah yang good governance.
3. Berdaya saing global; mewujudkan sumber daya manusia sulawesi utara beserta komoditi lokalnya yang mampu bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional.
4. Aman; mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat disulawesi utara yang aman, saling menghargai dan bertoleransi antar etnis, sub-etnis, agama dan antar golongan.
5. Sejahtera; mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata

Dukungan / Jumlah Kursi DPRD Partai Pengusung

Partai Nasional Demokrat

9 Kursi

Jumlah Kursi

9 Kursi



3

OLLY DONDOKAMBAY, SE
Drs. STEVEN O.E. KANDOW

VISI

Sulawesi utara yang maju di kawasan pasifik

MISI

1. Meningkatkan human capital agar unggul, beriman dan berbudaya.
2. Menguatkan ekonomi yang bertumpu pada bidang pariwisata, industry argo complex (pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan), yang berpihak kepada UMKM.
3. Memajukan Industri Manufaktur; sistem informasi teknologi serta interkoneksi logistik dan perdagangan.
4. Menjaga pelestarian alam dan lingkungan untuk membangun yang berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintah yang baik

Dukungan / Jumlah Kursi DPRD Partai Pengusung	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18 Kursi
Partia Gerakan Indonesia Raya	2 Kursi
Partai Kebangkitan Bangsa	1 Kursi
Partai Solidaritas Indonesia	1 Kursi
Jumlah Kursi	22 Kursi

Konstelasi Politik Lokal dan Basis Dukungan

Meningkatnya suhu politik di Provinsi Sulawesi Utara pada perhelatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2020 salah satunya dipicu dengan turun gelanggangnya kontestan dua perempuan dan masih menjadi pejabat aktif melawan petahana dalam memperebutkan kursi panas ‘Sulut 1’. Christiany Eugenia Paruntu Kandidat nomor urut 1 adalah Bupati Minahasa Selatan dua periode sejak 2010 hingga saat ini. Sedangkan Vonnie Anneke Panambuhan kandidat nomor urut 2 adalah Bupati Minahasa Utara dua periode Tahun 2005—2008 dan 2016—2021. Apalagi Christiany Eugenia Paruntu berpasangan dengan Sehan Salim Landjar adalah Bupati Bolaang Mangondow Timur dua periode sejak 2010 hingga saat ini, semakin memperkuat posisi strategis perlawanan terhadap kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur petahana Olly Dondokambey berpasangan dengan Steven O.E. Kandouw.

Mencermati kualitas dua perempuan yang terjun ke dunia politik praktis di Sulawesi Utara, memang tak asing lagi dan menjadi catatan tersendiri atas ketangguhan politik perempuan di Sulawesi Utara. Partisipasi perempuan Provinsi Sulawesi Utara dalam kehidupan sosial dan politik kerap menjadi buah bibir. Bila indikatornya adalah rasio, Sulawesi Utara (Sulut) bisa dicontoh daerah lain. Kepemimpinan pemerintahan daerah tingkat kabupaten di Sulawesi Utara bisa jadi indikator bagaimana mereka ini sudah teruji dan terasah pada kepemimpinan di level lokal. Dari 15 kabupaten/kota, sebanyak enam daerah memiliki pemim-

pin dari kalangan kaum hawa. Perempuan sebagai kepala daerah bersingasana di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Kotamobagu. Sementara itu, Kota Tomohon mencatatkan seorang perempuan di posisi wakil kepala daerah. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Sulawesi Utara mengirimkan enam legislator ke DPR RI. Empat di antara mereka adalah perempuan.

Meski demikian, pucuk kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum pernah jatuh ke tangan perempuan. ‘Rasa penasaran’ sudah ditunjukkan kalangan perempuan Sulawesi Utara sejak pemilihan langsung 2005, 2010, 2015, tetapi tidak satu pun berhasil menempati posisi gubernur atau wakil gubernur. Pada Pilgub Sulawesi Utara tahun 2015, pasangan Maya Ruman-tir - Glenny Kairupan memperoleh 17,65% dari total suara, Olly Dondokambey - Steven Kandouw, meraup 51,37% sedangkan Benny Mamoto - David Akib 30,97%.¹⁰

Pada Pilkada 2020, masyarakat Sulawesi Utara kembali memilih pemimpin periode baru. Tokoh perempuan kembali berancang-ancang tampil ke panggung kontestasi. Dua bakal calon gubernur perempuan yang digadang-gadang adalah Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu. Kedua

¹⁰ Lihat www.pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov diakses 29 Maret 2021 jam 12.37

nya berpotensi menghadang laju petahana Olly Dondokambey yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Vonnie Anneke Panambunan memakai perahu Partai Nasdem yang sudah mengamankan 20% kursi DPRD Sulut, sementara Christiany Eugenia Tetty Paruntu sudah melengkapi tiket kursi pencalonannya yakni Partai Golkar, Partai PAN dan Partai Demokrat.

Vonnie dan Tetty maju secara bersamaan, inilah kali pertama di Sulawesi Utara seorang kandidat Gubernur pria ‘dikero yok’ oleh kalangan perempuan. Ini pun jarang terjadi di Indonesia sekalipun menang atau kalah adalah urusan lain. Berdasarkan jumlah pemilih yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 1,99 juta warga Sulawesi Utara memiliki hak pilih dalam Pilgub Sulawesi Utara 2020. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1,01 juta orang, lebih sedikit dari 0,98 juta pemilih perempuan.¹¹

Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa masing-masing calon mempunyai basis dukungan. Kandidat nomor urut 1 pasangan calon Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar sepertinya menjadi petarung yang mesti diperhitungkan oleh petahana, meskipun basis dukungan baik dari sisi partai politik dan jumlah pemilih masih jauh dari petahana. Sebagai Bupati Minahasa Selatan dan Bupati Bolaang

¹¹ <https://sulawesi.bisnis.com/read/20200827/539/1283887/pilkada-2020-sulut-dan-kepemimpinan-politik-perempuan>

Mangondow Timur selama dua periode sejak 2010, mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya atas kinerja pemerintah daerah.

Dilihat dari sisi jumlah basis dukungan, kekuatan partai politik 13 kursi dari 45 kursi DPRD atau setara dengan kurang lebih 575.000 pemilih dari 1.990.000 total pemilih diharapkan tidak mengalami pergeseran politik. Penambahan basis dukungan bisa dimungkinkan diraih masyarakat dari 2 (dua) kabupaten yang mereka pimpin. Investasi sosial politik yang selama 10 tahun mereka bangun berharap tidak mengalami perubahan politik sehingga dari masyarakat di dua kabupaten tersebut tetap menyalurkan dukungan secara signifikan kepada pencalonannya. Hal lain, yang memiliki potensi untuk memperoleh dukungan adalah dari sentiment politik agama, dimana Sehan Salim Landjar dianggap sebagai representasi pemilih muslim yang kurang lebih berjumlah 700 ribu atau setara 31%¹² dari 2,2 juta penduduk Sulut, sehingga diharapkan mereka mendukung pencalonan pasangan ini.

Apabila dilihat dari dukungan basis Vonnie Anneke Panambuhan kandidat nomor urut 2 adalah Bupati Minahasa Utara 2 (dua) periode Tahun 2005 - 2008 dan 2016 - 2021 berpasangan dengan Hendry Corneles Mamengko Runtuwene memiliki kekuatan dukungan kekuatan partai politik 9 kursi dari 45 kursi DPRD atau setara dengan kurang lebih 398.000 pemilih dari 1.990.000

¹² BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010

total pemilih. Posisi kekuatan ini juga bagi pasangan nomor urut 2 diharapkan tidak mengalami pergeseran politik. Pasangan ini masih berharap penambahan dukungan yang signifikan berasal dari masyarakat Minahasa Utara yang menjadi binaan politiknya melalui kinerjanya sebagai Kepala Pemerintah Daerah. Potensi kekuatan lokal lain yang diharapkan oleh pasangan ini adalah mengandalkan sosok Hendry Corneles Mamengko Runtuwene yang merupakan seorang pendeta cerdas dan akademisi yang diharapkan dapat mendukung pencalonan pasangan nomor urut 2 ini dari kalangan rohaniwan dan jemaat Kristen Protestan maupun Katholik yang 68%¹³ di Sulawesi Utara.

Sementara itu, Olly Dondokambey - Steven Kandouw (ODSK) sebagai *incumbent* mempunyai potensi yang besar karena bisa memanfaatkan *incumbent advantage* sehingga bisa menduduki lagi jabatan tersebut pada kontestasi 9 Desember 2020. *Incumbent advantage* ini pada dasarnya keuntungan calon *incumbent* karena dianggap mempunyai kemudahan mengakses pendanaan kampanye dan sumber-sumber lain.¹⁴ Hal lumrah dalam kancah perpolitikan lokal, calon petahana memiliki segala kekuatan yang dapat menyokong dirinya dalam membangun citra, mempertahankannya kinerja dengan baik dan memanfaatkan peluang lima tahun kepemimpinannya

¹³ ibid

¹⁴ [Http://hbr.org>2008/10>the-incumbents-advantage](http://hbr.org>2008/10>the-incumbents-advantage) diakses pada 1 April 2021 jam 16.22

untuk membangun basis dukungan. Meskipun hal tersebut bukanlah jaminan, namun secara politik praktik dan investasi sosial politik yang mereka tanam selama menjabat menjadi ukuran tersendiri yang layak untuk dipertimbangkan. Menilik kekuatan politik lokal dan basis dukungan masing-masing kontestan, ketiga kontestan memiliki basis dukungan dengan segmennya masing-masing.

Secara hitungan angka kekuatan politik, pasangan calon Olly Dondokambey - Steven Kandouw memang bisa dikatakan unggul, baik dalam jumlah kekuatan partai politik 22 kursi dari 45 kursi DPRD atau setara dengan kurang lebih 973.000 pemilih dari 1.990.000 total pemilih yang telah memiliki hak suara politik dalam pesta demokrasi. Selain itu, pasangan petahana adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang masih aktif menjabat, sehingga sosoknya dikenal di seluruh Provinsi.

Dalam memetakan basis kekuatan politik lokal dan peta dukungan masing-masing kandidat, beberapa lembaga survey melakukan polling pendapat terhadap kemenangan masing-masing kandidat yang bertarung. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, bahwa pasangan petahana ini kemungkinan besar meraih suara di atas 60%, unggul jauh dari dua kandidat lainnya, yakni pasangan Christiany Eugenia Paruntu - Sehan Salim Landjar (Cep-Sehan) dan pasangan Vonnie Anneke Panambunan - Hendry Corneles Mamengko Runtuwene (Vonnies-Hendry). Survei LSI dilaksanakan pada 19-25 November 2020 menggunakan 800 responden di semua

kabupaten/kota di Sulut. Survei dikerjakan melalui wawancara tatap muka dengan estimasi margin of error sebesar 3,5 %. Hasil survei LSI Denny JA terbaru menunjukkan bahwa dukungan petahana saat ini sebesar 65,7%.

Kemudian, disusul pasangan Cep-Sehan dengan dukungan sebesar 26,2%, dan pasangan Vonnie-Hendry dengan dukungan sebesar 5,5 %. Mereka yang belum menentukan pilihan hanya tersisa sebesar 2,6%. Jika mereka yang belum menentukan pilihan sebesar 2,6% dibagi secara proporsional ke tiga pasangan kandidat, karena saat pemilihan tidak ada lagi yang belum menentukan pilihan, maka dukungan pasangan Olly Dondokambey - Steven Kandow (ODSK) menjadi sebesar 67,4%, pasangan Cep-Sehan sebesar 26,9%, dan dukungan kepada pasangan Vonnie - Hendry sebesar 5,7%.¹⁵

Dalam analisis LSI, pemilih loyal ODSK sudah mencapai 56,7%, pemilih loyal Cep-Sehan sebesar 22,7%, dan pemilih loyal Vonnie-Hendry sebesar 4,7%. Tingkat elektabilitas petahana di atas 60%, dan jarak elektabilitas petahana dengan kompetitor terdekat +/- 40%, pemilih yang loyal pada ODSK di atas 55%.

Menurut LSI, ada enam alasan mengapa pasangan petahana sangat berpotensi menang kembali. Pertama, kepuasan

¹⁵ <https://www.beritasatu.com/nasional/705227/7-hari-jelang-pilgub-sulut-ollysteven-diprediksi-menang>

terhadap kinerja di atas 80%. Mereka yang puas terhadap kinerja Olly Dondokambey sebagai Gubernur sebesar 85,2% dan yang puas dengan kinerja Steven sebagai Wakil Gubernur sebesar 81%. Kepuasan tersebut merata di semua daerah. Kedua, persepsi keberhasilan di atas 80%. Mereka yang menyatakan Olly - Steven berhasil memimpin Sulut juga di atas 80%. Yang menyatakan Olly berhasil sebagai Gubernur sebesar 85,6%, dan mereka yang menyatakan Steven berhasil sebagai Gubernur sebesar 82,5%. Sedangkan, publik yang menyatakan tidak berhasil dibawah 15%.

Alasan ketiga, ODSK paling dikenal dan paling disukai. Tingkat pengenalan Olly Dondokambey sebagai calon Gubernur lebih tinggi dibanding calon Gubernur yang lain yaitu sebesar 98,5%. Keempat, sebanyak 66% publik ingin petahana menjabat kembali. Kelima, publik yang sangat berkeinginan/cukup berkeinginan (favorable) pasangan petahana ODSK terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur sebesar 75,8%. Terakhir, Olly unggul disemua aspek personalitas dibanding pasangan lain. Ada delapan aspek personalitas yang diuji untuk calon Gubernur, yakni menyenangkan, jujur, pintar, mampu mengambil keputusan dengan tegas, berwibawa sebagai pemimpin, perhatian kepada rakyat, taat beragama, dermawan, dan suka menolong. Dari delapan aspek tersebut, semuanya diungguli oleh Olly.¹⁶

¹⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/705227/7-hari-jelang-pilgub-sulut-ol-lysteven-diprediksi-menang>

Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 210/PL.02.6-Kpt/71/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON		JUMLAH SUARA
01	Christiany Eugenia Paruntu - Sehan Salim Landjar	491.457
02	Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene	125.627
03	Oly Dondokambey-Steven Kandouw	821.503

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020



Rekapitulasi Perhitungan Suara Per Wilayah

Wilayah	Christiany Eugenia Paruntu - Sehan Salim Landjar (01)	Vonnie Anneke Panambunan- Hendry Corneles Mamengko Runtuwene (02)	Olly Dondokambey- Steven Kandouw (03)
Bolaang Mangondow	56.302	5.007	69.807
Minahasa	39.316	20.813	128.960
Kepulauan Sangihe	28.663	4.744	39.883
Kepulauan Talaud	10.973	8.966	27.081
Minahasa Selatan	53.026	6.749	81.197
Minahasa Utara	30.292	19.933	71.836
Minahasa Tenggara	19.859	4.609	47.709
Bolaang Mangondow Utara	24.203	1.648	18.649
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10.841	3.084	25.160
Bolaang Mangondow Timur	26.451	3.589	20.222
Bolaang Mangondow Selatan	18.928	1.974	22.724
Kota Manado	88.738	22.037	129.602
Kota Bitung	35.204	13.084	65.519
Kota Tomohon	13.798	8.476	45.347
Kota Kotamobagu	34.863	914	27.807
Total	491.457	125.627	821.503

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Utara 2020

Tingkat partisipasi masyarakat Sulawesi Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebesar 76.47% dengan jumlah pemilih yang memiliki hak suara 1.881.171 dan suara sah pemilih yang memberikan hak suaranya sebesar 1.438.587.

Kesimpulan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 memberikan gambaran bahwa kanal demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara sudah terbuka secara lebar dan cair. Fakta, terdapat dua kontestan yakni dari kalangan perempuan dan masih aktif sebagai kepala pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten di Sulawesi Utara. Potret demokrasi ini menunjukkan bahwa peran gender dalam perhelatan demokrasi tidak lagi hanya sebagai pemanis sebuah konstalasi politik lokal.

Namun sudah menjadi bagian dari proses demokrasi yang harus diperhitungkan. Persoalan ‘kalah atau menang’ dalam kontestasi yang sesungguhnya bukanlah ukuran bahwa perempuan petarung di pilkada tidak menjadi pilihan utama masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya. Keterbukaan ‘mindset’ politik baik dari sisi partai politik maupun masyarakat pemilih yang menentukan bahwa keterwakilan dan peran gender dalam demokrasi menjadi sebuah keniscayaan.

Posisi sebagai incumbent yang memunculkan ‘*incumbent advantage*’ dan sekaligus menunjukkan sebagai *local strongmen* mengantarkan Olly Dondokambey-Steven

Kandouw pada kemenangan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Eksistensi Olly Dondokambey- Steven Kandouw sebagai *local strongmen* ditandai dengan berhasilnya Olly Dondokambey - Steven Kandouw membentuk kepercayaan publik yang tinggi, berupa jaringan keluarga dan jaringan dengan masyarakat yang terbentuk atas *patron-klien*. Olly Dondokambey - Steven Kandouw melakukan kontrol sosial baik pada ranah sosial politik dengan baik. Dukungan politik yang diberikan oleh partai politik tidaklah menjamin pertahana akan secara mudah menjadi pemenang, jika tidak melakukan investasi politik yang baik. Dengan melekatnya indikator tersebut maka semakin tepat bahwa Olly Dondokambey - Steven Kandouw adalah *local strongmen* yang berpengaruh besar terhadap kemenangannya.

Integritas dan Profesionalitas: Kunci Utama Kesuksesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh:

Mohamad Fadlilah, S.Sos, MM¹

Pendahuluan

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sejak tahun 2005, Pilkada tahun 2020 yang dilakukan serentak di 270 daerah ini dilaksanakan secara berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Perbedaan ini karena adanya



Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan Pilkada secara signifikan baik dalam perubahan regulasi maupun teknis pelaksanaan tahapan Pilkada.

Sebagai sarana untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, maka problematika pelaksanaan

¹ Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Periode 2013-2018, sekarang tenaga Ahli di KPU RI.

Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 meningkat yang dikarenakan harus menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran Covid-19. Dalam konteks itu, penyelenggara Pilkada harus lebih meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam menghadapi beratnya tantangan tersebut. Hal ini penting mengingat untuk mewujudkan Pilkada secara demokratis, maka penyelenggara Pilkada menjadi salah satu faktor penting karena tongkat estafet tahapan Pilkada berada dalam manajemennya.

Pada level Provinsi Sulawesi Utara, Pilkada dilaksanakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis. Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Pilkada langsung secara demokratis ini antara lain: memberikan kesempatan kepada Pemimpin Daerah terbaik, memperkuat legitimasi Kepala Daerah terpilih, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menjamin kompetisi yang adil dan setara, serta mengatasi praktek jual beli suara yang lazim terjadi pada Pilkada tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mewujudkan harapan tersebut, pelaksanaan Pilkada secara langsung harus berjalan secara demokratis. Oleh karenanya, terselenggaranya pilkada demokratis, harus didukung oleh integritas dan profesionalitas penyelenggaranya. Hal ini secara sederhana ditandai dengan menjalankan setiap tahapan Pilkada sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam regulasi Pilkada.

Pada aspek regulasi, payung hukum Pilkada secara langsung pertama kali didasarkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. UU tersebut mengembalikan mekanisme Pilkada menjadi tidak langsung, di mana Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Namun terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2014 menimbulkan reaksi kekecewaan kelompok pro demokrasi, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. PERPPU tersebut mengembalikan mekanisme Pilkada kembali menjadi langsung. PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi UU.

Sampai dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, UU Nomor 1 Tahun 2015 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 dan kemudian terjadi perubahan kedua dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan khusus dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, diterbitkan perubahan ketiga melalui PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 dan kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Secara prinsip PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 ini diterbitkan karena Pilkada Serentak 2020 harus ditunda karena bencana non alam pandemi Covid-19.

Permasalahan

Tulisan ini mengkaji terkait dengan kompleksitas pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Utara di tengah Pandemi Covid-19. Dengan memfokuskan kajian pada aspek tahapan pencalonan pada Pilkada Sulawesi Utara 2020, secara mendalam tulisan ini membahas tiga isu utama Pilkada Sulawesi Utara sebagai berikut. Pertama, bagaimana pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 dan gambaran pencalonan Pilkada Sulawesi Utara. Kedua, bagaimana KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan integritas dan profesionalitas pada Pilkada Sulawesi Utara. Terakhir, bagaimana relasi antara integritas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada terhadap terwujudnya Pilkada yang demokratis di Sulawesi Utara.

Analisis

1. Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 dan Gambaran Pencalonan Pilkada Sulawesi Utara

a. Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan Pilkada pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan adanya pengisian jabatan pada daerah yang didasarkan pada masa jabatan Kepala Daerah. Dalam UU Pilkada, konstruksi pelaksanaan Pilkada serentak dirancang dalam tiga gelombang. Gelombang pertama diselenggarakan oleh 269 Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 yang digelar pada 9 Desember 2015.

Gelombang kedua diselenggarakan 101 Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. Pemungutan suara pilkada gelombang kedua ini digelar pada 15 Februari 2015. Sementara pilkada gelombang ketiga diselenggarakan oleh 171 Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

Pelaksanaan Pilkada langsung tiga gelombang pada lima tahunan pertama tersebut berkorelasi dengan pelaksanaan Pilkada pada lima tahunan berikutnya. Pada Daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015 menyelenggarakan Pilkada kembali pada tahun 2020. Sementara hasil Pilkada Serentak 2017 dan 2018 menyelenggarakan Pilkada berikutnya bersama Daerah hasil Pilkada Serentak 2020 dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nasional pada November 2024.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada gelombang pertama. Dengan demikian, Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan oleh 270 wilayah, meliputi 9 Provinsi menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Kabupaten menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 37 Kota menyelenggarakan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota. Sejumlah 270 Daerah ini merupakan Daerah

yang sebelumnya menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015, kecuali Kota Makassar.

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dibandingkan Pilkada serentak sebelumnya. Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dalam kondisi new normal, dengan kewajiban pelaksanaan setiap tahapan menerapkan protokol kesehatan. Kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada adalah demi pencegahan penyebaran Covid-19. Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di tengah bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi ketidakpastian dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Tujuan utama tetap dilanjutkannya penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi, karena diharapkan pemimpin daerah yang terpilih secara langsung dan demokratis mempunyai peran yang cukup besar bersama-sama pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pandemi Covid-19. Oleh karenanya, Daerah membutuhkan pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat dari masyarakat. Untuk merealisasikannya, penyelenggara Pilkada harus kerja keras dengan mempedomani prinsip profesionalitas dan integritas penyelenggara.

Sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan pada pandemi Covid-19 sempat terjadi penundaan dari jadwal semula yang direncanakan pada tanggal 23 September 2020. Namun di tengah tahapan sedang berjalan, terjadi peristiwa pandemi Covid-19. Presiden melalui Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, pada tanggal 14 Maret 2020, menetapkan wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai bencana non alam.

Pada saat itu, masyarakat Indonesia mengalami kepanikan yang luar biasa. Masyarakat khawatir terhadap penyebaran wabah Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia yang begitu cepat. Pelaksanaan tahapan Pilkada yang melibatkan pertemuan secara fisik antar pemilih, peserta dan penyelenggara dikhawatirkan akan menambah tingginya penyebaran wabah Covid-19. Kemudian, Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi terhadap tahapan yang saat itu sedang dan akan berlangsung. Rekomendasi tersebut dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang tertuang dalam Surat Bawaslu Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020. Pertama, Bawaslu merekomendasikan agar KPU menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan Pilkada yang melibatkan kontak langsung dan pertemuan fisik antar penyelenggara dan masyarakat. Kedua, Bawaslu merekomendasikan agar KPU membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan Pilkada yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah. Ketiga, memberikan kepastian hukum kepada pengawas Pilkada, partai politik, dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan Pilkada dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintah

Menyikapi hal tersebut, KPU mengambil langkah untuk menunda tahapan Pilkada, dengan mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/202 tentang Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Ada empat tahapan yang harus ditunda, yaitu: pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Problem berikutnya adalah, sampai kapan tahapan tersebut ditunda? Kapan kondisi kembali normal untuk dapat melanjutkan tahapan pilkada? Sementara tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin kapan pandemi Covid-19 berakhir. Meskipun KPU sudah mengambil keputusan untuk menunda tahapan yang akan berlangsung, namun sesungguhnya terjadi kekosongan hukum untuk menunda pelaksanaan Pilkada dikarenakan bencana non alam. UU Pilkada yang berlaku saat itu tidak dapat digunakan sebagai payung hukum untuk menunda Pilkada. Regulasi tersebut hanya mengatur tentang pemilihan susulan dan pemilihan lanjutan.

Untuk menyikapi ketidakpastian tentang kelanjutan tahapan Pilkada, Komisi II DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada intinya menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 dan meminta Pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum penundaan Pilkada dengan mengeluarkan PERPPU. Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komisi II DPR RI, dihadiri oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

Dalam RDP yang digelar Komisi II DPR RI, KPU memaparkan jadwal penundaan tahapan pemungutan suara. Ada tiga opsi penundaan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020, yang awalnya pada tanggal 23 September 2020, menjadi:

1. Opsi Pertama, 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan, dengan asumsi tahapan yang berhenti bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu pada tanggal 29 Mei 2020;
2. Opsi Kedua, 17 Maret 2021 atau penundaan selama kurang lebih enam bulan; dan
3. Opsi Ketiga, 29 September 2021 atau penundaan selama kurang lebih dua belas bulan.

Kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang hadir antara lain:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.
3. Dengan Penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa PERPPU.

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.

Menindaklanjuti hasil RDP, KPU mengirim surat kepada Presiden RI yang pada intinya mengusulkan norma hukum yang akan diatur dalam PERPPU sebagai dasar menunda dan melanjutkan kembali pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Kemudian, Pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015. PERPPU menegaskan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

PERPPU yang ditandatangani tanggal 4 Mei 2020 itu menunda pelaksanaan hari pemungutan suara menjadi bulan Desember 2020. Namun, jika pemungutan suara masih tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara serentak dapat ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir. Ketentuan untuk menunda tahapan pilkada harus disepakati

secara bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR. Pada tanggal 14 April 2020, Komisi II DPR kembali menggelar RDP yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satu kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah Komisi II menyetujui usulan Pemerintah agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dengan demikian pemungutan suara yang awalnya akan digelar 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Menindaklanjuti hasil RDP, KPU menggelar uji publik PKPU tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada. Uji publik tersebut mengundang Bawaslu, DKPP, Ketua DPR, Ketua DPD, partai politik, NGO, akademisi, Pemimpin Redaksi Media Massa dan Menteri terkait. Peserta uji publik menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang tertunda. Meskipun demikian, Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan karena hampir seluruh tahapan pilkada dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang. Dalam uji publik tersebut masih terdapat pihak yang masih meragukan tahapan Pilkada dapat berjalan karena tingginya angka masyarakat yang terpapar Covid-19. Sehingga menyarankan kepada KPU untuk mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat sebelum melanjutkan tahapan Pilkada.

Untuk memastikan pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan dan memastikan kondisi serta perkembangan pandemi Covid-19, KPU mengirim surat kepada Kepala Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19. Melalui surat balasan Nomor B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020, Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan waktu berakhirnya. BNPB memberi saran dan masukan kepada KPU, bahwa lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang tertunda karena pandemi Covid-19 dapat dilanjutkan dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada. Selain itu, KPU diminta untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan RI dalam penyiapan protokol kesehatan.

Komisi II DPR kembali menggelar RDP pada tanggal 27 Mei 2020. KPU memaparkan draft perubahan Peraturan KPU (PKPU) tahapan hasil uji publik, dengan opsi pemungutan suara digelar pada tanggal 9 Desember 2020 untuk dikonsultasikan dengan Komisi II DPR dan Pemerintah, serta melaporkan tentang balasan surat dari kepala BNPB.

Kesimpulan dari RDP tersebut adalah:

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan

suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi UU.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di Provinsi, Kabupaten dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.

Keputusan untuk melanjutkan tahapan Pilkada pada masa pandemi bukan pilihan yang mudah. Banyak kritik dan saran dari berbagai pihak agar Pilkada ditunda sampai pandemi

Covid-19 berakhir. Banyak pihak yang menghawatirkan terjadinya *cluster* baru Pilkada yang dapat memperkeruh keadaan. Keputusan untuk tetap melanjutkan Pilkada di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Apalagi diadakan di tengah belum adanya kepastian kapan pandemi berakhir. Namun pada satu sisi, untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, diperlukan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin daerah definitif yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakat.

Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, dalam melanjutkan tahapan Pilkada, KPU berkomitmen untuk mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan masyarakat dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Komitmen tersebut dituangkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non alam Covid-19. PKPU tersebut mengatur bagaimana setiap tahapan dapat dijalankan dengan protokol kesehatan.

Akhirnya, dengan dukungan dari berbagai pihak tahapan pilkada tetap dilanjutkan. Sebagai dasar untuk melanjutkan kembali tahapan pilkada, KPU menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada.

b. Gambaran Pencalonan Pilkada di Sulawesi Utara

Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada adalah pencalonan. Untuk menjamin proses yang demokratis dalam tahap pencalonan diperlukan kerangka hukum yang tegas. Kerangka hukum Penyelenggara yang dibentuk harus jelas, terbuka, mengkomodir kode etik, keterjaminan hak suara masyarakat di mata hukum, tepat waktu, tidak tumpang tindih dengan aturan lain dan telah dilakukan uji publik.

KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan berpedoman pada PK-PU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, dalam menjalankan proses dan mekanisme pencalonan dengan baik selalu mengedepankan prinsip integritas dan profesionalitas. Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara juga berpedoman pada PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020.

Dalam regulasi pilkada, terdapat dua jalur untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Yaitu, jalur perseorangan dan jalur partai politik. Jalur

perseorangan ditempuh dengan cara menyerahkan sejumlah dukungan masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Pilkada sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara jalur kedua, yaitu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPRD wilayah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.

Untuk jalur perseorangan, tahapan yang harus dilalui adalah tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang terdiri dari: penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran, pengumuman penyerahan dukungan, penyerahan syarat dukungan, pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan, verifikasi faktual, dan rekapitulasi jumlah dukungan hasil verifikasi. Jika pada tahap awal masih belum memenuhi syarat, maka Bakal Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Pencalonan.

Sementara, untuk tahapan pendaftaran pasangan calon, diatur jadwal yang sama antara pasangan calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Tahapan pendaftaran terdiri dari: pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon termasuk pemeriksaan Kesehatan, serta penetapan

pasangan calon dan pengundian nomor urut. Setelah tahapan pencalonan selesai, regulasi pilkada memberikan ruang untuk sengketa pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Setelah melalui serangkaian tahapan pencalonan sebagaimana PKPU Pencalonan dan PKPU Tahapan tersebut, hasilnya KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan sekaligus menetapkan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang mengikuti Pilkada 9 Desember 2020. Tidak ada pasangan calon dari jalur persorangan, semua pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai politik.

Calon Gubernur nomor urut 1 adalah Christiany Eugenia Paruntu, berpasangan dengan Sehan Salim Landjar sebagai calon Wakil Gubernur. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat dengan jumlah 13 kursi DPRD Provinsi.

Calon Gubernur nomor urut 2 adalah Vonnie Anneke Panambunan berpasangan dengan Hendry Corneles Mamengko Runtuwene sebagai calon Wakil Gubernur. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Nasdem dengan jumlah 9 kursi DPRD Provinsi.

Calon Gubernur nomor urut 3 adalah Olly Dondokambey. Gubernur petahana ini kembali mencalonkan Gubernur Sula-

wesi Utara untuk kedua kalinya. Dalam Pilkada Sulawesi Utara 2020 ini Olly Dondokambey berpasangan dengan Steven O.E. Kandouw sebagai calon Wakil Gubernur. Pasangan calon ini diusung oleh PDI-P, PKB, Partai Gerindra, dan PSI, dengan jumlah 22 kursi DPRD Provinsi.

Dalam proses tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara mulai dari pengumuman jadwal pencalonan, penerimaan berkas calon, verifikasi sampai dengan penetapan dan pengundian nomor urut selalu berpegang pada integritas dan profesionalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator keberhasilannya adalah dengan tidak adanya pelanggaran dan sengketa administrasi dalam proses pencalonan. Hal ini menjadi awal bagi terwujudnya Pilkada yang demokratis.

2. Integritas dan Profesionalitas KPU Sulawesi Utara dalam Pilkada Sulawesi Utara 2020

Di tengah tantangan dalam melaksanakan tahapan Pilkada pada masa pandemi Covid-19, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pilkada tetap dituntut untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas. Pengalaman dalam melaksanakan Pilkada sebelumnya, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota seringkali mendapatkan serangan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada. Tuduhan tidak netral dan berpihak pada salah satu peserta pilkada adalah serangan yang sering kali diterima.

Tuduhan tidak netral dan berpihak yang sering dituduhkan

tersebut dikaitkan dengan sikap dan kinerja para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Misalnya terkait pelayanan yang diberikan kepada peserta Pilkada. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus melayani setiap peserta secara adil dan setara. Setiap informasi dan data yang diberikan, tidak boleh hanya diberikan kepada salah satu peserta saja. Integritas para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selalu disorot dan diuji dalam setiap tahapan Pilkada. Banyak pihak yang memperhatikan, bahkan ada juga yang menunggu kesalahan sikap atau perkataan para anggota. Jika ditemukan adanya kesalahan sikap dan perkataan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pihak-pihak tertentu akan melaporkan anggota tersebut ke DKPP dengan tuduhan adanya indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta.

Kemudian, profesionalitas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seringkali dikaitkan dengan tahapan pengelolaan logistik. Misalnya saja terkait dengan isu pengepakan dan pengesetan surat suara. Kasus kekurangan dan kelebihan surat suara seringkali terjadi dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Tidak jarang kasus kekurangan dan kelebihan surat suara di TPS dikaitkan dengan keberpihakan penyelenggara yang dianggap merugikan pasangan calon yang kalah. Pihak yang kalah, seringkali mempersoalkan hal tersebut baik dalam forum pleno rekapitulasi suara maupun pada saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pihak yang kalah akan meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang hanya

karena kekurangan atau kelebihan surat suara di TPS.

Menjalankan tahapan Pilkada Serentak 2020 lebih berat daripada Pilkada sebelumnya. Untuk menjalankan setiap tahapan, penyelenggara Pilkada harus memastikan bahwa tahapan pilkada dilaksanakan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Namun selain menjalankan prinsip protokol kesehatan, penyelenggara Pilkada dituntut untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas.

Untuk menjaga integritas, penyelenggara Pilkada berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil dan akuntabel. Sementara untuk menjaga profesionalitas, penyelenggara Pilkada berpedoman pada prinsip berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani tersebut dijabarkan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, penjelasannya adalah:

1. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan

dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
4. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
7. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
8. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang

seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

9. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
10. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
11. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
12. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran; dan
13. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Prinsip-prinsip tersebut yang selalu dipegang teguh oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan Pilkada Sulawesi Utara 2020. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Ketua dan Anggota KPU

Sulawesi Utara selalu berkomitmen untuk mempedomani prinsip-prinsip tersebut demi terwujudnya pilkada yang berkualitas. Salah satu indikator utama keberhasilan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam Pilkada Sulawesi Utara 2020 adalah dengan tidak adanya aduan dan sanksi etik kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara oleh DKPP.

3. Relasi Integritas dan Profesionalitas KPU Sulawesi Utara dengan terwujudnya Pilkada Sulawesi Utara yang Demokratis.

Integritas dan Profesionalitas menjadi tantangan bagi Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Utara dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020. Di tengah keraguan banyak pihak atas penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi Covid-19, Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Utara harus bekerja lebih keras dalam mengelola setiap tahapan Pilkada. Banyak pihak yang memprediksi, pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 akan menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilih. Prediksi tersebut didasari oleh pandangan bahwa pemilih akan takut hadir ke TPS karena khawatir tertular virus Covid-19.

Prediksi tersebut ternyata salah, di luar dugaan, angka partisipasi pemilih Pilkada Sulawesi Utara 2020 menembus angka 78,72%. Sebelumnya, pada Pilkada 2015 yang dilaksanakan dalam kondisi normal angka partisipasi pemilih hanya 64,18%. Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara sangat antusias demi lahirnya pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang tinggi dari

masyarakat. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Sulawesi Utara juga disebabkan oleh kegigihan Divisi Tekhnis Penyelenggaraan KPU Sulawesi Utara dalam menyiapkan tahapan krusial, yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang memberikan jaminan rasa aman bagi pemilih di TPS. Ada inovasi yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan rasa aman dari penularan virus Covid-19 di TPS, yaitu pengaturan waktu kehadiran pemilih yang dicantumkan dalam formulir Model C-Pemberitahuan dan penerapan protokol kesehatan di TPS. Inovasi tersebut ternyata mampu memberikan kepercayaan pemilih untuk hadir ke TPS.

Apresiasi yang sangat tinggi layak diberikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah berhasil menyelenggarakan Pilkada Sulawesi Utara 2020 dengan aman dan lancar. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan kekompakan para Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara serta dukungan Sekretariat dalam mengelola setiap tahapan pilkada.

Di tengah pesimisme masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi Covid-19, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara telah membuktikan mampu menggelar Pilkada dengan tetap memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas. Keteguhan dalam mempedomani prinsip-prinsip penyelenggara itulah yang merupakan kunci keberhasilan Pilkada Sulawesi Utara 2020. Keberhasilan

tersebut juga didukung oleh kinerja dan dedikasi yang tinggi dari penyelenggara di bawahnya, yaitu KPU Kabupaten/Kota dan panitia adhoc (PPK, PPS dan KPPS). Sebagai garda terdepan, panitia adhoc telah melaksanakan setiap tahapan secara tepat waktu, meskipun dihadapkan dengan risiko penularan virus Covid-19. Di tengah kekhawatiran tertularnya virus Covid-19, dibutuhkan mental dan stamina yang kuat untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada. Bukan hanya dituntut untuk memahami regulasi pelaksanaan pilkada, tetapi juga harus memahami dan menjamin agar protokol kesehatan dapat diterapkan di setiap tahapan.

Kerja keras dan perjuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selalu bekerja berdasarkan regulasi Pilkada ini merupakan wujud profesionalitas sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka partisipasi pemilih, tidak adanya keberatan dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi dan ditandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh seluruh saksi peserta Pilkada. Kemudian, tidak adanya perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi serta tidak adanya aduan pelanggaran kode etik ke DKPP merupakan salah satu bukti bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya telah bekerja secara berintegritas dan profesional.



DAFTAR
PUSTAKA

Badan Pengawas Pemilu. 2020. *Tadarus Pengawasan Pemilu 2020*. www.Bawaslu.go.id, 21 Mei 2020.

Badan Pengawas Pemilu. 2020. *Seluruh Provinsi yang gelar pilgub masuk kategori rawan* <https://bawaslu.go.id/en/berita/> tanggal 25 Februari 2020

Berita Satu (online). 2015. *Hasil Rekapitulasi KPU Sulut, Olly-Steven Raih 51.47 persen* Manado: Minggu, 20 Desember 2015.

Berita Satu (online). 2020. *Tujuh Hari Jelang Pilgub Sulut Olly-Steven Diprediksi Menang* <https://www.beritasatu.com/nasional>

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 83/PL.02.2-BA/7105/Kab/VI/2020 tentang *Penonaktifan Sementara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020*

BA.1.KWK Perseorangan. *Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020*

BA KPU Kota Tomohon Formulir model B.4-KWK Perseorangan 25 Maret 2020

BA KPU Tomohon Formulir model B.7-KWK Perseorangan 20 Juli 2020

BA KPU Tomohon Formulir model B.7-KWK Perseorangan 20 Juli 2020

BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010

Cnnindonesia.com. 2021. *Jokowi Lantik Olly Dondokambey*

Jadi Gubernur Sulut 2021-2026. Istana Negara, Jakarta, 15 Februari 2021.

Data Pilkada 2020 Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara dalam angka)

Data DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Data Agregat Kependudukan Kota Tomohon Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2020

Data Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. 21 Januari 2021.

Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum 2019.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2017. *Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jakarta:DKPP

Detik News. 2005. *KPUD Tetapkan 5 Pasang Calon Gubernur Sulut*. Senin, 25 April 2005.

Formulir *hasil perolehan suara dalam rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2020*

Formulir Model BA.1-KWK *Perseorangan (Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020)*

Formulir Model BA.2.1-KWK *Perseorangan (Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati*

dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020)

Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan)

Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan)

Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten)

Formulir daftar hadir pemilih di TPS berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020

Formulir BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 di Tingkat Kota Tomohon

Formulir BA.2.1-KWK Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Wali kota

Form.BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan

Hantoro, N.M. 2018. *Permasalahan hukum pada tahap calonan Pemilu 2019*. Jakarta: Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI.

<https://news.detik.com/berita>. 2005. *Pemilihan Gubernur Sulut*

Digelar, Ribuan Warga Tak Terdaftar, 20 Juni 2005.

<http://manadoterkini.com>. 2016. *Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Olly Dondokambey dan Steven Kandouw Resmi Nahkodai Sulawesi Utara, 13 Februari 2016.*

<https://manado.tribunnews.com> 2020. *OD-SK Raih Suara Terbanyak, Sulut Peringkat 1 Partisipasi Pemilih Secara Nasional, Minggu, 20 Desember 2020.*

<https://bawaslu.go.id/en/berita/> *Seluruh Provinsi yang gelar pilgub masuk kategori rawan.* 25 Februari 2020 diakses pada 29 Maret 2021 pukul 18.10

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/09010571/> *ke-mendagri ingatkan tiga ancaman kerawanan pilkada 2020*

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20200827/539/1283887/> *Pilkada 2020 sulut dan kepemimpinan politik perempuan*

<http://hbr.org>>2008/10>the-incumbents-advantage diakses pada 1 April 2021 jam 16.22

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 2001. *Standar-standar internasional untuk Pemilihan Umum.* Sweden: Bulls Tryckeri

IKP 2020, Bawaslu RI

JPNN.Com. 2010. *Jago Demokrat Menang Satu Putaran di Pilkada Sulut.* Manado: Jumat, 13 Agustus 2010.

Keputusan KPU Tomohon Nomor: 189/KPTS/KPU-Tmh.436302/PILWAKOT/2015

Keputusan KPU Tomohon Nomor:717/PL.20.6-Kpt/7173/
KOTA/XII/2020

Keputusan KPU No.5 Tahun 2020

Keputusan KPU Tomohon Nomor:7173/PL.20.6- Kpt/7173/
KOTA/XII/2020

Komisi Pemilihan Umum. 2017. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826)*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2017. *PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2019. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Covid-19*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020*. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Keputusan KPU RI Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/ XII/2020 tentang perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/*

atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. Keputusan KPU Nomor 394/pl.02.2-kpt/06/kpu/ viii/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur; Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota yang mensyaratkan hasil RT-PCR untuk disampaikan sebelum memasuki ruangan pendaftaran. Jakarta:KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020. Jakarta: KPU

Komisi Pemilihan Umum. 2020. Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/202, tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020. Jakarta:KPU

KPU Provinsi Sulawesi Utara. 2020. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PL.02.2-Kpt/71/Prov/LX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Manado:KPU Sulut

KPU Kota Tomohon. 2019. Keputusan KPU Tomohon Nomor: 213/PL.OL.2- KPts/7173 I KOTA/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tomohon. Tomohon:KPU

KPU Kota Tomohon. 2020. Keputusan KPU Kota Tomohon

Nomor: 298/PL.03.3-Kpt/7173/KOTA/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020. Tomohon: KPU

KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 2020. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 64/PL.02-Kpt/7105/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.* Minahasa Selatan: KPU

KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 2020. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020.* Minahasa Selatan: KPU

Kompas.com. 2020. *KPU Tetapkan Olly-Steven Sebagai Paslon Terpilih Pilkada 2020.* Jakarta: Kompas

Kota Bitung - Wikipedia yang diunggah tanggal 21 Maret 2021

Kota-bitung.kpu.go.id yang diunggah pada tanggal 21 Maret 2021

Manado Post.com. 2020. *Partisipasi Pemilih Pilgub Sulut Di atas Rata-rata Nasional.* Manado.

Manadotoday.co.id yang ditulis oleh Alfons Wodi tanggal 15 Desember 2020 diunggah tanggal 21 Maret 2021

Pemerintah RI. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: RPR-RI

Pemerintah RI. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005*

tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta:DPR-RI

Pemerintah RI. 2015. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Jakarta:DPR-RI*

Pemerintah RI. 2015. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur; Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656). Jakarta*

Pemerintah RI. 2015. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur; Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang. Jakarta:DPR-RI*

Pemerintah RI. 2015. *Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur; Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang. Jakarta:DPR-RI*

Pemerintah RI. 2017. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*Pemerintah RI. 2020. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Jakarta:DPR-RI

PKPU No.18 Tahun 2019 Psl.32A ayat 2

Paparan Bawaslu pada update IKP 2020 pada www.ba-waslu.go.id diakses pada 30 Maret 2021 jam 20.05

PERPPU No 2/2020

Surat Nomor 594/PL.02.6-Und/71/Prov/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020

Surat Bawaslu Nomor S-0235/K.BAWASLU PM.00.00/3/2020, tertanggal 16 Maret 2020.

Tempo.co. 2005. *Partai Golkar Tumbang di Sulawesi Utara.*

Manado: Rabu, 29 Juni 2005.

Tribun News. 2021. *Temuan Bawaslu Jelang Pilkada 2020, Sulawesi Utara dan Manokwari jadi Wilayah Paling Rawan.* <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/25/>

Usulan KPU RI pada waktu Rapat Dengar Pendapat /RDP tanggal 30 Mei 2020

www.pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov diakses 29 Maret 2021 Pukul 12.37

Wikipedia, Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2015.



BIOGRAFI
PENULIS



Ardiles M.R. Mewoh

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

Tempat/tgl lahir

Manado, 15 Oktober 1980

Agama

Kristen Protestan

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi (Non Aktif)
2. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara (2008-2013)
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (2018-2023)

Pendidikan

1. SD Negeri CXVII Manado
2. SMP Negeri 1 Manado
3. SMA Negeri 7 Manado
4. FISIP Univ. Sam Ratulangi Manado Program Studi Ilmu Politik (S1)
5. Paca Sarjana Univ. Sam Ratulangi Manado
Program Studi Manajemen Sumber Daya (S2)
6. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung
Program Studi Administrasi Publik (S3)



Yessy Y. Momongan

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Provinsi Sulawesi Utara

Tempat/tgl lahir

Tomohon, 21 Januari 1978

Alamat

**Perumahan Griya Sea Lestari 2
Blok H No. 10, Kec. Pineleng,
Kab. Minahasa**

Pendidikan Terakhir

S2

Agama

Kristen Protestan

Email

yessymomongan@yahoo.co.id

No Telp

08114303709

Pengalaman Kerja

- | | |
|--|-------------|
| 1. Anggota/ Ketua KPU Kabupaten Minahasa | (2003-2008) |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara | (2013-2018) |
| 3. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara | (2018-2023) |

Pendidikan

1. SD Inpres Desa Tember
2. SMP Negeri Tompaso
3. SMA Negeri Kawangkoan
4. Fakultas Theologi Ukit Tomohon (S1)
5. Paca Sarjana Univ. Sam Ratulangi Manado
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan (S2)



Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH
Guru Besar Ilmu Hukum Unsrat

Tempat/tgl lahir

Tincep, 28 Agustus 1956

Alamat

**Jln. Gunung Tamporok,
Tanjung batu Lingkungan V, Wanea**

Pendidikan Terakhir

S3

Agama

Kristen Protestan

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Dosen Fakultas Hukum Unsrat
2. Ketua KPU Provinsi Sulut
3. Dekan Fakultas Hukum Unsrat
4. Rektor Unsrat
5. Guru Besar Ilmu Hukum Unsrat

Pendidikan

1. SD Advent Manado
2. SMP Negeri 1 Manado
3. SMA Negeri 1 Manado
4. Fakultas Hukum Unsrat (S1)
5. Paca Sarjana Universitas Padjadjaran Program Studi Hukum Ketatanegaraan (S2)
6. Program Doctor Universitas Padjadjaran Program Studi Hukum Ketatanegaraan (S3)



Mohamad Fadlilah, S.Sos., M.M
Tenaga Ahli KPU RI

Tempat/tgl lahir
Alamat

Jakarta, 16 Maret 1976
Jl. Kalipasir RT 13 RW 08
Kebon Sirih-Menteng
Jakarta Pusat

Pendidikan Terakhir

S2

Agama

Islam

Email

fadilabyfatih@gmail.com

No Telp

085694309086

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Anggota KPU Kota Jakarta Pusat (2008-2013)
2. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta (2013-2018)
3. Tenaga Ahli KPU RI (2018-Sekarang)

Pendidikan

1. SDN Kenari 05
2. MTs Ponpes Darunnajah
3. SMAI PB Sudirman
4. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Indonesia (S1)
5. Paca Sarjana Universitas Trilogi (S2)



Dr. Sri Nuryanti, S.IP., MA
Peneliti Pusat Penelitian Politik,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tanggal lahir

06 Februari 1970

Alamat

Pela Mampang,

Kec. Mampang Prapatan, Jaksel

Pendidikan Terakhir

S2

Agama

Islam

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Anggota KPU RI (2007-2012)
2. Peneliti LIPI (1994-Sekarang)
3. Anggota dewan eksekutif IPRA (International Peace Research Association)
4. Sekretaris Jendral APPRA (Asia Pacific Peace Research Association)

Pengalaman Kepemiluan

1. Anggota KPU RI tahun 2007-2012
2. Pengamat internasional untuk berbagai pemilu seperti di Sri Lanka, Australia, India, AS, Korea Selatan, Sudan dan Jepang.
3. Peneliti pemilu, demokrasi, gender, isu minoritas, konflik dan politik perbandingan.



Robby Goliath

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kota Tomohon

Tempat/tgl lahir

Tomohon, 17 Maret 1965

Alamat

**Kamasi , Lingkungan V,
Tomohon Tengah**

Pendidikan Terakhir

S1

Agama

Kristen Protestan

Email

robbygoliath@ymail.com

No Telp

082293176099

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Wiraswasta
2. Anggota KPU Tomohon (2013-2018)
3. Anggota KPU Tomohon (2018-Sekarang)



Moch Syahrul HS

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kota Manado

Tempat/tgl lahir

Manado, 6 Januari 1984

Alamat

Taas, Lingkungan V, Manado

Pendidikan terakhir

SMU

Agama

Islam

Email

setiawansahrul962@gmail.com

No Telp

085256282275

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Reporter Manado Post (2011-2012)
2. Reporter Sindo Manado (2014-2015)
3. Pimpinan Redaksi Suara Pembaharu (2015-2017)
4. Anggota KPU Manado (2018-Sekarang)



Christiani E.P. Rorimpandey

**Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Minahasa Selatan**

Tempat/tgl lahir

Tiniawangko, 25 Desember 1985

Alamat

**Tiniawangko Kec. Sinonsayang,
Kab. Minahasa Selatan**

Pendidikan terakhir

S1 Ilmu Politik

Agama

Kristen Protestan

Email

christianirorimpandey25@gmail.com

No Telp

082195237823

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

- | | |
|---|-----------------|
| 1. SP3 (Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan) | (2010-2011) |
| 2. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) | (2010) |
| 3. Guru Mata Pelajaran (Honorar) | (2011–2016) |
| 4. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) PNPM | (2011-2016) |
| 5. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) | (2015) |
| 6. PANWASCAM (Pengawas Kecamatan) | (2017) |
| 7. Anggota KPU Kab. Minahasa Selatan | (2018-Sekarang) |



Iten I. Kojongian

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kota Bitung

Tempat/Tgl. Lahir

Mataram, 2 Februari 1961

Alamat

Bitung Tengah RT/RW 005/002

Kec. Maesa Kota Bitung

Agama

Kristen

Email

itenkojongian9@gmail.com

No. Telp

082190718297

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Staf Pusat Analisa Informasi Keuangan (1987-1989)
2. Kepala Operasional PT. Tri Satria Sakti Buana (1992-1994)
3. Kepala Operasional .PT. Marina Sakti Buana (1995-1996)
4. Kepala Operasional PT. Buana Sakti Segara (1997-1998)
5. Direktur Utama PT. Waraney Perkasa (1999-2014)
6. Anggota KPU Kota Bitung (2018-Sekarang)



Abdul Kader Bachmid

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Bolmong Timur

Tempat/tgl lahir

Motongkad, 22 Februari 1970

Alamat

Dusun II Desa Motongkad Kecamatan

Kab. Bolaang Mongondow Timur

Pendidikan terakhir

S1 Pendidikan

Agama

Islam

Email

abdulkaderbachmid97@gmail.com

No Telp

0822 9270 5992

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Guru Bantu SDN 5/81 Motongkad (1994)
2. Guru Bantu SD Cokroaminoto Motongkad (1996)
3. Kepala Sekolah SDN1 Motongkad (2009)
4. Komisioner KPU Kabupaten Bolmong Timur (2013-2018)
5. Komisioner KPU Kabupaten Bolmong Timur (2018-Sekarang)



Fijey Bumulo

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Bolmong Selatan

Tempat/tgl lahir

Inobonto, 14 Januari 1984

Alamat

Desa Tolotoyon, Kec. Pinolosian

Kab. Bolsel

Pendidikan terakhir

S1

Agama

Islam

Email

jaybumulo14@gmail.com

No Telp

085341965499

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Staff Hypermart Manado (2005-2006)
2. Staff Bank Muamalat Manado (2006-2010)
3. Kepala Kantor PT.Citra Jaya Sejati (2011-2014)
4. Pendamping Lokal desa (2016-2018)
5. Anggota KPU Bolsel (2018-Sekarang)



Darul Halim

Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Minahasa Utara

Tempat/tgl lahir

Nain, 10 September 1968

Alamat

Jaga II, Desa Kolongan Tetempangan,

Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara

Pendidikan terakhir

S1 Ilmu Hukum

Agama

Islam

Email

darulhalim68@gmail.com

No Telp

081356336465

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Marketing Bumiputera (1988-1989)
2. Supervisor PT. Sinar Pratama Unggul (1989-1993)
3. Supervisor PT. Primakarsa (1993-1998)
4. Wiraswasta Bidang Perdagangan (1993-2006)
5. Supervisor PT. Reskiley Fasto (2006-2008)
6. Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara (2008-2013)
7. Wiraswasta Bidang Perdagangan (2013-2018)
8. Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara (2018-Sekarang)



Johnly R. Pangemanan

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Minahasa Tenggara

Tempat/tgl lahir

Tombatu, 12 Januari 1969

Alamat

Kecamatan Tombatu,

Kab. Minahasa Tenggara

Pendidikan terakhir

Magister Ilmu Politik (S2)

Agama

Kristen Protestan

Email

pangemananjohnly69@gmail.com

No Telp

08114317069

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

1. Tenaga Pengajar Program Studi Ilmu Politik
Universitas Sam Ratulangi, Manado (2006-Sekarang)
2. Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (2013-2018)
3. Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (2018-Sekarang)
4. Penulis dan Editor buku “Menjaga Integritas
Pencalonan” dan “Menjaga Suara Rakyat”,
Penerbit KPU Sulut (2021)



Dolvie J. A. Tutu

Tenaga Ahli

KPU Provinsi Sulawesi Utara

Tempat/tgl lahir

Amurang, 1 Januari 1967

Alamat

**Malenosbaru, Kec. Amurang Timur,
Kab. Minahasa Selatan**

Pendidikan terakhir

S2

Agama

Kristen Protestan

No Telp

081341547172

Status

Menikah

Pengalaman Kerja

- Dosen di Perguruan Tinggi Swasta antara lain:
 - Fekon Unsrit, STIE Budi Utomo Manado (1994-2016)
 - STIE Swadaya Manado, STIE Sulut Manado (1994-2016)
 - AKUBANK Manado, Akademi Pariwisata Airmadidi (1994-2016)
- Staff Khusus Bupati Mitra (2009-2012)
- Tim Pengkaji Bupati Minsel (2011-2012)
- Tenaga Ahli KPU Provinsi Sulut (2019-2021)

Pengalaman Kepemiluan

- Anggota KPU Minahasa Selatan (2003-2008)
- Anggota KPU Minahasa Tenggara (2007-2008)
- Anggota KPU Minahasa Selatan (2013-2018)
- Penulis dan Editor buku "Menjaga Integritas Pencalonan" dan "Menjaga Suara Rakyat", Penerbit KPU Sulut, (2021)



Asep Sabar

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kota Kotamobagu

Tempat/tgl lahir
Alamat

Jakarta, 30 Juni 1970
Perumahan Biga Indah (Perbinda)
Blok C No. 04, Kelurahan Biga,
Kec. Kotamobagu Utara,

Pendidikan terakhir
Agama
Email
No Telp
Status

Sarjana
Islam
asepsabar121@gmail.com
0822 9223 6039
Menikah

Pengalaman Kerja

1. Redaktur Gorontalo Post (2001-2004)
2. Redaktur Koran Kriminal PROSES Gorontalo (2004-2005)
3. Redaktur Pelaksana Tribun Gorontalo (2005-2009)
4. Redaktur Tribun Totabuan, Radar Totabuan dan Radar Bolmong (2009-2013)
5. Komisioner KPU Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara (2013-2018)
6. Komisioner KPU Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara (2018-Sekarang)

Pengalaman Kepemiluan

1. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Utara (1999)
2. Lokakarya Peliputan Pemilu 2004 Kerjasama LPDS-FES Indonesia, Gorontalo, (2004)
3. Workshop Jurnalis Peliput Pemilu, AJI Indonesia, Makassar (2004 & 2009)
4. Penulis dan Editor buku “Menjaga Integritas Pencalonan” dan “Menjaga Suara Rakyat”, Penerbit KPU Sulut (2021)



Jemmy R. Mantiri

Staff Sub Bagian Teknis & Hupmas
KPU Provinsi Sulawesi Utara

Tempat/tgl lahir

Manado, 19 April 1978

Alamat

Kel. Karombasan Utara Lk.2,

Kec. Wanea, Kota Manado

Pendidikan terakhir

S1 Manajemen

Agama

Kristen Protestan

Email

jemmy.eq.mantiri@gmail.com

No Telp

085341188972

Pengalaman Kerja

1. Task Force Unit Marketing PT. HM Sampoerna, Tbk Manado (2003-2005)
2. Purchasing Admin PT. HM Sampoerna, Tbk Sulawesi Selatan (2005)
3. Accounting Admin & Audit PT. HM Sampoerna, Tbk & Philip Morris Indonesia (2005-2007)
4. Honorer Bidang Akuntansi Dinas Keuangan dan Aset Kab. Minahasa Selatan (2007-2010)
5. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Minahasa Tenggara (2018-2019)
6. Staff Fungsional Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara (2010-Sekarang)

Pengalaman Kepemiluan

1. Penulis dan Co-editor buku "Menjaga Integritas Pencalonan" penerbit KPU Sulut (2021)
2. Penulis dan co-editor buku "Menjaga Suara Rakyat" penerbit KPU Sulut (2021)
3. Editor buku "Akuntabilitas Dana Kampanye" penerbit KPU Sulut (2021)

Sebagai institusi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara, KPU Sulut telah berhasil dan sukses menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2020. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, seluruh jajaran penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti: KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan unsur pelaksana yang lain, perlu diapresiasi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) di Indonesia.

*Prof Dr Donald A. Ramokoy, SH MH
Ketua KPU Sulawesi Utara Periode 2003-2005*

Pilkada 2020 di Sulawesi Utara memberikan gambaran bahwa kanal demokrasi di daerah ini sudah terbuka secara lebar dan cair. Faktanya ada kontestan dari kalangan perempuan dan masih aktif sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Ini menunjukkan bahwa peran gender dalam perhelatan demokrasi tidak lagi hanya sebagai pemenuh sebuah konstalasi politik lokal.

*Sri Naryanti, S.IP, MA
KPU RI Periode 2007-2012*

Kerja keras dan perjuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan hasil yang memuaskan. Dibuktikan tidak adanya perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi serta tidak adanya aduan pelanggaran kode etik ke DKPP. Itu merupakan bukti bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya telah bekerja secara profesional dan berintegritas.

*Moch. Fadilah, S.Sos, MM
KPU DKI Jakarta Periode 2013-2018
Tenaga Ahli KPU RI Periode 2018-2022*

Tidak Lemas Jumawa

Sejajarannya diakui, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, menyajikan banyak kisah dan pengalaman yang sangat berharga. Sejarah tidak pernah mencatat pelaksanaan pilkada dilakukan ditengah Pandemi Corona Virus Disease COVID-19. Disana sisi kita harus menaksakan pesta demokrasi, di dua sisi lain kita harus menjaga kondisi diri kita sendiri agar tidak terpapar dan lingkungan kita agar tidak menjadi kluster penyebaran Pandemi COVID-19 yang menakutkan serta memakan banyak korban.

Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua cobaan, tantangan sekaligus resiko yang ada di hadapan kita bisa dilalui dengan baik. Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara beroleh banyak penghargaan serta pengakuan banyak pihak. Meski demikian kita tidak boleh jumawa serta bangga dengan apa yang sudah diperoleh dan dicatat dalam sejarah demokrasi Indonesia, bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara sudah menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Iti dari penyelenggaraan pilkada dimasa Pandemi COVID-19 adalah soal keselamatan jika memang baik penyelenggara maupun pemilih. Sebagai penyelenggara pemilihan, kami (KPU se-Provinsi Sulawesi Utara) berupaya tetap patuh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan antara lain; jujur, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional dan akuntabel, sekaligus pandemi virus dan larangan serta alasan lain tetap dilaksanakan.

Khasiat dan wafada tetap ada, namun prinsip kepatuhan membuat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara tetap melaksanakan seluruh tahapan dengan yakin dan percaya diri sambil berdoa agar terhindar dari terpapar COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.

Terimakasih teman-teman; Johnny R. Pengemman, Dalrie JA Tutu dan Asip Sabar yang sudah dengan ikhlas dan telaten mengawal buku ini dengan baik. Semoga keberadaan buku ini bermanfaat, Tuhan Memberkati kita semua.

Manado, Medio Maret 2021

Ressy E. Mowangin dkk



**Komisi
pemilihan
umum
SULAWESI UTARA**



Diterbitkan dan Didistribusikan oleh:

KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

jdih.kpu.go.id

Website: www.sulut.kpu.go.id

ISBN 978-623-6183-21-2



9 786236 183212